

**PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 01/MKMK/T/02/2023)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**NOVIATUN ISNA  
NIM. 1917303080**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Noviatun Isna

NIM : 1917303080

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Yniversitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Noviatun Isna

NIM. 1917303080


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika  
Hukum Islam  
(Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor  
01/MKMK/02/T/2023)**

Yang disusun oleh **Noviatun Isna (NIM. 1917303080)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027


Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 23 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.Noviatun Isna  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Noviatun Isna  
NIM : 1917303080  
Jenjang : S-1  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing, \_\_\_\_\_



Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

**PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 01/MKMK/T/02/2023)**

**ABSTRAK  
NOVIATUN ISNA  
NIM. 1917303080**

**Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Etika tidak bisa dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim Konstitusi. Namun, pada Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 menimbulkan pro dan kontra mengenai pemberian sanksi, mengingat Guntur Hamzah telah Merubah frasa “Dengan Demikian” menjadi “Ke Depan”. Ada yang mengategorikan pelanggaran tersebut ringan, dan ada juga yang beranggapan pelanggaran tersebut berat. Apakah betul pelanggaran yang dilakukan Guntur Hamzah dalam putusan tersebut merupakan pelanggaran ringan. Bagaimana pelanggaran tersebut jika dilihat dari kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, dan jika dilihat dari perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif, dan jenis penelitian ini adalah analisis data (*content analysis*). Dengan menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primernya yaitu Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/202. Data sekunder didapat dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik seorang hakim.

Dari hasil penelitian ini, diketahui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan sanksi teguran tertulis Guntur Hamzah karena menyalahi keintegritasan seorang hakim konstitusi yang tertuang dalam *Sapta karsa hutama* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Islam pelanggaran Guntur Hamzah tidak tepat jika dilihat dalam etika Islam, karena hal tersebut telah melanggar *Adabul qāḍi* yang mana seharusnya tingkah laku dalam menjalankan tugasnya harus dijaga, mengingat *qāḍi* dalam peradilan Islam sangat penting untuk menegakan keadilan. Islam beranggapan pelanggaran tersebut terbilang berat. Karena dengan merubah frasa, maka merubah semua susunan makna, malah justru dapat berakibat fatal bagi orang yang dirugikan atas perubahan makna tersebut.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Kode Etik, Hakim Konstitusi.

## **MOTTO**


“Berbuatlah Baik Sebagaimana Allah SWT  
Memberikan Banyak Kebaikan Kepadamu Melalui Orang Lain”  
(Noviatun Isna)



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Adapun penyusunan skripsi ini ditulis karena motivasi dan do'a dari orang-orang yang saya sayangi. Dengan penuh rasa bangga dan bersyukur saya haturkan terimakasih yang mendalam kepada Bapa Muhni dan Ibu Trimahyati selaku orang tua penulis, kaka kandung saya Ira Aesya Rakhmania S.H., dan juga adik saya Muhammad Alfa Nahji yang telah memberikan dukungan dengan ketulusan hati dalam mensupport penulis.

Tidak lupa untuk diri sendiri sebagai penulis skripsi ini, yang mana telah melewati fase yang luar biasa panjang hingga dapat menyelesaikannya tulisan skripsi sebagai tanda selesainya masa pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Yang mana kita sebagai umatnya menanti-nantikan syafatnya pada hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/Mkmk/T/02/2023)”. Dalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan motivasi dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H.Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan serta dukungannya dengan sangat sabar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Pd., M. Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Trimakasih atas ilmu



yang diberikan, semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk saya dalam menunjang masa yang akan datang.

9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah.
10. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu menyediakan banyak referensi sebagai penunjang penulisan skripsi penulis.
11. Yang tercinta, tersayang dan teristimewa Bapa Muhni dan Mamah Trimahyati yang telah memberikan doa terbaik, moril, material, kasih sayang, yang telah melahirkan, merawat, membesarkan saya dengan penuh cinta dengan banyak kesabaran sehingga saya bisa tumbuh dewasa seperti sekarang ini. Saudaraku Mba Ira Aesya Rakhmania S.H, Tomi Dwi Prasetyo, S.Kom. Muhammad Alfa Nahji dan Erlando Ghiyats Prasetyo. Serta keluarga besar yang selalu memberi ketulusan Do'a agar tuntas dalam menyelesaikan S 1.
12. Sahabatku Fata Ghaida Salma yang selalu menemani dari kecil hingga sekarang.
13. Sahabat Purwokerto Cintia Agustina R, Yanalul Falah, Margi Dwi Nastiti, Nisrina Febriyanti, Yang senantiasa menghibur dan memberi dukungan.
14. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya HTN B, yang telah kebersamai dalam kegiatan akademik.
15. Segenap Keluarga Pondok Pesantren Darul Falah khususnya Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya, beserta teman-teman yang telah memberikan ilmu dan pelajaran terbaik yang tidak pernah penulis lupakan.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu prsatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan, baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

  
Noviatun Isna  
NIM.1917303080

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	19
B. Definisi Operasional.....	26
C. Rumusan Masalah .....	27
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	27
E. Kajian Pustaka .....	28
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan .....	32
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM KODE ETIK HAKIM</b>	
A. Kode Etik Hakim dalam Hukum Positif.....	33
1. Hakim Sebagai Profesi .....	33
a. Pengertian Profesi .....	33
b. Karakteristik Profesi .....	35
c. Prinsip profesi .....	37
d. Profesi Hukum .....	39
e. Karakteristik Profesi Hukum .....	41
f. Prinsip Profesi Hukum .....	42
2. Etika dan Etika Profesi Hukum .....	43



3. Pofesi Hakim .....	46
4. Kode Etik Hakim Konstitusi .....	48
B. Kode Etik Hakim dalam Hukum Islam .....	54
1. <i>Qāḍī</i> Sebagai Profesi .....	55
2. Profesi <i>qāḍī</i> dalam Islam .....	56
3. Etika dalam Islam .....	58
4. Kode Etik Profesi <i>qāḍī</i> dalam Islam .....	60
5. Tugas dan wewenang <i>qāḍī</i> .....	62
<b>BAB III : MAJELIS KEHORMATAN MAHKMAH KONSTITUSI</b>	
A. Mahkamah Konstitusi.....	64
1. Fungsi dan Tugas MK .....	65
2. Wewenang MK .....	65
B. Dewan Etik dan MKMK Sebagai Lembaga Penegak Kode Etik .....	66
1. Dewan Etik .....	66
2. Mahkamah Konstitusi .....	71
<b>BAB IV : PELANGGARAN KODE ETIK KONSTITUSI GUNTUR HAMZAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/MKMK/T/02/2023 DALAM PERSPEKTIF ETIKA HAKIM ISLAM</b>	
A. Analisis Pelanggaran Kode Etik Guntur Hamzah Dalam Putusan No.01/MKMK/T/02/2023.....	79
B. Pelanggaran Etik Dalam Putusan No.01/MKMK/T/02/2023 Guntur Hamzah Perspektif etika hakim Islam.....	90
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
PUU	: Peraturan Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKMK	: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi
e-BRPK	: Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
SAW	: Salallahu alaihi Wassalam
SWT	: Subhanahuwataala



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memproklamkan diri sebagai negara yang menggunakan hukum sebagai dasar (*rechstaat*), bukan yang menggunakan kekuasaan sebagai dasar bernegara (*machstaat*). Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Dengan demikian negara hukum yang dilaksanakan oleh negara Indonesia sebagai suatu organisasi yang utama haruslah senantiasa menempatkan hukum sebagai landasan utama dan pertama dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara di setiap bidang kehidupan.<sup>2</sup> Di Indonesia penyelenggaraan kekuasaan dilakukan oleh lembaga negara. Dimana lembaga negara merupakan suatu badan yang diatur dalam UUD 1945, dimana kewenangannya diberikan oleh UUD.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara tertinggi yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah adanya amandemen UUD 1945 untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

---

<sup>1</sup> Janpatar Simamora. “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 no. 3 September 2014, hlm. 549. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/318>. Diakses 22 Juni 2023. Pukul 22:03.

<sup>2</sup> Faisal Akbar Nasution, “Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik dalam hal menjalankan Tugas dan Wewenangnya”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8 no.1 juni 2021. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/5123>. Diakses 22 Juni 2023. Pukul 22:05.

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 176.

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

Fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk memimpin (to guard) konstitusi agar dapat ditaati, dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kenegaraan maupun warga negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga sebagai ulasan akhir konstitusi.<sup>5</sup>

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat awal hingga akhir dan putusannya dapat bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945, baik dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945, memutus membubarkan partai politik, dan memutus kontroversi tentang hasil pemilihan umum.<sup>6</sup> Kewajiban dan sekaligus kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan masukan dan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden dimana diduga melakukan pelanggaran hukum berupa (Pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, tindak pidana berat lainnya), atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sugiono Margi, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan Negara". *Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1 no.3 2019. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/48>. Diakses 22 Juni 2023. Pukul 22:07.

<sup>5</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2* (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), hlm 7.

<sup>6</sup> Basniwati, "Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Ius*, Vol.II no.5 Agustus 2014. <file:///C:/Users/USER/Downloads/managerius,+AD.+Basniwati.pdf>. Diakses 19 Juni 2023. Pukul 19:05.

<sup>7</sup> Bambang Sutiyoso, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol.7 no.2 Februari 2010. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/716>. Diakses 19 Juni 2023. Pukul 19: 25.

Melihat fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dapat dikatakan bagaimana pentingnya keberadaan MK, maka dari itu dibutuhkan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan tegas dalam konstitusi, hal ini karena hakim sebagai komponen utama pelaksana kekuasaan kehakiman, tindakannya dilakukan hanya atas nama Tuhan dan tidak atas nama negara. pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi tentunya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi dibidang hukum tata negara, konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat. Kompetensi dan kapasitas hakim konstitusi menjadi sangat penting, karena hakim konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji konstitusionalitas dari sebuah undang-undang baik secara formil maupun secara materil. Selain itu, integritas hakim konstitusi juga merupakan aspek yang penting dalam menjalankan kewenangan menjadi hakim konstitusi.<sup>8</sup>

Terpilihnya setiap hakim konstitusi secara empiris berbeda-beda. MA, DPR, dan Presiden sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengajukan bakal calon hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menerapkan cara yang berbeda dalam menggunakan kewenangannya untuk memilih calon hakim konstitusi yang dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Apabila syarat untuk menjadi hakim konstitusi tidak lagi terpenuhi, maka pada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang MK Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang pemberhentian hakim konstitusi. Dimana pada pasal 23 undang-undang *a quo* menyatakan bahwa seorang hakim dapat diberhentikan dan dengan hormat dan dengan tidak hormat. Sehingga untuk melakukan pengawasan dan pemberhentian hakim konstitusi muncul Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Dewan Etik. Kedua perangkat tersebut dibentuk guna menegakkan dan menjaga kehormatan, martabat, dan etika hakim konstitusi.

---

<sup>8</sup> Rahmat Teguh Santoso, "Proses Seleksi Hakim Konstitusi problematika dan model ke Depan". *Jurnal Konstitusi*, Vol.18 no.2 Juni 2021. hlm. 243. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1820>. Diakses 22 Juni 2023. Pukul 22:10.

Secara prinsip perilaku hakim telah diatur oleh konvensi Internasional dengan *The Bangalore Principle of Judicial Conduct* yang mana didalamnya menjelaskan bahwa hakim harus bersikap *Independence* (Independen), *Impartiality* (ketidakberpihakan), *Integrity* (Integritas), *Propriety* (Kesopanan dan penampilan kesopanan), *Equality* (Persamaan) dan *Competence and Diligence* (Kompetensi dan ketekunan). Dalam konteks Mahkamah Konstitusi konsep *The Bangalore Principle of Judicial Conduct* diatur lebih dekat dengan prinsip Sapta Karsa yang dideklarasikan pada 1 Desember 2006 yang meliputi 7 prinsip Etika hakim<sup>9</sup> diantaranya hakim harus berprinsip adil, berindependensi, ketidakberpihakan, berintegritas, kepastian/kesopanan, kesetaraan, kecakapan, dan kebijaksanaan.

Pada Maret 2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan fakta bahwa adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim terduga Guntur Hamzah dengan merubah frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 bertanggal 23 November 2022. Perubahan tersebut menjadi penyebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang dibacakan pada sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022 dan yang tertera dalam laman Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh sembilan orang hakim konstitusi. Perubahan tersebut diakui dilakukan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Terduga dengan alasan sebagai usul atau saran perubahan terhadap bagian pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022. Perbuatan Hakim Terduga dilakukan dalam suasana ketika publik belum reda dalam memperdebatkan mengenai isu keabsahan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dan pengangkatan Hakim Terduga sebagai penggantinya. Sementara itu, bagian dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang

---

<sup>9</sup> Anonim, *Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)* (Jakarta: Arloka, 2006), hlm.6. [https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK\\_PMK\\_10.pdf](https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK_10.pdf). Diakses 19 Juni 2023, Pukul. 21:15.

frasanya diubah adalah bagian pertimbangan hukum dengan perdebatan tersebut.<sup>10</sup>

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga di mata publik tidak terhindarkan kalau dipersepsikan sebagai upaya Hakim Terduga untuk menyelamatkan diri dari praduga ketidakabsahan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi. Padahal secara hukum, Hakim Terduga berhak mengajukan usulan perubahan, pertimbangan etik seharusnya mencegah Hakim Terduga melakukan hal tersebut. Sebab, Hakim Terduga tidak ikut memutus Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tersebut. Bahkan, saat perkara tersebut diputus, Hakim Terduga belum menjadi hakim konstitusi. Sebagai hakim baru, Hakim Terduga seharusnya menanyakan terlebih dahulu perihal prosedur yang harus ditempuh manakala hendak mengusulkan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan.

Hal tersebut juga diatur dalam etika hakim dalam Islam. Profesi hakim tidak bisa dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim yang biasa diistilahkan dengan etika. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika hakim dalam tradisi peradilan Islam dikenal dengan *adabul qadhi*. *Adabul qadhi* adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, etika hakim dalam perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim, baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah. Jadi, etika hakim merupakan sesuatu yang seharusnya senantiasa melekat atau menyatu dengan pribadi hakim yang bersangkutan di manapun dia berada, tidak hanya pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai hakim tetapi harus menjadi bagian dari jati dirinya sebagai manusia di manapun berada. Etika tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim dalam menjalani kehidupannya dalam segala

---

<sup>10</sup> Susana Rita Kumalasanti, "Terbukti Ubah Keputusan Mk Guntur Hamzah dijatuhi Sanksi Teguran Tertulis", <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/20>. Diakses 22 Juni 2023, pukul 22:00.

aktivitas. Yaitu dengan berperilaku jujur, adil, bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, bertanggung jawab, berperilaku rendah hati dan Bersikap profesional.<sup>11</sup>

Persyaratan-persyaratan tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep yang sangat brilian mengenai bagaimana seharusnya seorang hakim bersikap dan berperilaku dalam pelaksanaan tugasnya. Asas *equality before the law*, asas mendamaikan, asas legalitas dan lain-lain sebagainya yang dikenal sekarang ini ternyata jauh-jauh sebelumnya sudah digagas oleh Islam. Sementara menurut Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana dikutip Asadulloh al-Faruq, seorang hakim dapat dikatakan sebagai hakim yang sempurna bilamana mengetahui hukum-hukum yang telah diputuskan oleh hakim-hakim sebelumnya, tidak tamak, dapat menahan amarah, mencerminkan perilaku agamawan. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kemampuan dan sifat-sifat terpuji yang semestinya dimiliki oleh seorang hakim.

Pelanggaran yang berhubungan dengan etika dan perilaku hakim konstitusi dapat dilihat pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Indonesia, terkait pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dikenakan sanksi, tercantum dalam Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dimana sanksi merupakan hukuman yang diberikan terhadap hakim yang melanggar. Sanksi tersebut berupa Teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>12</sup> didalam Islam Pelanggaran kode etik seorang hakim diberikan sanksi berupa pemecatan terhadap hakim yang dilakukan oleh pemimpin/ Imam yang berkuasa. Secara garis besar ada tiga faktor yang dapat menjadi alasan seorang hakim dipecat/dibebaskan tugasnya, yaitu kematian, ketidakmampuan lagi dalam menjalankan tugas, dan mengalami cacat mental/fisik. Yang dimaksud cacat

<sup>11</sup> Asni, "Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No.2 Juli 2015. [file:///C:/Users/USER/Downloads/357-641-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/357-641-1-SM%20(2).pdf). Diakses 22 Juni 2023, Pukul 23:19.

<sup>12</sup> Citra Yama Shinta, "Etika Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Kalijaga Yogyakarta, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40711>. Diakses 19 Juni 2023. Pukul 18:05.



fisik adalah buta dan tuli, sedangkan yang dimaksud cacat mental adalah perbuatan fasik yang dilakukan oleh hakim. Tidak ada sanksi pidana bagi hakim apabila melanggar kode etik yang berbentuk norma, yang ada hanya sanksi pemecatan saja dari jabatannya. Kecuali apabila pelanggaran itu menyangkut hukum pidana, maka hakim tersebut akan disidang dan diberi hukuman sama seperti pelanggar pada umumnya dari kalangan orang biasa, baik itu dalam bentuk *Ta'zīr, had, atau qiṣāṣ*.<sup>13</sup> Yang mana dalam menegakan kode etik hakim sesuai dengan fungsi lembaga *Wilayah al-hisbah*.

Walau begitu hakim terduga Guntur Hamzah sudah melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) yaitu prinsip ketiga mengenai keintegritasan seorang hakim konstitusi. Semestinya sanksinya tidak berupa teguran tertulis. Mengingat Guntur Hamzah telah meyalahi Integritas sebagai Hakim Konstitusi dengan mengubah makna dan disisi lain masih menjadi perdebatan dikala pengangkatannya sebagai hakim konstitusi.<sup>14</sup> Berdasarkan problem tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji pelanggaran kode etik Guntur Hamzah jika dilihat dari pelanggaran etika hakim menurut Islam, agar kemudian hari diharapkan tidak terjadinya kasus pelanggaran etik tersebut dapat berkurang atau bahkan hilang dari dalam tubuh Mahkamah konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi.

Selanjutnya penulis memaparkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/Mkmk/T/02/2023)”

---

<sup>13</sup> Samsudin, “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Kooperatif kitab *Adābu Al-Qodf* dengan kode etik hakim di Indonesia)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54027/1/SAMSUDIN-FSH.pdf>. Diakses 19 Juni 2023. Pukul 20:08.

<sup>14</sup> Ruslan Abdul Gani, “Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Perspektif Hukum Islam”, *Thesis*, Lampung: UIN Raden Lintang, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/1932>. Diakses 19 Juni 2023. Pukul 10:15.

## B. Definisi Operasional

Dalam upaya melakukan pencegahan antara penulis dengan pembaca dan untuk memberikan gambaran yang mudah dipahami serta tidak mengalami kesulitan dalam penafsiran maka perlu adanya penegasan beberapa istilah untuk menghindari kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Diantaranya:

### 1. Pelanggaran

Pelanggaran Etik adalah perilaku menyimpang yang berupa tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini akan membahas Pelanggaran etik seorang hakim Konstitusi Terduga Guntur Hamzah dalam Putusan nomor 01/MKMK/T/02/2023.

### 2. Kode Etik

Kode Etik adalah tatanan moral yang dibuat sendiri oleh kelompok profesi tertentu khusus bagi anggotanya.<sup>15</sup> Dalam hal ini, penelitian akan membahas kode etik khusus hakim.

### 3. Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan atau memutuskan suatu hukum perkara dengan seadil-adilnya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini adalah Hakim Konstitusi. Yang mana berfungsi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

### 4. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan UU Nomor 02/PMK/2003 tentang kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim bahwa MKMK adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. untuk memantau, memeriksa Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi.

---

<sup>15</sup> Achmad Asfi Burhanudin, “ Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan kematangan etis), *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, Vol.1 No.4 Desember 2020, hlm. 139. <file:///C:/Users/USER/Downloads/204-Article%20Text-424-1-10-2020>,. Diakses 28 September 2023. Pukul 20.16.

<sup>16</sup> Soehartono, ”Mengembangkan Pemikiran Hakim dalam Penyelesaian Sengketa” *Jurnal Yustisia*, Vol.3 No.1 Jnuari- April 2014 <file:///C:/Users/USER/Downloads/10106-18256-1-PB.pdf>. Diakses 9 September 2023. Pukul 10:00.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023
2. Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 Perspektif Etika Hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun, dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023.
- b. Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 Perspektif Etika Hukum Islam.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan oleh penulis mengandung banyak manfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, diantaranya yaitu:

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pelanggaran kode Etik Hakim Konstitusi sebagai pembaharuan Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi Perspektif etika hukum Islam.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dengan Keputusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 jika dilihat dari Perspektif Etika Hukum Islam.

## E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai sanksi kode etik hakim konstitusi sejatinya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu: Windy Indrawati<sup>17</sup> Rahma Fitri<sup>18</sup> Tia Nurhawa<sup>19</sup>, Sulistiyono<sup>20</sup>, maupun Adis<sup>21</sup>. Dalam hal tersebut antara Windy, Rahma, dan Tia sama-sama menyoroti tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim . Bagi Windy Indrawati bahwa seorang Hakim dituntut untuk mematuhi kode etik sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang kewenangan hakim, dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kode etik dapat diketahui bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh majelis kehormatan hakim di Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik hakim. Sedangkan Rahma menyajikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dengan sanksi yang sudah diputuskan oleh Dewan Kehormatan. Berbeda dengan Tia Nurhawa yang melihat bahwasanya mahkamah konstitusi memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan konstitusional bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Pada hakikatnya hakim konstitusi tetaplah seorang manusia yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Berbeda halnya dengan Sulistiyono yang mengkaji bahwa kedudukan kode etik profesi Hakim yang sudah ada belum memberikan nilai kepada terwujudnya tujuan hukum, dan seringkali terjadi

---

<sup>17</sup> Windy Indrawati, “Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Seorang Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia”, *Skripsi*, Jakarta: Univ. Veteran 2013. <https://repository.upnvj.ac.id/1938>. Diakses 19 Juni 2023. Pukul 21:01.

<sup>18</sup> Rahma Fitri, “Pelanggaran Etik dan Hak Pribadi dalam Kasus Kode Etik di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Rechtsvinding Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4 No.1 9 Maret 2018. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/JRV%20CPNS\\_Rahma%20Fitri\(fix\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/JRV%20CPNS_Rahma%20Fitri(fix).pdf) . Diakses 22 Juni 2023. Pukul 21:32

<sup>19</sup> Tia Nurhawa, “Kewenangan Dewan Etik Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi”, *Skripsi*, Lampung: Univ.Lampung 2018. <http://digilib.unila.ac.id/33570>. Diakses 22 Juni 2023. Pukul 21:25.

<sup>20</sup> Sulistyo Adi Rukmono, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)”, *Skripsi*, Lampung: IAIN Raden Intan 2017. [http://repository.radenintan.ac.id/1631/1/SKRIPSI\\_PDF\\_SULISTYO.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1631/1/SKRIPSI_PDF_SULISTYO.pdf). Diakses 22 Juni 2023. Pukul 21:28.

<sup>21</sup> Adis Suciawati, “Sanksi Hukum Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim”, *Jurnal Of Legal Research*, Vol 1 No 12 Januari 2019. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/12975>. Diakses 22 Juni 2023. Pukul 22:01.

penyalahgunaan profesi hakim sehingga dapat menghilangkan nilai-nilai moralitas sebagai penegak hukum yang berintegritas. Adapun Adis, yang juga mengkaji kode etik hakim sebagai sarana kontrol sosial yang bertujuan untuk terciptanya keselarasan norma dan asas kehakiman.

Berbeda halnya dengan Henny<sup>22</sup> Henny yang mengkaji kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi bersifat ad-hoc dan lemah dalam hal pengawasan hakim mahkamah kontitusi serta bersifat pasif karena ia akan bekerja ketika adanya laporan dari dewan etik mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh hakim mahkamah kontitusi. Kewenangannya dalam rangka pengawasan hakim mahkamah kontitusi yakni mengusulkan pemberhentian hakim mahkamah kontitusi jika hakim terlapor atau hakim terduga terbukti melakukan pelanggaran kode etik hakim kontitusi. Serta sanksi terberat yang dapat diberikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah rekomendasi pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada mahkamah kontitusi untuk selanjutnya diteruskan kepada presiden. Meskipun demikian berbeda dengan kajian yang Himawan teliti, himawan melihat dari aspek pengawasan internal terhadap hakim konstitusi dilakukan oleh kelompok yang dibentuk mahkamah konstitusi untuk menegakkan, menjaga kehormatan, keluhuran martabat, etika hakim konstitusi.

Kemudian kajian mengenai Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi perihal kode etik hakim konstitusi juga diteliti oleh Abid Musatad<sup>23</sup>, dan Mirza Nasution<sup>24</sup>. Keduanya juga sama-sama mengkaji bagaimana pengawasan majelis kehormatan mahkamah konstitusi terhadap kode etik hakim konstitusi. Namun dalam kajian yang Musatad teliti, dalam

---

<sup>22</sup> Henny Pertiwi Gani, "Mekanisme Penegakan Hukum Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 3 No 1 Juli 2020. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8946> . Diakses 22 Juni 2023. Pukul 22:00.

<sup>23</sup> Abid Musaddad, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi". *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. [h ttps://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23502](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23502). Diakses 20 Juni 2023. Pukul 13:05.

<sup>24</sup> Mirza Nasution, "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No.3 September 2018. [tpps://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/15310](https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/15310). Diakses 20 Juni 2023. Pukul 13:09.

kajiannya menyoroti aspek Yuridis dimana didalamnya menganalisis menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi menegaskan titik tumpu kewenangan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terletak pada menjaga dan menegakkan kehormatan hakim konstitusi. Kewenangannya tentu merujuk pada Perpu yang sudah menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penelitian ini akan mengambil ruang yang berbeda yang belum dilihat. Penelitian ini akan lebih fokus melihat dari aspek Pelanggaran Etik Konstitusi Guntur Hamzah jika dilihat etika hakim Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*)<sup>25</sup>. Sebab penelitian ini sering digunakan pada data yang bersifat sekunder yang terdapat dipergustakaan dan berfokus pada ranah konsepsi hukum, asas hukum serta kaidahnya. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hukum primer dan sekunder. selain itu data diperoleh dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan objek penelitian .

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan bahan sekunder lainnya.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun istilah baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (*ide*).<sup>26</sup> Sumber primer yang digunakan

<sup>25</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1908), hlm. 23.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 29.

dalam penelitian ini data primer terdiri dari Keputusan Majelis Mahkamah Konstitusi Keputusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah terkumpul, dalam penelitian ini penulis hanya perlu mencari dan mengumpulkan data tersebut dengan kata lain, peneliti tidak langsung mencari data kelengkapan.<sup>27</sup> Sumber data sekunder peneliti dalam hal ini meliputi buku-buku literatur yang memiliki relevansi berkaitan penelitian ini, jurnal-jurnal ilmiah, dan data relevan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan sumber data berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya pada kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>28</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa salinan putusan dan menganalisis salinan putusan yang peneliti unduh di website Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia. Secara alami, metode kajian pustaka digunakan untuk memahami teori dan konsep yang berkaitan dengan etika hakim dalam perundang-undangan maupun dalam Islam.

5. Metode Analisis Data

Analisis Data adalah suatu rangkaian proses pengolahan dan penelaahan data yang telah didapatkan sebelumnya. Pada penelitian ini, metode analisis data menggunakan metode analisis data (*content analysis*).<sup>29</sup> Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan,

---

<sup>27</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), hlm. 68.

<sup>28</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 68.

<sup>29</sup> Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)", *Artikel*, Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 2.

setelah data-data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dengan mempelajari, menelaah, kemudian menjabarkan dan menjelaskan teori hukum yang ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 dan mengaitkannya berdasarkan etika hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini berisi tentang penulisan skripsi yang terdiri atas bab dan sub bab disertai dengan uraian materi. Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam memahami yang akan dibahas maka konsep yang disusun dibagi menjadi 5 bab terdiri dari:

Bab pertama adalah pendahuluan didalamnya mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang gambaran umum kode Etik Hakim jika dilihat dari hukum positif dan hukum Islam. Dan berisi mengenai hakim sebagai profesi, etika, profesi hakim, kode etik hakim konstitusi dan kode etik hakim dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum berupa Mahkamah Konstitusi dan lembaga penegak kode etik hakim di Mahkamah Konstitusi.

Bab ke empat membahas tentang analisis pelanggaran kode etik konstitusi Guntur Hamzah di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi jika dilihat dari etika hukum Islam.

Bab ke lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KODE ETIK HAKIM

#### A. Kode Etik Hakim dalam Hukum Positif

##### 1. Hakim Sebagai Profesi Hukum

###### a. Pengertian Profesi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).<sup>30</sup> kata profesi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *Profession* atau bahasa latin *profecus*, yang berarti mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu.<sup>31</sup>

Profesi dalam kamus *Webster New World Dictionary* didefinisikan suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, seperti dalam bidang obat-obatan, hukum, teologi dan sebagainya.<sup>32</sup> menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, *Proffesion* adalah keahlian dalam ilmunya atau menguasai ilmunya serta diperuntukan untuk kepentingan pelayanan masyarakat.<sup>33</sup> Sudarwam Danim merujuk pendapat Howard M.Vollmer dan Donald L. Mills berpendapat bahwa profesi adalah pekerjaan yang menuntut

---

<sup>30</sup> Anonim, pengertian Profesi, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/profesi>. Diakses pada 18 Septembe 2023 pukul 21:59

<sup>31</sup> Nurjanah, Pengaruh Etika Profesi, *Skripsi: Univ. Muhammadiyah Pringsewu*, 2001. <http://repository.umpri.ac.id/id/eprint/612/3/BAB%20II-converted.pdf>. Diakses 20 September 2023., Pukul 12.42.

<sup>32</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 39.

<sup>33</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, ( Semarang: Mimbar, 2000), hlm.10.

kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan dalam melayani atau memberikan nasihat kepada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.<sup>34</sup> Profesi dituntut memiliki keahlian, keterampilan tertentu (khusus) sehingga tidak semua kegiatan dapat dikategorikan sebagai sebuah profesi.<sup>35</sup> menurut E. Sumaryono mendefinisikan profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang mana kelompok tersebut dapat berfungsi didalam masyarakat yang lebih baik bila dibandingkan dengan warga yang lain pada umumnya. Atau profesi dapat dikatakan sebuah jabatan, dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui “training” atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya. Sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasehat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.<sup>36</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Suhrawardi K. Lubis, Pertama, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu, maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau

---

<sup>34</sup> Irma Handayani, penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No1/MKMK-SPP/II/2017), *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018., [file:///C:/Users/USER/Downloads/IRMA%20HANDAYANI-FSH%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/IRMA%20HANDAYANI-FSH%20(1).pdf). Diakses 20 September 2023. Pukul 12.58.

<sup>35</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: :Sinar Grafika, 2006), hlm. 16. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=548606> . Diakses pada 26 September 2023, Pukul 21.00.

<sup>36</sup> Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hakim*, (Madura: UTM Press, 2015), hlm.51. <http://repository.unitomo.ac.id/389>. Diakses 26 September 2023, Pukul 22.01.

klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan, keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.<sup>37</sup> Menurut Shidarta dalam membicarakan tentang hakikat profesi, maka terlebih dulu perlu dipahami bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang senang bekerja, sebagaimana diungkapkan oleh satu pepatah latin yang berbunyi “laborestetiamipsevoluptas” yang artinya “kerja adalah suatu kenikmatan”. Pengertian bekerja dalam hal ini harus dipahami secara luas, bukan saja dalam arti fisik, melainkan juga psikis.<sup>38</sup> Secara singkat definisi profesi adalah sebutan untuk jabatan pekerjaan, di mana orang yang menyandanginya mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui training dan pengalaman kerja<sup>39</sup>

b. Karakteristik Profesi

Profesi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pekerjaan yang bukan profesi. Bahkan antara satu profesi dengan profesi lainnya memiliki beberapa perbedaan. Begitupun profesi hukum tentu memiliki karakteristik yang mana perbedaannya terletak pada latar belakang pendidikan dan konsentrasi pekerjaan profesi tersebut. Meskipun demikian, profesi mempunyai karakteristik umum yang bisa menjadi identifikasi dari suatu profesi.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 41.

<sup>38</sup> Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), hlm.80.

<sup>39</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, Yogyakarta: FH UII Press,2017.

<sup>40</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm. 8.

Ada tiga kriteria suatu profesi yaitu<sup>41</sup> :

- 1) Profesi itu dilaksanakan atas dasar keahlian tinggi dan karena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut.
- 2) Profesi mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian profesional tersebut, atau dengan kata lain ada standar keahlian tertentu yang dituntut untuk dikuasai.
- 3) Profesi selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara bertanggungjawab, bertolak dari pengabdian yang bertulus dan tidak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan umat.

Sementara Greenwood yang dikutip oleh Philip Robinson mengemukakan perbedaan antara profesi dan bukan profesi sebagai berikut<sup>42</sup>:

- 1) Adanya perangkat teori yang sistematis: artinya keterampilan yang merupakan ciri suatu profesi timbul dari suatu perangkat teori yang dikembangkan untuk memperluas pemahaman sang profesional mengenai dasardasar profesinya sendiri;
- 2) Seorang profesional mempunyai otoritas dibidang kompetensinya, misalnya dalam penerimaan anggota dan kriteria keanggotaanya: pengawasan atas perilaku anggotanya dan mempunyai kekuasaan untuk mencabut izin praktek anggotanya yang melanggar kode etik.

---

<sup>41</sup> Agus raharjo dan Angkasa, "Profesionalisme polisi dalam penegakan Hukum ", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 no.3, september 2011, hlm.397., <file:///C:/Users/USER/Downloads/167-236-1-SM.pdf>. Diakses 5 September 2023, pukul10:25.

<sup>42</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm. 9.

c. Prinsip-prinsip Profesi

Sebagai profesi yang dibangun dan dijalankan berdasarkan pendidikan, keahlian, kemampuan teknis dan pengalaman dan dimaksudkan (seharusnya) untuk pengabdian diri terhadap manusia, masyarakat, bangsa dan negara, maka sesuatu profesi harus dipegang dan dijalankan dengan prinsip-prinsip berikut<sup>43</sup>:

1) Integritas

Berintegritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.<sup>44</sup> Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas adalah konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Integritas juga bisa dimaknai sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang..

2) Kompeten

Kemampuan intelektual (knowledge) dan kecakapan praktis (skill) yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh seorang pengemban profesi dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggungjawab profesinya. Kompeten atau kompetensi menjadi salah satu indikator dapat dipercaya atau tidaknya seorang pengemban profesi. sekaligus meyakinkan atau tidaknya pengemban profesi itu menjalankan kewajiban profesinya. Seorang pengemban profesi mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien menerima layanan profesional yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm. 13.

<sup>44</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 156.

<sup>45</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm. 14.

### 3) Komitmen

Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang bahwa dirinya sebagai pengemban profesi berjanji sepenuh hati akan menjalankan wewenang, tugas dan tanggungjawab profesi dengan sungguh-sungguh atas dasar nilai-nilai kebaikan.

### 4) Disiplin

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah kepercayaan masyarakat pencari keadilan.<sup>46</sup> Pengemban profesi harus memiliki jiwa dan pikiran untuk patuh pada aturan, pada etika, pada janji, pada waktu, pada tempat yang tercermin dalam ucapan dan tindakan. Seorang pengemban profesi yang tidak taat aturan, etika, janji, waktu dan tempat sesungguhnya telah kehilangan basis moralnya untuk mengemban profesi.<sup>47</sup>

### 5) Memegang Teguh Rahasia

Seorang pengemban profesi harus menghormati kerahasiaan informasi atau data yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesionalnya dengan pengguna profesi (klien) dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya

### 6) Bertanggungjawab

Pengemban profesi harus bertanggungjawab terhadap wewenang, tugas dan tanggungjawab profesi dengan mengerjakan pekerjaan profesionalnya sebaik-baiknya dengan standar tinggi sehingga menghasilkan capaian yang maksimal

<sup>46</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 160

<sup>47</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm. 15.

bagi pengguna profesi serta mendatangkan kepercayaan dari pengguna profesi atas pribadi pengemban profesi dan profesi itu sendiri. Pengemban profesi juga bertanggungjawab menanggung akibat dari tindakan yang mungkin merugikan pengguna profesi baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bentuknya bisa berupa ganti rugi, pengakuan yang jujur, permintaan maaf, mundur dari organisasi profesi atau bahkan berhenti dari profesi tersebut.<sup>48</sup>

#### 7) Objektif

Obejtif adalah kejernihan dalam berpikir dan bertindak terhadap sesuatu masalah atas dasar kaidah-kaidah ilmiah atau normatif yang secara umum dimengerti dan diterima akal dan banyak orang. Seorang pengemban profesi tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan professional.<sup>49</sup>

#### d. Profesi Hukum

Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang keberadaannya berhubungan erat dengan kehidupan kita semua. Menurut Harold Titus, “para sarjana hukum menyelenggarakan peradaban bagi kita semua”, atau dengan kata lain maju mundurnya peradaban manusia tergantung kepada para sarjana hukum.<sup>50</sup> Salah satu profesi yang tertua di dunia adalah profesi hukum, selain kedokteran dan tehnik. Profesi hukum berkembang pertama kali di Eropa Barat bersamaan dengan kemunculan industri di kawasan itu sebagai reaksi atau antiresis dari merebak dan menguatnya industrialisasi yang mulai mereduksi pekerjaan-pekerjaan manusia yang didasarkan pengabdian pada

<sup>48</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm. 15.

<sup>49</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm. 16.

<sup>50</sup> Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), hlm.88.

manusia dan kemasyarakatan menuju pada kepentingan fisik dan materi.<sup>51</sup>

Kemunculan profesi hukum selain karena dipicu oleh tuntutan industrialisasi yang sangat dahsyat yang serba rasional dan pasti, juga didorong oleh semakin terdesaknya hukumhukum kebiasaan yang hidup berabad-abad bersama masyarakat. Kelahiran dan kehadiran profesi hukum bersamaan dengan menguatnya hukum positif pengganti hukum-hukum tidak tertulis telah mempengaruhi pula eksistensi pendidikan hukum yang tidak lagi menjadi bagian dari filsafat teologis atau filsafat moral dan etika, melainkan menjadi bagian dari ilmu hukum positif yang sekular, yang dikembangkan dalam sistematika-sistemika yang rasional berdasarkan logika.

Semenjak era tersebut, pendidikan tinggi hukum benar-benar tampil sebagai lembaga pendidikan yang nyaris sepenuhnya berhikmat pada pendidikan untuk melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berorientasi pada profesi-profesi sesuai kehendak dunia industri yang menyediakan ruang dan peluang di bidang itu, yang secara materiil menjanjikan kehidupan ekonomi sejahtera.

Profesi hukum diartikan sebagai pekerjaan yang disandang atau diemban oleh mereka yang terdidik dan dilatih di bidang hukum untuk menjalankan atau menegakkan hukum untuk terciptanya ketertiban dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma hukum itu sendiri, serta etika profesi yang membingkainya. Pandangan etis atau tidak etis tidak hanya dikalangan profesi hukum itu sendiri karena harus berhubungan dengan masyarakat dan masyarakat tetaplah sebagai penilai utama apakah penegak hukum bermoral ataukah tidak.<sup>52</sup>

Para penyandang profesi hukum senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, berada dan menjadi

---

<sup>51</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm. 18.

<sup>52</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm. 22.



bagian dari perkembangan masyarakat. Karena itu, Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya.<sup>53</sup>

e. Karakteristik Profesi Hukum

Sebagaimana karakteristik profesi, profesi hukum juga memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan karakter dari bidang garap atau pekerjaan dari profesi hukum, yaitu menegakkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan. Ada yang memiliki kewenangan langsung dan aktif menegakkan hukum berupa tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), ada yang menegakkan isi hukum guna keperluan suatu perbuatan hukum (Notaris), dan ada pula yang menegakkan hukum dalam pengertian mencegah penyalahgunaan hukum, sekaligus menjaga hak-hak hukum seseorang yang berurusan atau melakukan suatu perbuatan hukum terpenuhi (Advokat).

Berdasar karakter dari pekerjaan profesi hukum tersebut, maka karakteristik dari profesi hukum yaitu<sup>54</sup>:

- a. Khusus (bidang tugas yang tidak bisa dijalankan oleh setiap orang tanpa didasarkan pada pendidikan dan pelatihan tersendiri)
- b. Keluasan ilmu pengetahuan hukum (profesi hukum mensyaratkan keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan hukum sejalan dengan luasnya cakupan masalah-masalah hukum)

---

<sup>53</sup> Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, hlm.90.

<sup>54</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm. 25.

- c. Kemampuan Bahasa (kemampuan bahasa tulis dan bahasa lisan yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang rumit dan kompleks)
  - d. Kemampuan Logika (kemampuan berpikir logis karena hukum bukan hanya norma-norma tetapi juga logika)
  - e. Penyelesai masalah (profesi hukum pada hakekatnya profesi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan hukum dalam masyarakat)
  - f. Berhubungan dengan manusia dan harta benda (profesi hukum menjalankan pekerjaan yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban manusia serta harta benda)
  - g. Bekerja atas dasar lisensi dan mandat (pelaksanaan tugas dari profesi hukum harus ada lisensi dan mandat)
  - h. Aktif (realisasi dari tugas yang dimandatkan dilaksanakan secara aktif/tidak menunggu sesuai bidang tugas masing-masing profesi)
  - i. Pasif (realisasi dari tugas yang dimandatkan dilaksanakan pasif/menunggu sesuai bidang tugas masing-masing profesi)
  - j. Teliti/cermat (profesi hukum dijalankan dengan teliti dan cermat untuk menghindari kesalahan yang bisa berakibat fatal)
- f. Prinsip-prinsip Profesi Hukum

Sebagai profesi yang dijalankan dengan pendidikan dan keahlian khusus, berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban manusia, harta benda manusia, serta kepercayaan sebagai dasar hubungan antara pengguna profesi tertentu dengan pengemban profesi, maka prinsip-prinsip yang harus dimiliki, dijaga dan dijalankan oleh pengemban profesi hukum adalah<sup>55</sup>:

- a. Integritas (profesi hukum diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki pribadi yang integral/utuh, bukan oleh mereka yang hipokrit)

---

<sup>55</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm. 25.

- b. Kompeten (profesi hukum diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki kompetensi teoritis dan praktis).
  - c. Independen (profesi hukum dijalankan secara merdeka, tanpa tekanan dan paksaan dari manapun)
  - d. Imparsial ( profesi hukum dijalankan secara tidak memihak, kecuali kepada tegaknya keadilan dan kepastian hukum)
  - e. Disiplin (profesi hukum diemban dan dijalankan dengan disiplin tinggi terhadap waktu dan janji)
  - f. Menjaga Rahasia (profesi hukum dijalankan dengan menjaga kerahasiaan jabatan, tugas, wewenang dan klien/pengguna profesi)
  - g. Kemanusiaan (profesi hukum bekerja untuk kepentingan kemanusiaan)
  - h. Dipercaya (pengemban profesi hukum harus dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh pengguna profesi)
2. Etika dan Etika Profesi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak kewajiban moral (akhlak).<sup>56</sup> Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.<sup>57</sup> Etika dan moral hampir sama pengertiannya, tetapi etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, moral lebih condong pada pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan

---

<sup>56</sup> Irma Handayani, penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No1/MKMK-SPP/II/2017). Diakses 6 Oktober 2023. Pukul 07:59.

<sup>57</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 5.

manusia itu sendiri”, sedangkan etika berarti “ilmu yang mempelajari baik dan buruk”.<sup>58</sup>

Etika adalah suatu studi dan panduan tentang perilaku yang harus dikerjakan atau sebaliknya tidak dilakukan oleh manusia. Etika menjadi landasan dan sekaligus parameter perilaku manusia. Dalam aktifitas apapun, manusia dituntut menjadikan etika sebagai pijakannya. Peranan etika dalam ruang lingkup profesi terdiri atas nilai-nilai etika itu sendiri, etika tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.<sup>59</sup>

Sesungguhnya Etika tersebut merupakan studi tentang “benar atau salah” dalam tingkah laku atau perilaku manusia (Right or wrong in human conduct). Pengertian etika menurut beberapa pengamat, tokoh masyarakat, atau filsuf yaitu pendapat dari I.R. Poedjawijatna, dalam bukunya Etika, mengemukakan bahwa etika merupakan cabang dari filsafat. Etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan benar yang sedalam-dalamnya. Tugas etika adalah mencari ukuran baik-buruknya tingkah laku manusia. Etika hendak mencari tindakan manusia manakah yang baik.<sup>60</sup> Menurut pendapat E.Sumaryono, etika adalah studi tentang nilai-nilai manusiawi. Etika mencoba membangkitkan/ menimbulkan perasaan moral, mencoba menemukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar, serta mengilhami/mendorong manusia supaya mencari/menemukan nilai-nilai tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 22.

<sup>59</sup> Irma Handayani, penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No1/MKMK-SPP/II/2017). Diakses 20 September 2023. Pukul 13.31.

<sup>60</sup> Saifuddin Zuhri, Etika Profesi Publik Relations <https://core.ac.uk/download/pdf/12218205.pdf>. Diakses 28 September 2023. Pukul. 19.12.

<sup>61</sup> Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, hlm.26.

Menurut Ki Hajar Dewantara (1962), etika ialah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan.<sup>62</sup> Berkaitan dengan definisi atau pendapat para tokoh tersebut di atas tentang etika, dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum bahwa “hubungan dengan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan 'penilaian' dari pihak lainnya akan baik-buruknya perbuatan yang bersangkutan disebut etika.”<sup>63</sup>

Secara keilmuan etika dapat digolongkan dalam Etika deskriptif menggambarkan apa yang ditemukan dilapangan secara empiris, mengenai tingkah laku atau moralitas, seperti adat istiadat dan anggapan tentang perbuatan baik dan buruk atau patut dan tidak patut sekalipun belum ada aturannya dalam norma hukum. Dan Etika normatif merupakan rangkaian sistem untuk memberikan petunjuk atau pedoman dalam mengambil keputusan, keputusan yang menyangkut baik dan buruk, patut dan tidak patut.<sup>64</sup>

Dalam arti yang lebih khusus, etika adalah tingkah laku filosofi. Dalam hal ini, etika lebih berkaitan dengan sumber atau pendorong yang menyebabkan terjadinya tingkah laku atau perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. Dengan begitu, etika dapat merujuk pada perihal yang paling abstrak sampai yang paling konkret dari serangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia. Sebagai subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki seseorang individu atau

---

<sup>62</sup> Tim Humas, Pengertian Etika Menurut Para Ahli, *Artikel*, 4 Nov 2022, <https://an-nur.ac.id/pengertian-etika-menurut-ahli>. Diakses 28 September 2023, pukul. 19.19.

<sup>63</sup>Saifuddin Zuhri, Etika Profesi Publik Relations, <https://core.ac.uk/download/pdf/12218205.pdf>

<sup>64</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm.77.

kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.<sup>65</sup>

### 3. Profesi Hakim

#### a. Pengertian Hakim

Hakim adalah salah satu bukti nyata pentingnya pengaruh profesi hukum di dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Profesi Hakim dijelaskan di dalam undang-undang untuk menegakan keadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.<sup>66</sup> Hakim merupakan Pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,<sup>67</sup> pasal 12 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986)<sup>68</sup>. Yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).<sup>69</sup> Istilah Pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggungjawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.<sup>70</sup>

<sup>65</sup> Marzuki, Suparman. *Etika dan Kode Etik Profesi hukum*, hlm.70.

<sup>66</sup> Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol.9 No.1 Januari-Juni 2015. file:///C:/Users/USER/Downloads/422-1127-1-PB%20(2).pdf. Diakses 6 Oktober 2023 Pukul 8:50.

<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989. Pasal 11 ayat (1) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberi penegasan yang sama "hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

<sup>68</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>69</sup> Dalam Pasal 1 butir 8 , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana ditegaskan: "mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang.

<sup>70</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 56.

b. Hakim di Mahkamah Konstitusi

Konteks profesi hakim, hakim sebagai profesi yang istimewa dan terhormat (*Offilium Nobile*) dalam menjalankan tugasnya, karena berupaya merumuskan dan menggali nilai-nilai hukum dengan menyelami perasaan hukum dengan rasa keadilan di masyarakat.<sup>71</sup> Sehingga merupakan suatu perbuatan yang dilandasi etika yang harus dipertanggungjawabkan atas gagasan atau tindakannya baik terhadap dirinya, masyarakat dan Tuhan. Bertanggung jawab terhadap dirinya berarti memberikan pelayanan hukum berdasarkan integritas moral, intelektual dan profesionalisme. Bertanggung jawab terhadap masyarakat berarti dalam wujud pemberian putusan-putusan yang mengandung nilai keadilan dan kebenaran.

Hakim Konstitusi merupakan sebuah jabatan yang mempunyai tanggung jawab maupun amanah yang sangat besar, khususnya bagi masyarakat luas. Sesuai dengan salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri Mahkamah Konstitusi merupakan Guardian of Constitution dan penafsir final bagi konstitusi itu sendiri, dimana seperti yang kita ketahui konstitusi itu sendiri merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara Konstitusi ini merupakan hal yang sakral bagi sebuah negara karena konstitusi ini berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara.<sup>72</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan netralitas seorang profesi hakim ssebagai penafsir final dari konstitusi ini. Konstitusi merupakan sebuah landasan hukum yang suci yang semestinya dijaga, karena

---

<sup>71</sup> Samud, “Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Mahkamah*, Vol.9 No.1 Januari-Juni 2015. [file:///C:/Users/USER/Downloads/422-1127-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/422-1127-1-PB%20(2).pdf). Diakses 3 Oktober 2023 Pukul 13:04.

<sup>72</sup> Andra Triyudiana, ahmad Solehudin, dkk, Netralis Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 1 No 1. Januari 2023, <file:///C:/Users/USER/Downloads/DasSollen-Vol1No12022-Aryani.pdf>. Diakses 2 Oktober 2023, pukul 11.01.

berjalannya sebuah negara bergantung bagaimana masyarakat dan para pejabat pemangku kebijakan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi. .

#### 4. Kode Etik Hakim Konstitusi

##### a. Pengertian Kode Etik Hakim

Kode etik berasal dari dua kata, kode dan etik. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi.<sup>73</sup> Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

Padahal untuk menegakkan supremasi hukum adalah menegakkan etika, profesionalisme serta disiplin. Meskipun demikian kode etik profesi hukum sebagai standar moral belum memberikan dampak yang positif, sehingga kode etik yang sudah sekian lama perlu dikaji kembali untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) yang menilai bahwa banyak para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari. Oleh karena itu perlu dibentuk standar kode etik profesi hukum yang akan menjadi pedoman untuk perilaku profesi. Dan sebagai cara untuk memulihkan kepercayaan terhadap penyelenggara profesi hukum .<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Irma Handayani, penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No1/MKMK-SPP/II/2017). Diakses 28 September 2023. Pukul 19.25.

<sup>74</sup>Achmad Asfi Burhanudin, “ Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan kematangan etis), *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, Vol.1 No.4 Desember 2020, hlm. 134. <file:///C:/Users/USER/Downloads/204-Article%20Text-424-1-10-2020.>. Diakses 28 September 2023. Pukul 20.16.



Menurut E. Sumaryono, kode etik profesi itu perlu ditulis karena kode etik profesi itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota baru terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kode etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya. Kode etik berdasar pada suatu perilaku yang sudah dianggap benar berdasarkan metode prosedur yang benar pula.<sup>75</sup>

Kode etik adalah tatanan moral yang dibuat sendiri oleh kelompok profesi tertentu khusus bagi anggotanya. Tatanan tersebut mengikat secara internal anggotanya. Didalamnya ada larangan-larangan mora profesi. Pelanggaran atasnya akan dikenai sanksi. Kode etik ini ditunjukkan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Peaku profesi yang melanggar, selain dapat dipertanggung jawabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jika ada) indikasi yang dapat menunjukkan jenis dan modus pelanggarannya, juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kode etik profesinya.

b. Kode Etik Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi

Pedoman perilaku hakim konstitusi bahwasanya merujuk kepada ”*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem ”*Civil Law*” maupun ”*Common Law*”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia dan etika kehidupan berbangsa

---

<sup>75</sup> Achmad Asfi Burhanudin, “ Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan kematangan etis), *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, Vol.1 No.4 Desember 2020, hlm. 139. <file:///C:/Users/USER/Downloads/204-Article%20Text-424-1-10-2020.>, Diakses 28 September 2023. Pukul 20.16.

sebagaimana termuat dalam ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang masih berlaku.<sup>76</sup>

Bahwa "*The Bangalore Principles*" yang menetapkan prinsip independensi (independence), ketakberpihakan (impartiality), integritas (integrity), kepantasan dan kesopanan (propriety), kesetaraan (equality), kecakapan dan keseksamaan (competence and diligence), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (wisdom) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolak ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedapankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan serta martabat diri sebagai hakim konstitusi. Yang termuat dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagai pedoman perilaku hakim konstitusi dimaksudkan untuk melengkapi dan bukan untuk mengurangi ketentuan hukum dan perilaku yang sudah ada yang mengikat hakim konstitusi, Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

#### 1) Prinsip Independensi

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal

---

<sup>76</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.09/PMK/2006 tentang pemberlakuan kode etik dan perilaku hakim Konstitusi, hlm.5.

dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.<sup>77</sup>

## 2) Prinsip Ketakberpihakan

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.<sup>78</sup>

## 3) Prinsip Integritas

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan,

---

<sup>77</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.09/PMK/2006 tentang pemberlakuan kode etik dan perilaku hakim Konstitusi, hlm.6.

<sup>78</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.09/PMK/2006 tentang pemberlakuan kode etik dan perilaku hakim Konstitusi, hlm.8.

popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.<sup>79</sup>

#### 4) Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, berkerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.<sup>80</sup>

#### 5) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik,

<sup>79</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.09/PMK/2006 tentang pemberlakuan kode etik dan perilaku hakim Konstitusi, hlm.9.

<sup>80</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.09/PMK/2006 tentang pemberlakuan kode etik dan perilaku hakim Konstitusi, hlm.10.

status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan yang secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.<sup>81</sup>

6) Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Kecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.<sup>82</sup>

7) Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dan tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.09/PMK/2006 tentang pemberlakuan kode etik dan perilaku hakim Konstitusi, hlm.13.

<sup>82</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.09/PMK/2006 tentang pemberlakuan kode etik dan perilaku hakim Konstitusi, hlm.14.

<sup>83</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.09/PMK/2006 tentang pemberlakuan kode etik dan perilaku hakim Konstitusi, hlm.15.

## B. Kode Etik Hakim dalam Hukum Islam

### 1. *Qādi* Sebagai Profesi

*Qādi* adalah profesi hukum paling penting diantara profesi hukum lainnya karena hakim diberi wewenang dan tugas oleh masyarakat untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Memiliki kekuasaan yang menentukan nasib harta benda bahkan nyawa seseorang, sehingga hakim disebut sebagai wakil tuhan di muka bumi.

Karena itu, seorang hakim harus bersungguh sungguh mencari kebenaran agar dapat menghukum seseorang dengan seadil-adilnya,<sup>84</sup> sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Annisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

....Dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya...

Begitu pentingnya posisi dan peranan hakim, mengharuskan pemangkunya harus kredibel, orang yang dihormati dan adil dalam memberikan keputusan. Seorang hakim tidak akan bisa memperoleh kedudukan yang mulia seperti ini, kecuali melalui pembuktian yang dia tunjukkan dengan perilaku terpujinya, jauh dari syubhat dan kuat dalam memegang prinsip. Para fuqaha' telah menjelaskan kriteria hakim, adab dan akhlak yang seharusnya mereka miliki. Mereka juga telah menjelaskan hal-hal yang seharusnya mereka jauhi, baik dalam perilaku pribadinya maupun aktivitas mereka sebagai hakim.

Tetapi kemuliaan dan kehormatan hakim ditentukan oleh kualitas personalitas bersangkutan selaku pribadi maupun sebagai pengemban amanah profesi hakim. Semakin tinggi kualitas integritas dan kompetensinya, semakin tinggi pula nilai kemuliaan dan kehormatannya dimata masyarakat, dan pasti dihadapan Allah kelak. Yang harus disadari

<sup>84</sup> Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol.9 No.1 Januari-Juni 2015. file:///C:/Users/USER/Downloads/422-1127-1-PB%20(2).pdf. Diakses 3 Oktober 2023 Pukul 13:04.

oleh mereka yang berminat menekuni profesi hakim adalah beratnya tantangan profesi ini berhadapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang ditangani hakim.

## 2. Profesi *qāḍi* dalam Islam

### a. Pengertian *Qāḍi*

Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah mengenal istilah *qāḍi* yang berarti (hakim) untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi diantara mereka. Secara harifah *qāḍi* artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Namun saat itu belum ada hukum atau peraturan tertulis untuk menyelesaikan engketa-sengketa yang terjadi. Sengketa diselesaikan dengan mengacu pada hukum/peraturan adat yang mereka warisi secara turun temurun. Hukum ditetapkan berdasarkan pendapat para kepala suku, atau orang-orang arif yang dipandang pendapatnya dapat diikuti. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW mulai melaksanakan perintah Allah SWT dengan berdakwah dimadinah. beliau menjadi pemimpin sekaligus hakim yang menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, lalu ia putuskan hukumannya. Nabi Muhammad memutuskan hukum terhadap hak-hak manusia atas dasar lahirnya perkara, sedangkan untuk perkara-perkara yang tidak ada buktinya, maka beliau putuskan dengan sumpah.<sup>85</sup>

Menurut Nasr farid Muhammad Wasil, pengertian *qāḍi* mempunyai banyak makna, diantaranya menyempurnakan, menunaikan, mewajibkan, perintah dan memutus perselisihan.<sup>86</sup> Dalam Islam Hakim adalah orang yang bijaksana, atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Dan menurut *syara'* yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam

<sup>85</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 220.

<sup>86</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 6.

menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata maupun pidana.<sup>87</sup> Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat *qāḍi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia ditempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini kepada sahabatnya. Hal ini terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani Umayyah dan Bani Abassiyah, diakibatkan dari semakin luasnya wilayah Islam dan kompleksnya masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan hakim-hakim untuk menyelesaikan perkara yang terjadi.

b. Syarat Menjadi *qāḍi*

Peradilan atau kehakiman adalah jabatan yang memiliki wewenang dan otoritas umum yang didapatkan dari khalifah, sama seperti jabatan-jabatan dalam negara lainnya, seperti kementerian dan sebagainya. Karena itu, orang yang diangkat untuk memangku jabatan tersebut haruslah orang yang memenuhi kualifikasi dan kriteria-kriteria tertentu yang terinspirasi dari praktik al-Khulafa ar-Rasyidun yang sangat ketat dalam memilih dan mengangkat para qadhi sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas tertentu. Para fuqaha telah mendefinisikan syarat-syarat dan kriteria tersebut yang sebagian besarnya telah menjadi kesepakatan mereka, sedangkan ada sebagiannya lagi yang masih mereka perselisihkan.<sup>88</sup>

Syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para imam mazhab yang ada adalah: berakal sehat, balig, merdeka, muslim, memiliki indra pendengaran dan penglihatan normal, memiliki lisan yang

---

<sup>87</sup> Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-'Adalah*, Vol.XII, No.1 Juni 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/56809-ID-etika-profesi-hakim-dalam-perspektif-huk.pdf>. Diakses 20 September 2023. Pukul 22:59.

<sup>88</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, hlm. 361. [ile:///C:/Users/USER/Downloads/Terjemah%20Fiqhul%20Islam%20wa%20Adillathuhu%20Juz%208%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Terjemah%20Fiqhul%20Islam%20wa%20Adillathuhu%20Juz%208%20(2).pdf). Diakses 6 Oktober 2023 pukul 18:30.



normal, dan cerdas cendekia dalam bidang hukum-hukum syara<sup>89</sup>. Penielasan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Balig dan berakal. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas ucapan dan tindakannya bisa terwujud serta supaya ia mampu mengeluarkan putusan hukum dalam kasus-kasus persengketaan yang diproses. Al-Mawardi mengatakan bahwa di sini tidak hanya cukup dengan syarat berakal yang menjadi syarat minimal penaklifan, tetapi lebih dari itu, ia juga harus memiliki kemampuan membedakan secara akurat dan cermat, memiliki kecerdasan yang memadai, dan tidak memiliki gangguan kelupaan dan kelalaian, sehingga dengan kecerdasan yang dimilikinya, ia mampu memperjelas apa-apa yang sukar dipahami dan mampu mengurai benang kusut yang susah diurai.
2. Berstatus merdeka. Seorang budak tidak memiliki wewenang dan otoritas atas diri orang merdeka karena budak memiliki kekurangan yang mencegah terbentuknya wewenang dan otoritas untuk dirinya atas orang lain. Akan tetapi, syarat ini sudah tidak lagi berlaku pada masa sekarang.
3. Seorang muslim. Peradilan adalah jabatan kekuasaan dan otoritas, sedangkan nonmuslim tidak memiliki kekuasaan dan otoritas atas orang muslim. Karena itu, kesaksian nonmuslim atas seorang muslim tidak diterima. Allah SWT berfirman, "... Allah tidak akan memberi ialan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman." (an-Nisaa': 141)
4. Memiliki indra pendengaran, penglihatan, dan lisan yang normal supaya memungkinkan baginya untuk menialankan tugas dan fungsinya, menyelesaikan perkara di antara dua pihak yang berperkara, mengetahui pihak yang benar dan pihak yang salah, mengumpulkan dan mempelajari instrumen-instrumen pembuktian hak untuk mengungkap mana yang benar dan mana yang salah.

---

<sup>89</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, hlm. 362.

5. Memiliki ilmu tentang hukum-hukum syara', yaitu memiliki pengetahuan dan wawasan tentang cabang-cabang hukum hukum syara' sehingga ia bisa melakukan proses peradilan sesuai dengan itu.

Adapun syarat-syarat yang masih diperselisihkan adalah, al-'adaalah (komitmen dan integritas keagamaan dan moral), laki-laki, dan memiliki kapasitas dan kompetensi melakukan iitihad. Adapun al:adaalah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat menjadi qadhi menurut ulama Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah. Karena itu, jabatan sebagai *qāḍī* tidak boleh diserahkan kepada orang yang fasik dan tidak pula orang yang tidak diterima kesakiannya karena pernah memiliki catatan kriminal dengan vonis hukuman had, qadzif misalnya, karena perkataan kedua orang ini tidak dipercaya. Allah SWT berfirman.<sup>90</sup>

Wahai, orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menyalakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu" (al-Hujraat:6)

### 3. Etika dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika diartikan sebagai Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral (akhlak)<sup>91</sup>. Tingkat ketaatan terhadap norma hukum yang mengandung norma moral diharapkan agar lebih baik karena pada dasarnya masyarakat sudah lama mengenal norma tersebut dalam bentuk norma moral yang bersumber dalam hati nurani. Posisi ini, etika berada diatas dan dibawah moral. Etika berada dibawah moral karena tidak

<sup>90</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, hlm. 362.

<sup>91</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.81.

berwenang mutlak menetapkan boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan. Sebaliknya, etika berada diatas moral karena berusaha mengerti mengapa atau atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu. Secara bersamaan sering dijumpai penggunaan istilah moral, akhlak dan etika. Ketiganya memiliki makna etimologis yang sama, yakni adat kebiasaan, perangai dan watak. Dengan demikian, disamping istilah etika, juga dikenal istilah moral dan akhlak. Abu Bakar Jabir al Jazairi dalam kitabnya menyatakan akhlak adalah intitusi yang bersemayam dihati tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.

Berdasarkan uraian diatas, Asmaran dan Yunahar Ilyas, secara sederhana menyimpulkan bahwa persamaan antara moral, ilmu akhlak dan etika sama-sama menentukan hukum/ nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. Perbedaannya terletak pada tolak ukur masing-masing, dimana ilmu akhlak untuk menilai perbuatan manusia dengan tolak ukur Al-Qur'an dan Sunnah, etika dengan pertimbangan akal pikiran, dan moral dengan adat kebiasaan yang umum berlaku dimasyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan Muhaimin, yang mana menurutnya perbedaam etika, akhlak dan moral terdapat pada sumbernya. Akhlak bersumber dari khalik (Allah SWT), sunnah Nabi SAW, dan ijtihad manusia. Karena itu penggunaan istilah etika dan moral yang mengandung pengertian "akhlak" perlu ditambah kata Islam, yaitu etika Islam dan moral Islam

Sehubungan dengan hal tersebut seorang *qāḍī* harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka didalam menegakan dengan keadilan. Baik didalam mahkamah maupun diluar mahkamah. Itulah sebabnya jumhur fuqoha mensyaratkan seorang *qāḍī* harus adil, baik percakapan, Dhair iman hatinya, selalu menjaga marwahnya, tidak

melakukan perbuatan haram, dapat dipercaya, dan mempunyai sikap *adabul qāḍī* (tingkah laku yang baik dan terpuji)<sup>92</sup>

Etika sebagai gerak jiwa manusia dalam bentuk batin dan hukum melihat sebagai perbuatan yang berakibat pada lahir. Hal ini menjadikan hakim faham akan profesinadikan hakim faham akan profesi tidak terpisahkan dari etika dan merupakan aktivitas yang mempunyai struktur fundamental dan menjadi pemahaman masyarakat. Tujuan Islam tersebut terwujud dalam tujuan hukum Islam (*syari'ah*), yang tujuan tersebut dapat dilihat dari sisi manusia (*hakim*) dan tujuan dari adanya hukum atau aturan (*kode etik*) yang semuanya untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam tujuan kehidupan manusia yaitu mencapai kebahagiaan dan mempertahankannya.

Pemikiran etika dalam Islam lebih banyak diwarnai oleh doktrin-doktrin Al-Qur'an yang selama ini diyakini umat islam sebagai petunjuk. Meskipun pengembangan berikutnya banyak disandarkan pada pemikiran-pemikiran dan tafsiran para filsuf, pembatsan etika dalam Islam tetap merujuk pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Hal ini karena prinsip utama etika dalam islam adalah sampainya kebahagiaan sejati bagi seorang muslim yang beriman dan melaksanakan pendekatan pada Allah SWT secara total dan maksimal.<sup>93</sup>

#### 4. Kode Etik Profesi *qāḍī* dalam Islam

Dalam Islam, kode etik merupakan etika religius yang menggambarkan prinsip-prinsip secara moral diperintahkan atau dilarang. Secara spesifiknya dari al-Qur'an di wujudkan secara sistematis dalam bentuk hukum-hukum moralitas dan etika, yang kemudian dikembangkan dari akar konsepsi- konsepsi al-Qur'an tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi. Dimana kede etik ini bertujuan sebagai alat Pembinaan dan pembentukan karakter, Pengawasan tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial serta mencegah campur tangan ekstra

<sup>92</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 33.

<sup>93</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 24.

yudicial, Sehingga mencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota, masyarakat dan memberikan jaminan peningkatan moralitas Hakim dan kemandirian fungsional serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian adanya peraturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah akan adanya kerusakan. Sedangkan dari pembuat hukum (*syari'ah*) dapat diketahui melalui penalaran induktif atas sumber-sumber naqli baik al- Qur'an maupun sunnah. Yang dilihat dari sebuah jaminan terhadap kepentingan dari profesi hakim yang memiliki kode etik terhadap kepentingan umum, khususnya kepentingan manusia atas kebutuhan hidup dari profesi hakim sendiri sebagai suatu profesi dalam mewujudkan *maqasid al-Syari'ah*, yang salah satunya mencari nafkah (*daruri*), pemenuhan kepentingan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran (*Haziyyi*) dan terwujudnya etika moralitas hakim atas adanya kode etik (*tahsini*), dan kemudian apa yang dinamakan konsep daruri secara umum akan terbentuk.

Artinya pelaksanaan kode etik dalam mewujudkan tujuan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam terhadap kehormatan diri dan profesi hakim عرض , gagasan hakim عقل etika dan moralitas dalam agama د ن pemenuhan nafkah hidup sebagai profesi ل مال serta jiwa yang diwujudkan dalam tindakan ن ف س . Sehingga apabila hakim dapat melaksanakan etika yang memenuhi aturan seperti di atas, maka setidaknya akan menghilangkan image jelek terhadap hakim sendiri dan kembali memandang peradilan sebagai benteng penegak keadilan dan kebenaran. Adapun terjadinya perilaku hakim yang jauh dari nilai-nilai moralitas mengharuskan adanya pemahaman terhadap struktur

fundamental peran hakim dan eksistensinya yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.<sup>94</sup>

#### 5. Tugas dan Wewenang *Qāḍi*

Tugas hakim di dalam bidang peradilan menurut kacamata Islam merupakan tugas yang sangat mulia, sebab tugas dalam bidang ini merupakan tugas yang sangat berat dan dituntut tanggung jawab yang besar dalam melaksanakannya, dilihat dari sudut syariah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah bahwa melaksanakan tugas peradilan adalah suatu kewajiban bagi hakim dan setiap manusia (orang) yang beriman.

Al-Mawardi Mengklasifikasikan peradilan pada masanya berdasarkan kriteria cakupan otoritas dan wewenangnya menjadi 4 yaitu<sup>95</sup>:

- 1) *Qāḍi* yang memiliki otoritas umum tidak dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu dan tidak pula oleh individu-individu tertentu, tetapi ia memiliki kekuasaan dan otoritas mutlak untuk menangani dan melakukan tindakan terhadap apa saja yang memang menjadi domain dan otoritasnya *qāḍi* mencakup 10 perkara
  - a. menyelesaikan perselisihan, pertengkaran dan perselisihan dengan jalur damai.
  - b. Mengambil hak dari pihak yang tidak bersedia.
  - c. Menetapkan perwalian atas orang yang tidak memiliki kompetensi dan kelayakan.
  - d. Menangani dan mengurus harta wakaf.
  - e. Melaksanakan wasiat.
  - f. Menikahkan para wanita yang tidak bersuami
  - g. Menegakkan hukuman had terhadap orang yang berhak dijatuhi.

---

<sup>94</sup> Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam", Jurnal Mahkamah, Vol.9 No.1 Januari-Juni 2015. [file:///C:/Users/USER/Downloads/422-1127-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/422-1127-1-PB%20(2).pdf). Diakses 18 September 2023 Pukul 23:35.

<sup>95</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, hlm. 362.368.

- h. Menangani dan memperhatikan berbagai masalah kemaslahatan wilayahnya.
  - i. Mempelajari dan mencermati keadaan para saksinya.
  - j. Memperlakukan sama antara orang kuat dan orang lemah.
- 2) *Qāḍi* yang memiliki otoritas dan wewenang khusus atau terbatas, yaitu *qāḍi* yang tugas, otoritas, dan wewenangnya hanya terbatas pada sebagian dari otoritas dan wewenang yang telah disebutkan di atas atau cakupan otoritas dan wewenangnya adalah pada bidang yang lebih sempit seperti menangani perkara yang berdasarkan pengakuan saja, sedangkan jika berdasarkan saksi, itu sudah tidak menjadi domain dan wewenangnya lagi, atau dalam masalah utang piutang saja
- 3) *Qāḍi* yang memiliki wewenang dan otoritas umum, namun hanya terbatas pada wilayah atau daerah tertentu, yaitu qadhi yang memiliki wewenang dan otoritas penanganan umum mencakup semua wewenang dan otoritas qadhi nomor satu di atas, namun cakupannya hanya terbatas pada wilayah atau daerah tertentu sehingga ia hanya memiliki wewenang dan otoritas menangani kasus-kasus pada lingkup wilayah atau daerah di mana ia ditugaskan tersebut.
- 4) *Qāḍi* yang hanya memiliki wewenang dan otoritas menangani kasus orang-orang tertentu atau pada hari-hari tertentu, seperti hanya pada hari Sabtu sehingga setelah itu, ia tidak memiliki wewenang dan otoritas lagi<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, hlm. 370.

## BAB III

### MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

#### A. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Etika Hakim

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945.<sup>97</sup> Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangannya yang diuraikan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.<sup>98</sup> Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.<sup>99</sup>

Berdirinya Mahkamah Konsistensi di Indonesia menjadi negara ke-78 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi yang ditandai dengan pengangkatan 9 (sembilan) hakim konstitusi pada 16 Agustus 2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Untuk mengakomodasi konsep ketatanegaraan baru dan kontemporer serta kemajuan pemikiran politik ketatanegaraan internasional, Mahkamah Konstitusi dibentuk oleh parlemen. Dengan dorongan yang kuat dari seluruh pelosok negeri dalam upaya memperbaiki aparatur dan kerangka demokrasi melalui interaksi yang saling mengatur antara beberapa badan pemerintahan negara serta Mengantisipasi upaya untuk mengontrol satu sama lain<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 221.

<sup>98</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 6. [https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Acara\\_Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik/-y9sEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Maruarar+Siahaan,+Hukum+Acara+Mahkamah+Konstitusi,+Jakarta:+Sinar+Grafika,+2015\),+hlm.+6.&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Acara_Mahkamah_Konstitusi_Republik/-y9sEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Maruarar+Siahaan,+Hukum+Acara+Mahkamah+Konstitusi,+Jakarta:+Sinar+Grafika,+2015),+hlm.+6.&printsec=frontcover). Diakses 6 Oktober 2023, pukul. 09:34.

<sup>99</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm.1.

<sup>100</sup> Soimin, and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 51.



## 1. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Dibeberapa negara dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung konstitusi. Dalam penjelasan Undang-undang Mahkamah konstitusi dikatakan<sup>101</sup>:

“...Salah satu substansi penting perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.”

Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menguraikan perkataan Mahkamah Agung India dalam kasus Daryono<sup>102</sup>:

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.”

## 2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersipat final untuk menguji undangundang terhadap UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/wakil presiden

---

<sup>101</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm.7.

<sup>102</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm.8.

menurut UUD.<sup>103</sup> Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) wewenang Mahkamah Konstitusi.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ wakil presiden sebagaimana dalam UUD 1945.<sup>104</sup>

#### **B. Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Hakim Konstitusi**

##### 1. Dewan Etik Hakim Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam Pasal 24C ayat (5) telah menentukan persyaratan yang sangat tinggi untuk menjadi Hakim Konstitusi, yakni “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Asro, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal ‘Adliya*, Vol.11, No.2. Juni 2017 <file:///C:/Users/USER/Downloads/4857-13820-1-PB.pdf>. Diakses 6 Oktober 2023, pukul. 10:29.

<sup>104</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm.11.

<sup>105</sup> Wiryanto, Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* Vol.13, No.4 Desember 2016.

Persyaratan yang begitu tinggi bagi Hakim Konstitusi di atas dapat dimengerti karena MK memiliki posisi dan peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni sebagai penjaga dan penafsir konstitusi. Betapapun Hakim Konstitusi sesungguhnya adalah juga manusia biasa yang sejatinya bersifat lemah dan tidak mungkin luput dari kesalahan. Oleh karena itu, menjadi sangat relevan apabila dibentuk perangkat yang bersifat tetap yang bernama Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai pelengkap keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat sementara (*ad hoc*).

Di samping itu, pada dasarnya pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi juga dilatar belakangi oleh peristiwa yang menimpa MK akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap M. Akil Mochtar (Ketua MK) waktu itu pada Oktober 2013 dalam kasus suap penanganan beberapa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Peristiwa tersebut tentu mencoreng kredibilitas MK, sehingga dalam rangka menyelamatkan MK, Presiden menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2013 yang kemudian menjadi UUNo. 2 tahun 2014, namun yang dilakukan Presiden dengan mengeluarkan Perppu tersebut justru dianggap mengintervensi MK. Oleh karena itu, melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, MK menyatakan UU Penetapan Perppu MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian memberlakukan kembali UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011.

Namun demikian, upaya yang dilakukan MK dalam rangka mengembalikan marwah MK akibat kasus Akil Mochtar salah satunya yaitu dengan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui PMK No. 2 Tahun 2013 yang diganti dengan PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Dewan

Etik Hakim Konstitusi adalah sebagai perangkat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Makna kata “menjaga” mengandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, yang berarti mencegah atau menghindari adanya pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sedangkan kata “menegakkan” mengandung pengertian tindakan secara represif, yaitu penindakan yang berupa pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar Kode Etik.<sup>106</sup>

Dewan Etik memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan masyarakat dan informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi.

Kedudukan dan Keanggotaan Dewan Etik adalah perangkat yang bersifat tetap yaitu dalam rangka melakukan tugas sehari-hari, dalam arti Dewan Etik akan terus mengawasi dan memastikan bahwa seluruh hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang datur dalam peraturan perundang-undangan dan aturan etika 2 sebagaimana termuat dalam Kode Etik 3 dan Pedoman Perilaku. Sedangkan dalam hal terjadi pelanggaran berat atas dasar laporan masyarakat dan/atau informasi yang disampaikan atau diterima Dewan Etik, kemudian Dewan Etik dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Mengenai keanggotaan, Dewan Etik terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang diusulkan oleh sebuah Panitia Seleksi dan berasal dari unsur-unsur: 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi; 1 (satu) orang

---

<sup>106</sup> Wiryanto, Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* ., <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1342/282> Diakses 20 September 2023, Pukul 12.10.

unsur akademisi; dan 1 (satu) orang unsur Masyarakat. Susunan Dewan Etik terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan dua orang Anggota, untuk Ketua dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Etik secara musyawarah mufakat, sedangkan masa tugas selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diangkat kembali. Dengan demikian, harapan masyarakat terhadap integritas hakim konstitusi akan terjamin dengan keberadaan Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.<sup>107</sup>

a. Tugas dan Wewenang Dewan Etik

1. Tugas Dewan Etik

Berdasarkan Peraturan MK No. 4 Tahun 2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi memiliki tugas:

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku Hakim Konstitusi;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi agar Hakim Konstitusi tidak melakukan pelanggaran yang berupa:
  - 1) Melakukan perbuatan tercela.
  - 2) Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
  - 3) Melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - 4) Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B UUD NRI 1945;
  - 5) Melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi;

---

<sup>107</sup> Wiryanto, Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* ., <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1342/282> Diakses 20 September 2023, Pukul 13.15.

- 6) Melanggar larangan-larangan sebagai hakim, yaitu:
    - a) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
    - b) Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung, maupun tidak langsung;
    - c) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang ditanganinya mendahului putusan;
  - 7) tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim untuk:
    - a) Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
    - b) Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
    - c) Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Kewenangan Dewan Etik
- Adapun dalam melaksanakan tugasnya di atas, berdasarkan Peraturan MK No. 4 Tahun 2014 Dewan Etik memiliki kewenangan<sup>108</sup>:
- 1) Menyampaikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) PMK 2/2014;
  - 2) memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain;

---

<sup>108</sup> Wiryanto, Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* ., [tpps://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1342/282](https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1342/282) Diakses 20 September 2023, Pukul 12.17.

- 3) memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
- 4) menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) PMK 2/2014;
- 5) mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
- 6) mengusulkan pembeastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.

## 2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2003, yaitu pada Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan bahwa; “Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.” Kemudian pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan Nomor 10/PMK/2006. Pada perubahan UU No. 24 Tahun 2003 Majelis Kehormatan baru didefinisikan yaitu setelah ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2011. Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap

Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>109</sup>

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara spesifik baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2013. Namun, Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini tidak berlaku lama, yaitu hanya berlaku sekitar kurang dari satu tahun. Seperti halnya PMK No. 2 Tahun 2013, pada tanggal 18 Maret PMK No. 1 Tahun 2013 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengaturan Majelis Kehormatan kemudian diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan Dewan Etik. Meskipun PMK No. 1 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan PMK No. 2 Tahun 2014, namun substansi dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013, namun hanya sebatas penambahan pengaturan saja. Adapun pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan dan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi  
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 ayat (4) juga menyebutkan pentingnya MKMK, yaitu alat yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar etika hukum dan kode etik hakim konstitusi.<sup>110</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 1 Tahun 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan

---

<sup>109</sup> Sutan Sorik, Mirza Nasution dan Nazaruddin, "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No.3 September 2018. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/15310>. Diakses 2 Oktober 2023 Pukul 16:41.

<sup>110</sup> Rabiatul Adabia Zahra, "Efektifitas Pengawasan Hakim Konsistusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi". Skripsi.(Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 55. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42989>. Diakses 8 Oktober 2023, pukul 16:44.



kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sedangkan Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.<sup>111</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 12 PMK No. 1 Tahun 2013 bersifat ad hoc.

b. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali diatur pada Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2011 pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur kembali pada pada Pasal 3 PMK No. 1 Tahun 2013. Pengaturan keanggotaan tersebut dirubah dan diatur kembali pada Pasal 27A ayat (5) UU No. 4 Tahun 2014, dan terakhir diatur pada Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2014.<sup>112</sup> Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa keanggotaan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berjumlah 5 orang yang terdiri atas unsur<sup>113</sup>:

1. 1 (satu) orang hakim konstitusi
2. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
3. 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi

---

<sup>111</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2014.

<sup>112</sup> Sutan Sorik, Mirza Nasution dan Nazaruddin, "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No.3 September 2018. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/15310>. Diakses 2 Oktober 2023 Pukul 16:49.

<sup>113</sup> Pasal 5 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

4. 1 (satu) orang guru besar dalam bidang hukum dan
5. 1 (satu) orang tokoh masyarakat

Untuk lebih memperjelas perbandingan unsur-unsur keanggotaan Majelis Kehormatan yang pernah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penulis membuat dalam bentuk tabel, seperti di bawah ini:

Tabel 1  
Perbandingan Unsur Keanggotaan Majelis Kehormatan  
Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan yang Pernah Ditetapkan

Peraturan/Tentang	Unsur Keanggotaan
UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1(satu) orang hakim konstitusi</li> <li>b. 1 (satu) orang anggota komisi yudisial</li> <li>c. 1 (satu) dari unsur DPR</li> <li>d. 1 (satu) dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan</li> <li>e. 1 (satu) orang hakim</li> </ol>
PMK No. 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;</li> <li>b. 1 (satu) orang Pimpinan Komisi Yudisial;</li> <li>c. 1 (satu) orang mantan pimpinan lembaga negara;</li> <li>d. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi atau mantan Hakim Agung, dan;</li> <li>e. 1 (satu) orang guru besar senior dalam ilmu hukum.</li> </ol>
UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi;</li> <li>b. 1 (satu) orang praktisi hukum;</li> <li>c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum;</li> <li>d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat</li> </ol>
PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;</li> <li>b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;</li> <li>d. 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum;</li> <li>e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat</li> </ul>
--	--

c. Susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa <sup>114</sup>“susunan majelis kehormatan terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota satu orang sekretaris menangkap anggota dan tiga orang anggota ketua dan sekretaris majelis kehormatan dipilih oleh anggota majelis kehormatan susunan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan dengan putusan ketua Mahkamah Konstitusi majelis kehormatan dibantu oleh sekretaris yang ditetapkan oleh sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi”

d. Syarat Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Anggota majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi syarat sebagai berikut<sup>115</sup>;

1. jujur dan adil dan tidak memihak
2. berusia paling rendah 60 tahun untuk anggota majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C huruf d dan huruf e
3. Berwawasan luas dalam bidang etika moral dan profesi hakim dan
4. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

e. Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 8 PMK No. 1 Tahun 2013 bertugas melakukan :

1. Pengumpulan informasi dan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor;
2. Pemanggilan terhadap Hakim Terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengarkan keterangannya;

<sup>114</sup> Pasal 6,7, dan 8 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi

<sup>115</sup> Pasal 5 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

3. Pemeriksaan terhadap Hakim terlapor; dan
4. Penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 7 PMK No. 1 Tahun 2013 adalah memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi bahwa Hakim Terlapor diduga melakukan pelanggaran berat.<sup>116</sup>

- f. Prinsip Sifat Dasar Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Alat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Dalam PMK No. 1 Tahun 2013 tidak mengatur tentang prinsip-prinsip pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan, Sedangkan dalam PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan adapun prinsip-prinsip yang dimaksud diatur dalam Pasal 55 PMK No. 2 Tahun 2014<sup>117</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Independensi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang ditangani;
2. Prinsip Objektivitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus menggunakan kriteria, parameter, data, informasi, dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Prinsip Imparsialitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak memihak kepada siapapun dan kepentingan apapun;
4. Prinsip Penghormatan Kepada Profesi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas

---

<sup>116</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

<sup>117</sup> Sutan Sorik, Mirza Nasution dan Nazaruddin, "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No.3 September 2018. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/15310>. Diakses 2 September 2023 Pukul 11:27.

dan wewenangnya wajib menjaga kehormatan dan kekeluhuran martabat Hakim Konstitusi;

5. Prinsip Praduga Tidak Bersalah, yaitu Hakim Terduga atau Terlapor dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikannya sebaliknya berdasarkan Keputusan Dewan Etik atau Keputusan Majelis Kehormatan;
6. Prinsip Transparansi, yaitu masyarakat dapat mengakses data, informasi, Keputusan Dewan Etik dan Keputusan Majelis Kehormatan, kecuali hal-hal yang ditentukan lain dalam Peraturan ini; dang.
7. Prinsip Akuntabilitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang.<sup>118</sup>

Dalam keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai alat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi memiliki sifat, dasar, dan muatan,<sup>119</sup> yaitu sebagai berikut:

- a) Sifat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Demikian juga dalam Pasal 69 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat.

---


<sup>118</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>119</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

- b) Dasar Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Berdasarkan Pasal 35 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan<sup>120</sup> didasarkan atas:
- 1) asas kepatutan, moral, dan etik;
  - 2) fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;
  - 3) Kode Etik Hakim Konstitusi; dan
  - 4) keyakinan anggota Majelis Kehormatan.

Demikian juga dalam Pasal 70 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan<sup>121</sup> mendasarkan pada:

- 1) asas kepatutan, moral, dan etik;
- 2) fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;
- 3) Kode Etik Hakim Konstitusi; dan
- 4) keyakinan anggota Dewan Etik dan anggota Majelis Kehormatan.



---

<sup>120</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

<sup>121</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

**BAB IV**  
**PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM OLEH GUNTUR HAMZAH**  
**DALAM PUTUSAN MK NOMOR 01/MKMK/T/02/2023**  
**DALAM PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Pelanggaran Kode Etik Guntur Hamzah Dalam Putusan No.01/MKMK/T/02/2023**

1. Deskripsi Alasan Pemohon dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023

Hakim merupakan suatu jabatan yang memiliki tanggungjawab yang besar untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi dikemudian harinya. Apabila dalam hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum. Dari itu semua dapat dimaksudkan untuk menemui suatu kebenaran yang materilnya dan pada akhirnya hanya hakimlah yang bertanggungjawab atas semua yang telah diputuskannya.<sup>122</sup>

Berkaca dari beberapa kasus hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, yang seyogyanya menegakkan hukum justru melanggar hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya terutama untuk para hakim. Saat ini banyak kasus suap hakim yang terjadi di berbagai pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu kode etik profesi sangatlah penting karena kode etik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur

---

<sup>122</sup> Henny Pertiwi dan Abdul Ghani Abdullah, Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana (Studi Putusan Nomor 01/MKMK-SPL/11/2017), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3 No 1, Juli 2020, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8946>. Diakses 20 September 2023, pukul 17:03.

tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Berdasarkan pengertian dan fungsinya tersebut, jelas bahwa kode etik profesi merupakan suatu pedoman untuk menjalankan profesi dalam rangka menjaga mutu moral dari profesi itu sendiri, sekaligus untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan masyarakat terhadap profesi tersebut, termasuk juga terhadap profesi hukum terutama profesi hakim. Sikap dan tingkah laku hakim yang mulia dan terpuji terlihat jelas dalam lambang dari profesi hakim yang disebut dengan “Panca Dharma Hakim”.<sup>123</sup> Panca Dharma Hakim tersebut dilambangkan sebagai berikut:

- 1) Kartika, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat percaya diri dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Cakra, yang dilambangkan dengan gambar senjata dari dewa keadilan yang mampu memusnahkan kebatilan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan.
- 3) Candra, yang dilambangkan dengan gambar bulan (yang menyinari kegelapan). Berarti seorang hakim harus memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
- 4) Sari, yang dilambangkan dengan gambar bunga (yang semerbak harum bagi masyarakat). Berarti seorang hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
- 5) Tirta, yang dilambangkan dengan gambar air (yang membersihkan segala kotoran).

---

<sup>123</sup> Basyarudin, “Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.1 No1 Januari 2023. <file:///C:/Users/USER/Downloads/Pelanggaran+Kode+Etik+Hakim+Berdasarkan+Keputusan+Bersama+Ketua+Mahkamah+Agung+Republik+Indonesia+dan+Ketua+Komisi+Yudisial+Republik+Indonesia.pdf>. Dikases 20 Oktober 2023, pukul 08:30.



Hakim adalah profesi mulia yang seyogyanya senantiasa berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dalam menjalankan fungsinya. Namun, faktanya masih saja ada hakim belum memahami betul penerapan KEPPH, sehingga KEPPH cenderung dilanggar dengan berbuat tidak pantas saat menjalankan profesinya. Tak hanya itu, ironisnya tak jarang ada hakim yang masih melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>124</sup>

Pada prinsipnya KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM mengacu kepada “Tri Prasetya Hakim”, yang memuat 3 hal, yaitu:

- 1) Janji Hakim.
- 2) Pelambang atau Sifat Hakim (Kartika, Cakra, Candra, Sari, Tirta)
- 3) Sikap Hakim.

Penggugat telah mengajukan permohonan yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan surat pengajuan permohonan penggugat dengan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 Oktober 2022 diajukan oleh pemohon Zico Lionard Djagardo Simanjuntak dengan hakim panel adalah hakim Arif Hidayat (ketua) hakim manhan MP Sitompul (anggota), dan hakim Wahiddudin Adams Pemeriksaan atas perkara tersebut tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan sidang pleno berdasarkan Pasal 54 UU MK karena sudah dianggap sudah cukup jelas untuk diputus. RPH pembahasan atas perkara *a quo* semula diagendakan pada tanggal 16 November 2022, namun dikarenakan ketua Mk dan ketua panel sedang menjalankan tugas/dinas luar maka dilakukan penundaan sekalipun

---

<sup>124</sup> Basyarudin, “Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*,. Dikases 20 Oktober 2023, pukul 08:30.

berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU MK telah memenuhi kuorum.<sup>125</sup>

Pembahasan diagendakan kembali pada tanggal 17 November 2022 yang dihadiri 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiddudin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai anggota. Sedangkan, hakim Arief Hidayat selaku ketua panel tidak dapat hadir untuk memutus karena masih menjalankan tugas/dinas luar dan menyerahkan sepenuhnya pembahasan perkara a *quo* kepada 8 hakim tersebut dengan memberikan pesan agar pertimbangan hukum dalam putusan a *quo* saling menghormati masing-masing lembaga pengusul hakim konstitusi. Dalam pembahasan atas perkara 103/PUU-XX/2022 mayoritas hakim, yaitu hakim Aswanto, hakim Wahiddudin Adams, hakim Saldi Isra, hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh memberikan kedudukan hukum pemohon dan menolak permohonan a *quo* dengan menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 96/PUU-XVII/2020 bertanggal 20 Juni 2022. Sementara itu, terdapat pendapat berbeda dari hakim Anwar Usman, hakim Manahan M.P. Sitompul dan hakim Suhartoyo sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. Pemohon dalam pengujian norma pasal 87 huruf b UU MK. Sedangkan, hakim Suhartoyo selain menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma a *quo* juga berpendapat agar mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan.<sup>126</sup>

Bahwa terhadap perkara 103/PUU-XX/2022 semula dijadwalkan untuk diucapkan pada hari rabu, 23 November 2022 pukul 13.30 WIB, setelah seluruh hakim konstitusi kembali dari kegiatan pengambilan sumpa/pelantikan hakim konstitusi M. Guntur Hamzah di Istana Negara

---

<sup>125</sup> Analisis Uraian Hasil Pemeriksaan Lanjutan Hakim Guntur Hamzah Nomor 01/MKMK/T/02/2021. hlm 98.

<sup>126</sup> Analisis Uraian Hasil Pemeriksaan Lanjutan Hakim Guntur Hamzah Nomor 01/MKMK/T/02/2021. hlm.98.

pada pukul 0900 WIB dan setelah dilakukan 2 sidang panel dan 1 sidang pleno, namun diundur karena dilakukan RPH yang bersifat “mendadak” dan singkat yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi, termasuk M. Guntur Hamzah yang baru dilantik, dan tidak lagi dihadiri oleh hakim Aswanto, agenda yang disampaikan dalam RPH tersebut adalah memperkenalkan hakim yang baru dilantik dan melihat kembali dari putusan 103/PUU-XX/2022 yang akan diucapkan untuk dilakukan penghalusan, dengan mengganti kata “menegaskan”, misalnya pada halaman 50 dan 51 putusan *a quo*. Dalam RPH tidak terdapat pembahasan draf dan bersifat substansial. Hakim Suhartoyo sempat mengingatkan jika ada pendapat yang berbeda terhadap putusan yang akan diucapkan tersebut, dituangkan saja dalam *dissenting opinion*, serta menyampaikan pendapatnya tanpa mengubah substansi draf putusan karena yang bersangkutan telah berpendirian untuk menyampaikan *dissenting opinion*, namun mengingat kepada MK agar kedepan peristiwa pemberhentian hakim Aswanti diluar ketentuan pasal 23 UU MK tidak dibenarkan karena ketentuan pasal 23 UU MK telah berlaku mengikat.<sup>127</sup>

Duduk Perkara. harian kompas pada hari jum'at, 27 Januari 2023, halaman 3 memberitaka dengan judul “Substansial Putusan MK Diduga Diubah”, dan menyatakan lebih lanjut “substansi putusan uji materi UU 7/2020 tentang MK diduga diubah. Putusan yang dibacakan ataupun salinan putusan dan risalahnya berbeda. Selanjutnya dinyatakan ada perubahan frasa dari kata “Dengan Demikian” ... “menjadi “ke Depan,... Lengkapnya demikian, “*Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan diri sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta*

---

<sup>127</sup> Analisis Uraian Hasil Pemerri secara ksaan Lanjutan Hakim Guntur Hamzah Nomor 01/MKMK/T/02/2021. hlm 99.

*diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam pasal 23 ayat 2 UU Mk..”* sebaliknya dalam salinan putusan dan risalah persidangan tertulis: *“ke Depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan, dan seterusnya,”* Kemudian pada harian kompas pada hari jum’at, 27 Januari 2023, halaman 3 memberitaka dengan judul “Substansial Putusan MK Diduga Diubah”, dan menyatakan lebih lanjut “substansi putusan uji materi UU 7/2020 tentang MK diduga diubah. Putusan yang dibacakan ataupun salinan putusan dan risalahnya berbeda.

MK didesak mengusut dan menindak. Menurut Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, sumber berita tersebut diakui diperoleh darinya yang mengajukan permohonan untuk menguji kembali UU 7/2020 karena menemukan adanya perbedaan antara putusan nomoe 103/PUU-XX/2022 yang diucapkan/dibacakan hakim Saldi Isra pada tanggal 23 November 2022 dengan salinan putusan dan risaahnya. Perbedaan tersebut terdapat frasa “dengan demikian” halaman 51 yang diubah menjadi frasa “ke depan” sehingga maknanya jadi berbeda secara signifikan. Berkenaan dengan adanya permohonan pengujian kembali UU MK yang diunggah dalam laman MK. Wartawan kompas mempertanyakan kepada pemohon ihwal apalagi yang diujikan, yang selanjutnya dijelaskan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengenai adanya perbedaan frasa dimaksud.<sup>128</sup> Atas informasi tersebut, kompas selanjutnya memberitakan perubahan frasa dimaksud kemudian diikuti oleh pemberitaan dalam berbagai media cetak maupun *online*.

Seakan dilupakan hakikat tentang pentingnya peran hakim dalam menegakan keadilan. Pada tanggal 23 November 2022, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) Nomor 103/PUU-XX/2022 memutuskan bahwa, Prof . Dr. M.Guntur Hamzah, S.H., M.H.,

---

<sup>128</sup> Analisis Uraian Hasil Pemeriksaan Lanjutan Hakim Guntur Hamzah Nomor 01/MKMK/T/02/2021. hlm 100.

umur 58 Tahun, bertempat tinggal Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 5, Jakarta 10110, yang memiliki jabatan sebagai Hakim Konstitusi.

Selanjutnya disebut sebagai Hakim Terduga, Telah melakukan pelanggaran terhadap:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Reppublik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi pasal 2 ayat (2) Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakan hukum.
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Reppublik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan dekarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama) yaitu prinsip ketiga mengenai keintegritasan seorang hakim konstitusi Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

Selanjutnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan hakim terduga M. Guntur Hamzah telah melakukan perubahan terhadap frasa “Dengan Demikian” menjadi “Ke Depan” dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Reppublik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan dekarasi kode etik dan perilaku hakim

konstitusi (Sapta Karsa Utama) yaitu prinsip ketiga mengenai keintegritasan seorang hakim konstitusi.

Sebagai respon tentang berita Pelanggaran Kode Etik hakim terduga M. Guntur Hamzah tersebut, pada hari senin, 30 Januari 2023, pukul 14.00 WIB. Mahkamah Konstitusi segera mengadakan rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan agenda khusus untuk membahas kebenaran pemberitaan tersebut serta segera menindaklanjutinya mengadakan Rapat Majelis Kehormatan untuk mendengarkan keterangan, klarifikasi, dan kesaksian dari pihak-pihak terkait yang relevan dengan adanya Temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya perubahan frasa dalam putusan *a quo* sejak tanggal 9 Februari 2023. Selanjutnya, Majelis Kehormatan melakukan registrasi temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) pada 14 Februari 2023. Kemudian, Majelis Kehormatan menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan temuan tersebut yang berlangsung sejak tanggal 21 february 2023 sampai dengan 8 Maret 2023 dan sidang pemeriksaan lanjutan sejak tanggal 13 Maret sampai 14 Maret 2023.<sup>129</sup> Dalam hal ini Majelis Kehormatan bahwa Hakim Terduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi dengan melakukan tahapan-tahapan untuk memperkuat bukti-bukti. Selain didapat dai laporan media massa, Mahkamah Konstitusi juga melakukan peninjauan dari awal kasus tersebut dilaporkan sampai mengeluarkan putusan final atau akhir kasus pelanggaran kode etik ini. Tahapan tersebut mencakup Pengumpulan Informasi dugaan pelanggaran etik Hakim terduga M. Guntur Hamzah.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Analisis Uraian Hasil Pemeriksaan Lanjutan Hakim Guntur Hamzah Nomor 01/MKMK/T/02/2021. hlm 3.

<sup>130</sup> Analisis Uraian Hasil Pemeriksaan Lanjutan Hakim Guntur Hamzah Nomor 01/MKMK/T/02/2021. hlm 3.

Majelis Kehormatan telah memeriksa sumber temuan dan/atau meminta keterangan/klarifikasi/kesaksian sejumlah pihak dibawah sumpah, yaitu:

- a. Zico Leonard djagardo Simanjuntak, seorang advokat dan pemohon perkara 103/PUU-XX//2022.
  - b. Muhidin, panitera Mahkamah Konstitusi
  - c. Wiryanto, panitera Muda II
  - d. Nurlidya Stephany Hikmah, Panitera Pengganti Tingkat II
  - e. Achmad Dodi Hariyadi, pengelola persidangan
  - f. Tatang Garjito, Kepala biro Hukum dan Administrasi Keaniteraan
  - g. Johan Yustisianto, kepala bagian persidangan
  - h. Yohana Citra Permatasari, kepala sub bagian pelayanan persidangan
  - i. Dellafirayama, parisalah
  - j. Isyaiyas Andhito, parisalah
  - k. Muhammad Ramlan Aminuddin, analisi hukum.<sup>131</sup>
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023

Terhadap pertanyaan, apakah secara hukum hakim terduga berhak untuk melakukan perbuatan mengubah frasa “Dengan demikian” menjadi “ke depan” dalam putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, dengan alasan sebagai usul perubahan, majelis kehormatan berpendapat hakim terduga berhak. Sebab pada saat melakukan perbuatan itu hakim terduga telah bersetatus sebagai hakim konstitusi sehingga segala hak yang diberikan kepadanya dalam status demikian telah dimiliki, termasuk hak untuk menyampaikan usul perubahan putusan dalam rangka pelaksanaan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berada dalam ruang lingkup kompetensi yang yurisdiksinya. Artinya, secara hukum, andaikata perbuatan hakim terduga yang didalilkan sebagai usul perubahan tersebut

---

<sup>131</sup> Analisis Uraian Hasil Pemeriksaan Lanjutan Hakim Guntur Hamzah Nomor 01/MKMK/T/02/2021. hlm 3-96..

mendapatkan persetujuan hakim konstitusi lainnya, sekurang-kurangnya hakim *drafter* putusan tersebut, maka perubahan yang diusulkan itu akan menjadi putusan Mahkamah Konstitusi yang sah. Dalam hubungan ini, pendapat majelis kehormatan sejalan dengan pandangan ahli yang menyatakan bahwa walaupun hakim terduga tidak ikut sebagai bagian dari hakim yang memutus perkara 103/PUU-XX/2022 ia tetap berwenang untuk mengusulkan perubahan putusan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya.

Hakim dapat mengubah putusannya hingga saat detik terakhir sebelum diucapkannya putusan tersebut jika memang ditemukan hal baru sebagai alasan untuk melakukan perubahan dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya jika hakim yang mengadili itu adalah hakim majelis.

Perubahan yang dilakukan terhadap naskah putusan tatkala putusan sedang diucapkan/dibacakan telah menjadi praktik yang telah berlangsung bertahun-tahun sejak awal keberadaan MK. Perubahan-perubahan demikian bukan hanya berlaku terhadap kesalahan-kesalahan penulisan atau pengetikan (*Clerical error*) tetapi juga mencakup perubahan-perubahan yang substansif sepanjang hal itu dilakukan secara prosedural. Hanya saja, yang menjadi persoalan ialah tiadanya prosedur operasi standar perihal apa yang dimaksud dengan “prosedural” dalam praktik melakukan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan jika itu mengacu pada praktik yang berlangsung selama ini, apabila perubahan itu hanya bersifat kesalahan penulisan/pengetikan. Maka hakim yang mengetahui adanya kekeliruan pengetikan itu dapat langsung meminta petugas penayang putusan untuk melakukan pembetulan saat itu juga. Sedangkan jika perubahan itu sifatnya substansif, hakim yang mengusulkan perubahan akan meminta persetujuan hakim lainnya, setidaknya hakim *drafter* putusan itu. Jika usul perubahan itu disetujui maka saat itu juga akan dilakukan perbaikan pada naskah putusannya.



Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan secara implisit . dalam pandangan Majelis Kehormatan, hal-hal yang memberatkan adalah.

1. Perbuatan hakim terduga itu dilakukan dalam suasana ketika publik belum reda memperdebatkan isu keabsahan pemberhentian hakim Aswanto dengan pengangkatan hakim terduga sebagai penggantinya; sementara itu, bagian pertimbangan hukum putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang frasanya diubah adalah bagian dari pertimbangan hukum yang berkait langsung dengan perdebatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan hakim terduga, dimata publik, tak terhindarkan kalau dipersepsikan sebagai upaya hakim terduga untul menyelamatkan diridari prasangka ketidakabsahan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi-terlepas dari soal bahwa hal demikian telah ternyata tidak benar.
2. Meskipun secara hukum hakim terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap putusan, pertimbangan etik atau kepatutan seharusnya mencegah hakim terduga untuk melakukan tindakan itu sebab hakim terduga tidak ikut memutus perkara Nomor 103/PUU-XX/2022; bahkan saat perkara dimaksud diputus, hakim terduga belum menjadi hakim konstitusi.
3. Sebagai hakim yang baru pertama kali ikut bersidang, hakim terduga seharusnya menanyakan terlebih dahulu perihal prosedur yang harus ditempuh atau dilakukan manakala hendak mengusulkan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan, terlepas dari soal bahwa praktik demikian hingga saat ini masih berupa kebiasaan atau kelaziman namun hal demikian tidak dapat dianggap tiadanya prosedur. Dengan cara demikian, akan tercegah prasangka negatif terhadap adanya kehendak tak patut dari hakim terduga.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Analisis Uraian Hasil Pemeriksaan Lanjutan Hakim Guntur Hamzah Nomor 01/MKMK/T/02/2021. hlm 3.

Sejumlah hal yang meringankan dan patut dipertimbangkan

1. Hakim terduga sejak awal dengan kesatria dan terus terang mengakui perbuatannya, sama sekali tidak berusaha menutup-nutupinya, bahkan menunjukkan bukti sendiri perihal cortan yang diusulkannya, sehingga sangat memudahkan proses pemeriksaan di MK.
2. Perbuatan seperti yang dilakukan oleh hakim terduga sesungguhnya telah menjadi praktik yang lazim di MK selama ini sepanjang tidak dilakukan secara diam-diam dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim-hakim lainnya, setidak-tidaknya hakim *drafter*.
3. Belum adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) untuk praktik yang sudah menjadi kelaziman tersebut, sehingga hal itu suka atau tidak harus diterima sebagai faktor yang turut mengurangi bobot kesalahan dari perbuatan hakim terduga.
4. Lambannya respons MK terhadap dampak dari perbuatan hakim terduga harus pula dianggap sebagai hal yang meringankan.

#### **B. Analisis Pelanggaran Kode Etik Guntur Hamzah Dalam Putusan No.01/MKMK/T/02/2023 Perspektif Etika Hukum Islam**

Segala yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah lepas dari kontrol dan penglihatan Allah SWT demikian juga terhadap putusan hakim. Segala yang dilakukan oleh mereka setiap gerak geriknya selalu mendapatkan pengawasan dari-Nya. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati manusia dan manusia tidak bisa menyembunyikan segala yang dilakukannya dari panutan Allah.<sup>133</sup> Oleh karena itu, Islam menekankan kepada para pemeluknya agar dalam berbuat sesuatu tetap menggunakan cara-cara yang benar dan menurut ajaran agama, meskipun orang lain tidak tahu tapi Allah maha mengetahui.<sup>134</sup>

<sup>133</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm.267.

<sup>134</sup> Agung Setiawan, Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 6, No1 april 2016. [file:///C:/Users/USER/Downloads/uinsa,+Journal+manager,+3%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/uinsa,+Journal+manager,+3%20(1).pdf). Diakses 2 Oktober 2023. Pukul 18:49.

Terkait dengan profesi hakim maka segala putusan yang diambilnya dalam setiap perkara yang ditanganinya, maka ia tidak boleh berbuat semaunya, tidak jujur, tidak benar, tidak adil, dan perilaku-perilaku lainnya yang melanggar kode etik profesi dan prinsip-prinsip peradilan yang bukan hanya untuk dipertanggungjawabkan kepada Publik, kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan diakhirat kelak. Sebagaimana setiap putusan hakim selalu dimulai dengan kata-kata<sup>135</sup>: demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hingga selalu dalam peradilan akan mengucapkan kalimat:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Dengan Nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang”*

Allah pun memberikan peringatan kepada semua manusia bahwa semua perbuatan dan tingkah lakunya diawasi oleh Tuhan. Dalam Q.s Al-Fajr (89):14.

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ

*”Sesungguhnya Tuhanmu Benar-benar mengawasi”*

Dalam sejarah peradilan Islam adanya sebuah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan bukanlah hal yang baru lagi, jika melihat pada masa Rasulullah SAW. Ketika beliau mengangkat seorang hakim untuk ditugaskan kebeberapa tempat mengingat luasnya wilayah kekuasaan Islam, beliau mengangkat sekaligus menugaskan Mu’az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur sekaligus sebagai hakim di Yaman. Ibn Hajar Asqalani menerangkan, bahwa banyak hadis yang memberi pengertian bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hakim sendiri. Nampun perlu diketahui bahwa Rasulullah sangat teliti dalam memilih atau mengangkat sahabat dalam mengemban tugas sebagai hakim. Terbukti ketika Mu’az bin Jabal ingin diutus ke yaman, rasulullah melakukan tes seperti yang termuat dalam hadist berikut ini.

*“Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya: Bagaimana engkau memutuskan perkara jika*

<sup>135</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm.267.

diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab: Saya akan putuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya kembali: Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali: Jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab: saya akan berjihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah saw menepuk dadanya seraya bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah” (HR Abu Daud)

Namun berbeda dengan Ali bin Abi Thalib ketika diangkat Rasulullah SAW, dia tidak diuji, dikarenakan beliau sangat mengetahui kepintaran dan kecerdasannya. Awal peradilan Islam Rasulullah mempunyai fungsi dan tugas sebagai *Musyarrif*, *qāḍī*, *Muftih*, *Muhtasib*. Dalam menyampaikan syariat Islam, beliau tidak pernah memilih-milihkan fungsi yang diembannya, baik sebagai Rasul, *Musyarrif*, *qāḍī*, *Muftih*, *Muhtasib*. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw secara tidak langsung menjadi orang yang selektif dalam memilih seorang gubernur atau hakim. Kemudian pada masa sahabat besar, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khathab kesejahteraan hakim sangat diperhatikan. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian gaji tetap dan permanen, yang mana dimaksudkan agar hakim tersebut tidak terjebak oleh pemberian dalam bentuk materi (*risywah*) dan gratifikasi. Sampai-sampai khalifah Umar mengeluarkan petunjuk bahwa para hakim dilarang menerima bingkisan atau kado (sejenis parcel) dalam bentuk apa pun dari pihak-pihak yang tengah berperkara, karena hal itu dapat dianggap sebagai sogokan (*risywah*) yang semestinya dihindari oleh setiap unsur.<sup>136</sup>

Dalam bidang peradilan, khalifah Umar Ibn Khathab mengeluarkan sejenis aturan prinsip atau pedoman beracara bagi hakim yang disebut dengan “*Risâlah al-Qadhâ* “. Upaya yang dilakukan Umar itu merupakan wujud tanggung jawab dan bentuk perhatian dari seorang khalifah untuk

---

<sup>136</sup> Agung Setiawan, Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 6, No1 april 2016. [file:///C:/Users/USER/Downloads/uinsa,+Journal+manager,+3%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/uinsa,+Journal+manager,+3%20(1).pdf). Diakses 2 Oktober 2023. Pukul 18:49.

membekali bawahannya yang dipercaya mengemban tugas-tugas khalifah dalam bidang peradilan, sehingga pada saat itu para hakim memiliki prinsip yang jelas dalam proses penyelesaian perkara sehingga dapat meminimalisir kekeliruan dan menghindari kesewenang-wenangan penilaian subjektif hakim.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini ada sebuah lembaga yang mempunyai peran hampir sama dengan lembaga Komisi Yudisial, lembaga itu yakni: Lembaga *Wilayah al-Hisbah* sedangkan petugasnya adalah *Muhtasib* yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Lembaga ini mulai mendapat perhatian besar pada masa Bani Abbassiyah yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lembaga *al-Hisbah* ini memiliki tugas dan wewenang adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-Hisbah*, dengan cara hanya mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.<sup>137</sup>

Pada Kasus Guntur Hamzah, sebagaimana menurut sebagian para ahli hukum Islam, *qāḍī* tidak dibenarkan memberi fatwa terhadap kasus-kasus yang sedang diperiksa dalam sidang mahkamah, sebab dikhawatirkan fatwa-fatwa *qāḍī* itu berbeda dengan putusan yang ditetapkan. Dalam kasus yang sedang diperiksanya, *qāḍī* hendaklah tidak memberi komentar, sehingga tidak terjadi polemik dalam masyarakat. Dari segi hukum, hukum yang lahir dari fatwa bersifat umum, sedangkan hukum yang lahir dari putusan *qāḍī* selalu bersifat khusus dan kongret. Jika masalah ini terjadi, maka akan menimbulkan sangka buruk kepada *qāḍī* dan citra serta martabat lembaga *al-qāḍho* menjadi turun dimata masyarakat. Hal ini harusnya tidak terjadi untuk menjaga muruahnya *qāḍī* yang dihormati,

---

<sup>137</sup> Agung Setiawan, Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 6, No1 april 2016. [file:///C:/Users/USER/Downloads/uinsa,+Journal+manager,+3%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/uinsa,+Journal+manager,+3%20(1).pdf). Diakses 2 Oktober 2023. Pukul 18:49.

menjaga kemuliaan akhlaknya dan menjauhkan diri dari segala prasangka yang tidak baik kepadanya.

Karena pada dasarnya bahwa keputusan hukum seorang *qāḍī* menurut jumhur ulama adalah mengonfirmasi kondisi luar atau zahir yang tampak dalam kaitannya dengan kasus harta dan yang lainnya berupa ahwal syakhsiyyah sehingga tetap tidak bisa menghalalkan yang haram dan tidak pula meng haramkan yang halal. Keputusan hukum seorang qadhi juga tidak bisa menciptakan dan memunculkan hak atau kebenaran, tetapi hanya sebatas membuka dan mengungkapnya dalam berbagai kasus perkara. Hal ini berdasarkan dua hadits yang sudah pernah disebutkan di bagian terdahulu

"kami hanya memutuskan berdasarkan zahirnya, sedangkan Allah SWT Yang Maha Mengetahui apa-apa yang tersembunyi."

" sesungguhnya, kalian mengajukan perkara kepadaku untuk meminta keputusan hukum, sementara sesungguhnya aku tidaklain adalah manusia. Bisa jadi, sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan huiah dan argumentasinya daripada yang lainnya. Adapun aku memutuskan perkara di antara kamu berdasarkan apa yang aku dengar. Karenanya, iika putusanku itu keliru sehingga aku memutuskan sesuatu untuknya, padahal sebenarnya itu ada tah hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya karena sesungguhnya sesuatu itu adalah sepotong api neraka yang aku ambil untuknya dan kelak di akhirat sesuatu itu menjadi besi yang digunakan untuk mengorek api yang dika' lungkan di leher nya."

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa keputusan hukum seorang qadhi dalam masalah akad dan faskh (pembatalan akad) itu berlaku efektif, baik lahir maupun batin, yakni baik secara lahiriah maupun hakikat. Ini karena tugas dan fungsi seorang qadhi adalah memutuskan perkara dengan kebenaran.<sup>138</sup>

Penetapan syarat-syarat di atas, setidaknya mengindikasikan bahwa hakim adalah jabatan khusus yang hanya bisa diduduki oleh orang-orang tertentu atau pilihan. Makanya Rasulullah saw. hanya menunjuk orang-orang terpilih dari kalangan sahabatnya untuk menjadi hakim. Rasulullah pun menolak mentahmentah mereka yang mengajukan diri untuk menjadi

---

<sup>138</sup> Az-Zuhaili, Wahbah.. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* . hlm. 375.

hakim namun menurut Rasulullah yang bersangkutan tidak kapabel. Tidak hanya itu, sebelum ditetapkan menduduki jabatan tersebut, beliau terlebih dahulu menguji kemampuan yang bersangkutan yang bisa disamakan dengan *pit and proper test* sekarang ini.<sup>139</sup> Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan ketika beliau akan mengutus Muaz bin Jabal sebagai hakim di Yaman yang dimuat dalam sebuah hadis. Rasulullah menguji Muaz bagaimana mekanisme yang akan ditempuh oleh Muaz dalam mengadili atau memberikan putusan terhadap orang-orang yang datang berperkara kepadanya. Muaz pun menjawab bahwa ia akan berpedoman pada Al-Qur'an. Rasulullah pun lebih lanjut menguji kapasitas penalaran Muaz, bagaimana seandainya permasalahan tersebut tidak dijumpai dalam Al-Qur'an? Muaz pun menyatakan akan berpedoman pada Sunnah Rasulullah saw. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rasulullah, bagaimana kalau masalah tersebut juga tidak tercover dalam Sunnah Rasulullah? Muaz pun mengatakan akan menempuh jalan ijtihad. Jawaban Muaz tersebut diterima dengan hati puas oleh Rasulullah saw. dan menjadi dasar bagi beliau untuk menetapkan Muaz sebagai salah seorang hakim yang dapat menjadi penegak keadilan di kalangan masyarakat ketika itu. Hal sama dilakukan pula oleh penerus Rasulullah saw. Sebagaimana ditunjukkan oleh khalifah Umar ketika akan memilih Syuraih sebagai hakim dengan terlebih dahulu menguji kemampuan penyelesaian kasus Syuraih melalui sebuah kasus.

Terkait dengan beratnya tugas hakim sebagai pengawal keadilan di masyarakat, beberapa tokoh dicatat sejarah telah menolak jabatan hakim, misalnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar pada masa Khalifah Usman bin Affan. Beliau menolak jabatan hakim yang ditawarkan oleh Khalifah Usman, meskipun sang khalifah mendesaknya untuk menerima jabatan tersebut. Pada masa-masa selanjutnya, ulama sekaliber Imam Abu Hanifah juga menolak menduduki jabatan hakim karena menilai beratnya tugas tersebut. Meskipun beliau sampai disiksa dan dipenjara agar mau

---

<sup>139</sup> Asni, Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan dalam Islam”, *Jurnal Adl*, Vol.8 No.2 Juli 2015. [file:///C:/Users/USER/Downloads/357-641-1-SM%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/357-641-1-SM%20(3).pdf), Diakses 20 Oktober 2023, pukul 08:43.

menerima jabatan tersebut, namun beliau tetap bersikukuh menolaknya. Kondisi tersebut tentunya berbeda dengan realitas pada masa sekarang ini. Jangankan takut atau menghindar, orang malah berlomba-lomba ingin menduduki jabatan hakim. Apalagi dengan penghasilan yang cukup menggiurkan bagi profesi hakim saat ini mendorong jabatan tersebut banyak diincar. Padahal, perkembangan kehidupan yang semakin kompleks seharusnya menjadi tantangan akan semakin beratnya tugas hakim saat ini dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Maka seharusnya diberlakukan syarat-syarat yang ketat dalam pemilihan figur yang akan menempati jabatan tersebut.

Profesi hakim tidak bisa dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim yang biasa diistilahkan dengan etika. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika hakim dalam tradisi peradilan Islam dikenal dengan *adabul qadhi*. Adabul qadhi adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, etika hakim adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim, baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah. Jadi, etika hakim merupakan sesuatu yang seharusnya senantiasa melekat atau menyatu dengan pribadi hakim yang bersangkutan di manapun dia berada, tidak hanya pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai hakim tetapi harus menjadi bagian dari jati dirinya sebagai manusia di manapun berada. Etika tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim dalam menjalani kehidupannya dalam segala aktivitas.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Asni, Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan dalam Islam”, *Jurnal Adl*, Vol.8 No.2 Juli 2015. [file:///C:/Users/USER/Downloads/357-641-1-SM%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/357-641-1-SM%20(3).pdf). Diakses 20 Oktober 2023, pukul 08:43



Mengenai etika hakim, Rasulullah jauh-jauh hari telah mengingatkan poin-poin penting, antara lain:

1. Larangan memutuskan perkara dalam kondisi diri tidak stabil  
Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya: “Janganlah seorang hakim memutuskan perkara ketika marah.” Malik menambahkan, tidak boleh juga dalam kondisi haus, lapar, takut dan kondisi-kondisi lainnya.
2. Larangan suap dalam putusan perkara
3. Larangan menerima hadiah

Ulama-ulama terdahulu telah menetapkan adab-adab tertentu yang harus dimiliki oleh seorang hakim, misalnya ketika di luar mahkamah, antara lain keharusan menjaga pergaulan dengan masyarakat di sekelilingnya dan tidak menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara atau yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya, menurut Muhammad Salam Maskur, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak memihak
- Bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara
- Memeriksa perkara dalam kondisi yang stabil (tidak dalam keadaan marah, susah, gembira yang berlebih-lebihan, sakit, jenuh, lapar dan mengantuk).

Sedangkan menurut Adil Mustafa Basyuri, sebagaimana dikutip Abdul Manan, adabul qadhi meliputi:

- Bebas dari pengaruh orang lain
- Persidangannya terbuka untuk umum
- Tidak membeda-bedakan pihak-pihak yang berperkara
- Berusaha mendamaikan para pihak
- Adil dalam memberikan hak berbicara kepada pihak-pihak berperkara - Bertawakkal dalam setiap putusannya
- Memberikan hak ingkar pada pihak-pihak berperkara
- Memperlakukan sama semua pihak-pihak
- Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat

- Melindungi pencari keadilan
- Memandang sama kepada pihak-pihak
- Memulai persidangan dengan ucapan yang sopan.

Asas mempersamakan orang di depan hukum telah ditekankan sejak awal oleh Rasulullah saw dan ditegaskan dalam Risalat al-Qadha Umar bin Khattab yang berbunyi: “samakanlah di antara pihak dalam pandanganmu, dalam keadilanmu dan dalam majelismu.” Hal ini menegaskan bahwa siapapun orang yang berperkara harus diperlakukan sama oleh hakim yang mengadilinya, baik dalam posisi, perlakuan selama proses pemeriksaan perkara maupun dalam putusan. Sementara menurut Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana dikutip Asadulloh al-Faruq, seorang hakim dapat dikatakan sebagai hakim yang sempurna bilamana padanya terdapat lima perkara:

1. Mengetahui hukum-hukum yang telah diputuskan oleh hakim—hakim yang telah lalu
2. Bersih dari tamak
3. Dapat menahan amarah
4. Meneladani pemimpin-pemimpin agama yang terkenal
5. Selalu merundingkan sesuatu dengan para ahli

Ketentuan-ketentuan di atas meliputi kemampuan dan sifat-sifat terpuji yang semestinya dimiliki oleh seorang hakim. Seorang hakim harus ditunjang oleh dua hal tersebut, profesionalisme dan integritas, yakni kemampuan dan kepribadian.

Melengkapi konsep-konsep di atas, terdapat figur-figur hakim teladan dalam tradisi Islam agar tergambar secara jelas bagaimana hakim-hakim Islam terdahulu mengaplikasikan konsep etika khususnya dari sisi memperlakukan sama orang-orang yang berperkara. Salah satu sosok hakim yang terkenal dalam Islam adalah Al-Qadhi Syuraih. Beliau menduduki jabatan hakim selama kurun waktu enam puluh tahun berturut-turut, dari masa pemerintahan Umar, Usman, Ali, Muawiyah dan beberapa khalifah Bani Umayyah berikutnya. Ketika usianya sudah menginjak 107 tahun, beliau meminta pensiun dari jabatan tersebut. Salah satu kasus yang

pernah diselesaikannya adalah kasus antara Khalifah Ali dengan orang kafir zimmi mengenai kepemilikan baju besi. Namun karena khalifah Ali tidak bisa mendatangkan saksi yang sesuai ketentuan mengenai kesaksian maka Syuraih memenangkan orang kafir tersebut. Namun kasus ini berakhir manis (happy ending) dengan masuknya orang kafir tersebut dalam agama Islam karena merasa kagum dengan sistem peradilan Islam yang tidak memandang bulu dalam penegakan hukum.

Sejarah peradilan Islam juga menggambarkan pemecatan hakim yang dianggap tidak kapabel atau bermasalah dari segi etika, misalnya pemecatan yang dilakukan oleh Khalifah Ali atas hakim Abu Aswad al-Du'ali karena dinilai terlalu banyak berbicara dalam pemeriksaan perkara. Bicaranya dianggap melebihi pembicaraan dua pihak yang berseteru yakni penggugat dan tergugat. Fenomena tersebut menggambarkan ketatnya standar etika dalam sistem peradilan Islam. Sistem tersebut seharusnya menjadi panduan bagi peradilan Islam (Peradilan Agama) di masa kini.<sup>141</sup>

Muatan etika hakim perspektif Islam sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas, dapat dibandingkan dengan muatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 /02/PB/P/KY/09/2012 yang menegaskan: (1) Panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada prinsip-prinsip: Independensi hakim dan pengadilan, Praduga tak bersalah, Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan, Transparansi, Akuntabilitas, Kehati-hatian dan kerahasiaan, Obyektivitas, Epektifitas dan Efisiensi, Perlakuan yang sama dan Kemitraan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ditegaskan kewajiban dan larangan bagi hakim sebagai berikut: Kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

---

<sup>141</sup> Asni, Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan dalam Islam”, *Jurnal Adl*, Vol.8 No.2 Juli 2015. [file:///C:/Users/USER/Downloads/357-641-1-SM%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/357-641-1-SM%20(3).pdf), diakses 20 Oktober 2023, pukul 08:43

- a. Berperilaku adil
- b. Berperilaku jujur
- c. Berperilaku arif dan bijaksana
- d. Bersikap mandiri
- e. Berintegritas tinggi
- f. Bertanggung jawab
- g. Menjunjung tinggi harga diri
- h. Berdisiplin tinggi
- i. Berperilaku rendah hati
- j. Bersikap professional

Prinsip-prinsip maupun penjabaran prinsip-prinsip berupa kewajiban dan larangan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di atas tampaknya telah terakomodir dalam prinsip-prinsip etika hakim perspektif Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip perspektif Islam jauh lebih komprehensif karena berangkat dari prinsip-prinsip hukum Islam secara umum, khususnya prinsip-prinsip yang paling dasar seperti Prinsip Tauhid, Prinsip Keadilan, Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan lain-lain. Harus diakui bahwa prinsip-prinsip dalam Kode Etik di atas hanya bisa diwujudkan secara nyata jika mengakar pada prinsip-prinsip tersebut.

Logikanya adalah, hanya orang yang bertakwa, orang yang percaya kepada Allah swt yang bisa berlaku jujur, adil, arif dan bijaksana dan seterusnya. Tanpa ditopang dengan keyakinan bahwa semua tindak tanduk, gerak-gerik dan perilaku manusia selama 24 jam tidak luput dari pengawasan Sang Maha Pengawas yakni Allah swt, seorang hakim bisa saja akan berperilaku menyimpang saat ia yakin bahwa ia tengah lepas dari pengawas yang ada di dunia, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan.

Setiap zaman memiliki dinamikanya masing-masing. Tantangan yang terjadi pada masa klasik sudah tentu berbeda dengan yang terjadi pada masa sekarang. Apa yang terjadi pada masa sekarang, boleh jadi belum

ditemui pada masa nabi atau masa sahabat. Namun sebagaimana diyakini umat muslim bahwa ajaran-ajaran Islam senantiasa *salihun likulli zamanin wamakan* (Islam relevan untuk diterapkan di segala zaman dan tempat), maka, nilai-nilai tentang etika hakim sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an, sunnah maupun sejarah tetap relevan untuk dijadikan acuan masa kini dan tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada.

Etika hakim menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era kontemporer, mengingat perkembangan yang dimunculkan modernitas otomatis berpengaruh kepada eksistensi hukum dan peradilan, termasuk hakimnya. Perkembangan teknologi misalnya, akan berdampak pada dinamika kasus yang terjadi. Saat ini banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran hukum yang memanfaatkan atau berkaitan dengan kecanggihan teknologi seperti *cyber crime*. Demikian halnya berkembangnya peluang penyelewengan tugas-tugas aparat negara. termasuk aparatur hukum seperti hakim dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini, seperti transaksi kasus melalui telepon, email, blackberry massanger dan lain-lain .

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh maupun kejahatan terhadap harta benda dibahas dalam jinayah. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayah ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja. Kata "jinayah" merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata "jana". Secara etimologi "jana" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana 'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat jana as-samarat, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih.

Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman had atau takzir Ahmad Hanafi menyebutkan bahwa tindak pidana atau jarimah dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Laranganlarangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan

#### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai jarimah bila memang memenuhi unsur-unsur yang telah melekat pada istilah jarimah itu sendiri. Dalam Hukum Pidana Islam, unsur-unsur jarimah terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum pada jarimah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (al-rukn al-syar'i)
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (alrukn al-madi); dan
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima kitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (al-rukn al-adabi).

## 2. Klasifikasi Tindak Pidana

### a. Ditinjau dari segi beratnya Hukuman

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah tersebut dapat dibagi menjadi:

#### 1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri)

Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, jarimah gadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al bagyu (pemberontakan). Dalam jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah sematamata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qadzaf (penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

#### 2) Jarimah Qishas dan Diyat

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishas atau hukuman diyat. Baik qishas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. Jarimah qishas diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (al- qathlul amd), pembunuhan semi sengaja (al qathlul syibhul amd), pembunuhan karena kesalahan

(al qathlul khatar), penganiayaan sengaja ' (al jurhul ama), dan penganiayaan tidak sengaja (al jurhul khata').

### 3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

#### b. Ditinjau dari segi Niatnya

Jika ditinjau dari segi niatnya jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

##### 1) Jarimah Sengaja

Pada jarimah sengaja (jaraim maqsudah) si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur. Yakni unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan. Apabila salah



satu dari ketiga unsur ini tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak sengaja.

2) Jarimah Tidak Disengaja

Jarimah tidak sengaja dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja ini.

c. Ditinjau Dari Segi Tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Jarimah Tertangkap Basah

Jarimah tertangkap basah, yaitu jarimah di mana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.

2) Jarimah yang Tidak Tertangkap Basah

Jarimah yang tidak tertangkap basah, yaitu jarimah di mana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit (lama).

d. Ditinjau dari Segi Cara Melakukannya

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini adalah bagaimana si pelaku melaksanakan jarimah tersebut. Apakah jarimah itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang terlarang atautkah si pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Ditinjau dari melakukannya, jarimah dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Jarimah positif (ijabiyyah), yaitu si pelaku secara aktif mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau dalam bahasa hukum positif dinamai *delict commisionis*.

- 2) Jarimah negatif (salabiyyah), yaitu si pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamai delict ommisionis, seperti tidak menolong orang lain yang sangat membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya.
- e. Ditinjau dari Segi Objeknya
- Jarimah ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu
- 1) Jarimah Perseorangan Jarimah perseorangan adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan meskipun, sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.
  - 2) Jarimah Masyarakat Jarimah masyarakat adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketenteraman masyarakat dan keamanannya menurut para fuqaha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaan. Jarimah-jarimah hudud termasuk dalam jarimah masyarakat, meskipun sebagian dari padanya ada yang mengenai perseorangan, seperti pencurian dan qadzaf (penuduhan zina). Jarimah-jarimah ta`zir sebagian ada yang termasuk jarimah masyarakat, kalau yang disinggung itu hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi dan sebagainya.
- f. Ditinjau dari Segi Tabiatnya Ditinjau dari segi tabiatnya atau motifnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:
- 1) Jarimah Politik Jarimah politik, yakni jarimah yang dilakukan dengan maksud-maksud politis dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik untuk melawan


pemerintahan yang sah pada waktu situasi yang tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata.

- 2) Jarimah Biasa Jarimah biasa, yakni jarimah yang tidak bermuatan politik, seperti mencuri ayam atau barang-barang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa).

Oleh karena itu, pada masa kini dibutuhkan figur hakim yang tidak hanya cakap, cerdas dan adil tetapi juga harus diperkuat dengan integritas yang kokoh untuk membentengi diri dari berbagai godaan yang semakin bervariasi, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Semakin berkembangnya zaman yang disertai semakin kompleksnya persoalan hukum yang terjadi di masyarakat tentunya menuntut profesionalisme hakim demi menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang diperhadapkan kepadanya. Relevansinya dengan hal ini, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konflik dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim hendaknya tidak hanya berpijak pada kebenaran formil semata, tanpa berusaha menggali kebenaran materiil melalui indikasi dan implikasi yang ada. Dalam hal ini, hakim harus memiliki dua pengetahuan yakni pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya. Hakim harus mengkonstatir sebuah peristiwa hukum lalu mengkualifikasinya dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu. ran formil dan kebenaran materiil. Oleh karena itu, hakim dalam pemberian putusan tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Atas dasar itu, hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun secara filosofis dan sosiologis,berikutperkembanganperkembangan yang melingkupinya. Atas dasar itu, dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Artinya, putusan hakim harus kontekstual, tidak semata-mata mengacu pada teks perundang-undangan. Makanya hakim dituntut untuk berijtihad, mengerahkan segenap kemampuan nalarnya dalam menyelesaikan sebuah perkara yang diperhadapkan kepadanya. Dalam literatur hadis terdapat sejumlah hadis yang menerangkan tentang ijtihad baik yang menunjuk secara langsung kepada jabatan hakim maupun yang lainnya.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil pembahasan penelitian mengenai pelanggaran Kode etik hakim di Mahkamah Konstitusi perspektif Etika Hakim Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 telah terbukti malakukan kode etik hakim konstitusi yang mana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama* tentang pemberlakuan dekarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) yaitu prinsip ketiga mengenai keintegritasan seorang hakim konstitusi. Walau demikian keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam hal ini menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada hakim Guntur Hamzah telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Karena dengan telah melalui tahapan- tahapan untuk memperkuat bukti-bukti selain yang didapat dari laporan media massa. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya Mahkamah konstitusi melakukan peninjauan langsung dengan mengumpulkan informasi dengan adanya dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi hingga mencapai putusan berupa teguran tertulis.
2. Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 Perspektif hakim dalam Islam mengenai pelanggaran kode etik sangat tidak bisa ditoleransi. Mengingat seorang *qāḍi* adalah sebagai penegak keadilan semua permasalahan dan tolak ukur dalam Pemerintahan. Islam beranggapan pelanggaran tersebut dikategorikan berat, karena dengan merubah frasa, maka merubah semua susunan makna, malah justru dapat berakibat fatal bagi orang yang dirugikan atas perubahan makna tersebut. Dalam hal tersebut terbukti telah menyalahi keintegritasan seseorang *qāḍi*.

## B. Saran

Berkaitan dengan putusan mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan memberikan teguran tertulis kepada hakim konstitusi Guntur Hamzah sudah sesuai, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan melihat Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 serta tidak dapat dipertimbangkannya kembali mengenai pelanggaran etik yang telah dilanggar berkenaan dengan Keintegritasan seorang hakim konstitusi.

Maka dari itu penulis memberikan saran agar kedepannya kejadian yang dianggap merugikan kemartabatan seorang hakim konstitusi dari kacamata masyarakat jika dilihat sebagai penegak hukum tertinggi dapat diminimalisir dengan:

1. Bagi para Hakim khususnya hakim konstitusi yang mana segala putusannya dan tindak tanduk perilakunya sebagai hakim akan selalu menjadi tolak ukur bagi masyarakat, sehingga harus selalu menjaga harkat dan martabat diri sebagai seorang hakim dalam menjalankan profesinya. Serta selalu menjunjung tinggi aturan etik dalam menjaga dasar seorang penegak keadilan. Sehingga gelar hakim sebagai wali Tuhan yang ada di bumi akan tetap terjaga.
2. Kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar selalu memantau dan melakukan evaluasi terhadap perilaku para hakim, sehingga perilaku pelanggaran kode etik hakim, ataupun pelanggaran kasus-kasus lain tidak terulang kembali dikemudian hari.
3. Kepada masyarakat, agar selalu membenahi diri sebagai warga negara yang baik. Selalu memberikan informasi-informasi yang dapat berkaitan dengan penegak hukum apabila dianggap melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya lingkungan hukum yang aman baik secara hukum Islam dan hukum positif hingga dikemudian hari. Dan diharapkan pula, masyarakat tidak menjadi ragu terhadap penegakan peradilan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA.

### BUKU

Az-Zuhaili, Wahbah.. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*

Anonim, *Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)*. Jakarta: Arloka, 2006. [https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK\\_PMK\\_10.pdf](https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK_10.pdf)

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Mustofa, Wildan Sayuti . *Kode Etik Hakim*, Jakarta:Kencana, 2013

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1908.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.

Syahuri, Taufiqurrahman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Marwiyah, Siti. *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hakim*, (Madura: UTM Press, 2015), hlm.51. <http://repository.unitomo.ac.id/389>

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

Tim Humas, Pengertian Etika Menurut Para Ahli, *Artikel*, 4 Nov 2022, <https://annur.ac.id/pengertian-etika-menurut-ahli>,

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang: Mimbar, 2000.

Soimin, and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 51.

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2014.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.09/PMK/2006 tentang pemberlakuan kode etik dan perilaku hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Analisis Uraian Hasil Pemeriksaan Lanjutan Hakim Guntur Hamzah Nomor 01/MKMK/T/02/2021 Adi Rukmono, Sulistyono. "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)", *Skripsi*, Lampung: IAIN Raden Intan 2017.

Putusan MKMK Nomor : 01/MKMK/T/02/2023

Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

## **Jurnal dan Skripsi**

Anonim, pengertian Profesi, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/profesi>,

Angkasa, Agus Raharjo, "Profesionalisme polisi dalam penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 no.3, september 2011, hlm.397., <file:///C:/Users/USER/Downloads/167-236-1-SM.pdf>.

Asni, "Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No.2 Juli 2015. [file:///C:/Users/USER/Downloads/357-641-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/357-641-1-SM%20(2).pdf).

Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)", *Artikel*, Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018. <https://www.researchgate.net/profile/JumalAhmad/publication/325965331>

Basniwati, "Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Ius*, Vol.II no.5 Agustus 2014. [https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK\\_PMK\\_10.pdf](https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK_10.pdf).



- Burhanudin, Achmad Asfi. “ Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan kematangan etis), *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, Vol.1 No.4 Desember 2020, hlm. 134. <file:///C:/Users/USER/Downloads/204-Article%20Text-424-1-10-2020>..
- Fitri, Rahma. “Pelanggaran Etik dan Hak Pribadi dalam Kasus Kode Etik di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Rechtsvinding Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4 No.1 9 Maret 2018. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/JRV%20CPNS\\_Rahma%20Fitri\(fix\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/JRV%20CPNS_Rahma%20Fitri(fix).pdf).
- Gani, Ruslan Abdul. “Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Perspektif Hukum Islam”, *Thesis*, Lampung: UIN Raden Lintang, 2017. Hermawan, Hendri. Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4 No.1 21 Maret 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/1932> .
- Hermawan, Hendri. Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4 No.1 21 Maret 2018. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Handayani, Irma. penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No1/MKMK-SPP/II/2017), *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018., [file:///C:/Users/USER/Downloads/IRMA%20HANDAYANI-FSH%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/IRMA%20HANDAYANI-FSH%20(1).pdf).,
- Indrawati, Windy. “Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Seorang Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia”, *Skripsi*, Jakarta: Univ. Veteran 2013. <https://repository.upnvj.ac.id/1938>.
- Kumalasanti, Susana Rita. “Terbukti Ubah Keputusan Mk Guntur Hamzah dijatuhi Sanksi Teguran Tertulis”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk>.
- Musaddad, Abid. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Margi, Sugiono. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan Negara”. *Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1 no.3 2019. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/48>.
- Nurhawa, Tia. “Kewenangan Dewan Etik Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi”, *Skripsi*, Lampung: Univ.Lampung 2018. <http://digilib.unila.ac.id/33570>.

- Nasution, Mirza. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No.3 September 2018. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/15310>.
- Nasution, Faisal Akbar. "Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik dalam hal menjalankan Tugas dan Wewenangnya". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8 no.1 juni 2021. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/5123>.
- Nurjanah, Pengaruh Etika Profesi, *Skripsi*: Univ. Muhammadiyah Pringsewu, 2001. <http://repository.umpri.ac.id/id/eprint/612/3/BAB%20II-converted.pdf>.
- Pertiwi Gani, Henny. "Mekanisme Penegakan Hukum Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 3 No 1 Juli 2020. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8946>.
- Rukmono, Sulistyio Adi. "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)", *Skripsi*, Lampung: IAIN Raden Intan 2017. [http://repository.radenintan.ac.id/1631/1/SKRIPSI\\_PDF\\_SULISTYO.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1631/1/SKRIPSI_PDF_SULISTYO.pdf).
- Suciawati, Adis. "Sanksi Hukum Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim", *Jurnal Of Legal Research*, Vol 1 No 12 Januari 2019. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/12975>.
- Sutiyoso, Bambang. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol.7 no.2 Februari 2010. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/716>.
- Santoso, Rahmat Teguh. "Proses Seleksi Hakim Konstitusi problematika dan model ke Depan". *Jurnal Konstitusi*, Vol.18 no.2 Juni 2021. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1820>.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 no. 3 September 2014. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/318>.
- Shinta, Citra Yama. "Etika Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan", *Skripsi*, Yogyakarta:UIN Kalijaga Yogyakarta, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40711>.

- Samsudin, "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Kooperatif kitab *Adābu Al-Qodf* dengan kode etik hakim di Indonesia)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54027/1/SAMSUDIN-FSH.pdf>.
- Soehartono, "Mengembangkan Pemikiran Hakim dalam Penyelesaian Sengketa" *Jurnal Yustisia*, Vol.3 No.1 Januari-April 2014 <file:///C:/Users/USER/Downloads/10106-18256-1-PB.pdf>.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: :Sinar Grafika, 2006), hlm. 16. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=548606>.
- Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol.9 No.1 Januari-Juni 2015. [file:///C:/Users/USER/Downloads/422-1127-1-PB%20\(2\).pdf/](file:///C:/Users/USER/Downloads/422-1127-1-PB%20(2).pdf/)
- Sorik, Mirza Nasution dan Nazaruddin, Sutan. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No.3 September 2018. [tps://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/15310](https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/15310).,
- Setiawan, Agung. Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 6, No1 april 2016. [file:///C:/Users/USER/Downloads/uinsa,+Journal+manager,+3%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/uinsa,+Journal+manager,+3%20(1).pdf)
- Triyudiana, ahmad Solehudin, dkk, Andra.Netralis Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 1 No 1. Januari 2023, <file:///C:/Users/USER/Downloads/DasSollen-Vol1No12022-Aryani.pdf>.
- Wiryanto, Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* Vol.13, No.4 Desember 2016. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1342/282>.
- Zuhri, Saefuddin. Etika Profesi Publik Relations <https://core.ac.uk/download/pdf/12218205.pdf>.
- Zulaikha, Siti. "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", *Al- 'Adalah*, Vol.XII, No.1 Juni 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/56809-ID-etika-profesi-hakim-dalam-perspektif-huk.pdf>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





## MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

-----

### PUTUSAN

NOMOR: 01/MKMK/T/02/2023

DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU  
HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023, telah memeriksa dan mengambil putusan dalam peristiwa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

#### 1. DUDUK PERKARA

**[1.1]** Bahwa pada hari Jumat, 27 Januari 2023 terdapat pemberitaan di media Harian Kompas pada halaman 3 dengan judul “Substansi Putusan MK Diduga Diubah”. Pada berita tersebut dikatakan bahwa substansi putusan uji materi UU No. 7/2020 tentang MK diduga diubah. Putusan yang dibacakan ataupun salinan putusan dan risalahnya

berbeda. Selanjutnya dinyatakan ada perubahan frasa dari kata "Dengan demikian, ..." menjadi "Ke depan, ...." Lengkapnya demikian, "*Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK...*" Sebaliknya, dalam salinan putusan dan risalah persidangan tertulis: "*Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan, dan seterusnya.*" Kemudian, pada hari berikutnya, Sabtu, 28 Januari 2023, di harian yang sama termuat berita dengan judul, "MK Didesak Segera Bentuk Dewan Etik" yang pada pokoknya berisi kutipan pendapat sejumlah ahli yang mendesak agar Mahkamah Konstitusi serius menyikapi dugaan pengubahan substansi putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 terkait pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto dan diminta segera menghidupkan kembali Dewan Etik yang dinilai mati suri. Berita-berita dengan substansi serupa juga dimuat di berbagai media massa, baik cetak maupun *online*;

**[1.2]** Bahwa sebagai respons terhadap pemberitaan tersebut, pada hari Senin, 30 Januari 2023, pukul 14.00 WIB, Mahkamah Konstitusi segera mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan agenda khusus untuk membahas kebenaran pemberitaan tersebut serta segera menindaklanjutinya dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Majelis Kehormatan) yang pelantikan dan pengambilan sumpahnya diselenggarakan pada Kamis, 9 Februari 2023;

**[1.3]** Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27A ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan ini dibuat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*", Majelis Kehormatan mengadakan Rapat Majelis Kehormatan dengan agenda membahas usulan Rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah disetujui dengan berbagai penyempurnaan, Rancangan Peraturan

Mahkamah Konstitusi dimaksud ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 2 Februari 2023;

**[1.4]** Bahwa Majelis Kehormatan kemudian mengadakan Rapat Majelis Kehormatan untuk mendengarkan keterangan, klarifikasi, dan kesaksian dari pihak-pihak terkait yang relevan dengan adanya Temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya perubahan frasa dalam Putusan *a quo* sejak tanggal 9 Februari 2023. Selanjutnya, Majelis Kehormatan melakukan registrasi Temuan melalui Buku Registrasi Laporan dan Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) pada 14 Februari 2023. Kemudian, Majelis Kehormatan menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dugaan Temuan tersebut yang berlangsung sejak tanggal 21 Februari sampai dengan 8 Maret 2023 dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan sejak tanggal 13 Maret sampai dengan 14 Maret 2023.

## **2. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN MAJELIS KEHORMATAN**

**[2.1]** Bahwa Majelis Kehormatan dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Majelis Kehormatan telah memeriksa sumber Temuan dan/atau meminta keterangan/klarifikasi/kesaksian sejumlah pihak di bawah sumpah, yaitu:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Advokat dan Pemohon Perkara 103/PUU-XX/2022;
2. Muhidin, Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Wiryanto, Panitera Muda II;
4. Nurlidya Stephanny Hikmah, Panitera Pengganti Tingkat II;
5. Achmad Dodi Hariyadi, Pengelola Persidangan;
6. Supriyanto, Pengelola Persidangan;
7. Tatang Garjito, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
8. Johan Yustisianto, Kepala Bagian Persidangan;
9. Yohana Citra Permatasari, Kepala Sub Bagian Pelayanan Persidangan;
10. Dellafirayama, Perisalah;
11. Isyaiyas Andhito, Perisalah;
12. Muhammad Ramlan Aminuddin, Analis Hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, dengan Hakim Terduga, sebagai berikut.

### 3. IDENTITAS HAKIM TERDUGA

1. Nama : M. Guntur Hamzah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 8 Januari 1965
3. Jabatan : Hakim Konstitusi
4. Alamat : Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110

Selanjutnya disebut ..... **Hakim Terduga.**

### 4. RINGKASAN HASIL TEMUAN MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH HAKIM TERDUGA

**[4.1]** Bahwa Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 Oktober 2022 diajukan oleh Pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dengan Hakim Panel adalah Hakim Arief Hidayat (Ketua), Hakim Manahan MP Sitompul (Anggota), dan Hakim Wahiddudin Adams (Anggota). Pemeriksaan atas perkara tersebut tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan Sidang Pleno berdasarkan Pasal 54 UU MK karena dianggap sudah cukup jelas untuk diputus. RPH pembahasan atas perkara *a quo* semula diagendakan pada tanggal 16 November 2022, namun dikarenakan Ketua MK dan Ketua Panel sedang menjalankan tugas/dinas luar maka dilakukan penundaan sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU MK telah memenuhi kuorum. Pembahasan diagendakan kembali pada tanggal 17 November 2022 yang dihadiri 8 (delapan) Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota. Sedangkan, Hakim Arief Hidayat selaku Ketua Panel tidak dapat hadir untuk memutus karena masih menjalankan tugas/dinas luar dan menyerahkan sepenuhnya pembahasan atas perkara *a quo* kepada delapan Hakim tersebut dengan memberikan pesan agar pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* saling menghormati masing-



masing lembaga pengusul hakim konstitusi. Dalam pembahasan atas perkara 103/PUU-XX/2022 mayoritas hakim, yaitu Hakim Aswanto, Hakim Wahiduddin Adams, Hakim Saldi Isra, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh memberikan kedudukan hukum Pemohon dan menolak permohonan *a quo* dengan menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 bertanggal 20 Juni 2022. Sementara itu, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dari Hakim Anwar Usman, Hakim Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Suhartoyo sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian norma Pasal 87 huruf b UU MK. Sedangkan, Hakim Suhartoyo selain menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*, juga berpendapat agar mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan.

**[4.2]** Bahwa terhadap perkara 103/PUU-XX/2022 semula dijadwalkan untuk diucapkan pada hari Rabu, 23 November 2022 pukul 13.30 WIB, setelah seluruh Hakim Konstitusi kembali dari kegiatan pengambilan sumpah/pelantikan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah di Istana Negara pada pukul 09.00 WIB dan setelah dilakukan 2 (dua) Sidang Panel dan 1 (satu) Sidang Pleno, namun diundur karena dilakukan RPH yang bersifat "mendadak" dan singkat yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, termasuk Hakim M. Guntur Hamzah yang baru dilantik, dan tidak lagi dihadiri oleh Hakim Aswanto. Agenda yang disampaikan dalam RPH tersebut adalah memperkenalkan Hakim yang baru dilantik dan melihat kembali draf Putusan 103/PUU-XX/2022 yang akan diucapkan untuk dilakukan penghalusan, dengan mengganti kata "menegaskan", misalnya pada halaman 50 dan 51 Putusan *a quo*. Dalam RPH tidak terdapat pembahasan draf yang bersifat substansial. Hakim Suhartoyo sempat mengingatkan jika ada pendapat yang berbeda terhadap Putusan yang akan diucapkan tersebut, dituangkan saja dalam *dissenting opinion*, serta menyampaikan pendapatnya tanpa mengubah substansi draf Putusan karena yang bersangkutan telah berpendirian untuk menyampaikan *dissenting opinion*, namun mengingatkan kepada MK agar ke depan peristiwa pemberhentian Hakim Aswanto di luar ketentuan Pasal 23 UU MK tidak dibenarkan karena ketentuan Pasal 23 UU MK telah berlaku mengikat.

**[4.3]** Bahwa Harian Kompas pada hari Jumat, 27 Januari 2023, halaman 3 memberitakan dengan judul “Substansi Putusan MK Diduga Diubah”, dan menyatakan lebih lanjut, “Substansi putusan uji materi UU 7/2020 tentang MK diduga diubah. Putusan yang dibacakan ataupun salinan putusan dan risalahnya berbeda. MK didesak mengusut dan menindak”. Menurut Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, sumber berita tersebut diakui diperoleh darinya yang mengajukan permohonan untuk menguji kembali UU 7/2020 karena menemukan adanya perbedaan antara Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang diucapkan/dibacakan Hakim Saldi Isra pada tanggal 23 November 2022 dengan salinan putusan dan risalahnya. Perbedaan tersebut terdapat pada frasa “Dengan demikian” halaman 51 yang diubah menjadi frasa “Ke depan” sehingga maknanya jadi berbeda secara signifikan. Berkenaan dengan adanya permohonan pengujian kembali UU MK yang diunggah dalam laman MK, wartawan Kompas mempertanyakan kepada Pemohon ihwal apalagi yang akan diujikan, yang selanjutnya dijelaskan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengenai adanya perbedaan frasa dimaksud. Atas informasi tersebut, Kompas selanjutnya memberitakan perubahan frasa dimaksud yang kemudian diikuti oleh pemberitaan dalam berbagai media cetak maupun *online*.

**[4.4]** Bahwa untuk merespons pemberitaan dugaan perubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 di atas, pada hari Senin, 30 Januari 2023, pukul 14.00 WIB, diadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan agenda khusus membahas ihwal terjadinya perubahan frasa. Dalam RPH dimaksud, masing-masing Hakim Konstitusi memberikan pendapat/ Pernyataan, di mana Hakim M. Guntur Hamzah menyampaikan pernyataannya yang mengakui bahwa yang bersangkutanlah yang mengusulkan perubahan atas frasa “Dengan demikian” pada halaman 51 yang diubah menjadi frasa “Ke depan” dengan cara menandai lewat coretan. Hal itu dibuktikan dengan rekaman CCTV yang memvisualkan bagaimana proses usulan perubahan tersebut disampaikan kepada Panitera pada pukul 15.24 WIB. Usulan perubahan tersebut disampaikan pada saat pengucapan Putusan *a quo* sedang diucapkan/dibacakan oleh Hakim Wahiduddin Adams, sebelum sampai pada bagian pertimbangan hukum yang akan mulai diucapkan/dibacakan oleh Hakim Saldi Isra pada pukul 15.28 WIB. Menurut Hakim Terduga, penyampaian usulan perubahan dimaksud masih berada dalam rentang waktu apakah disetujui atau tidak oleh hakim

lainnya, karena masih terdapat jeda waktu. Panitera tidak menyampaikan usulan perubahan tersebut langsung kepada hakim *drafter*, namun menyampaikan langsung kepada Hakim Arief Hidayat. Menurut keterangan Hakim Terduga, usulan tersebut diminta untuk disampaikan kepada Hakim yang lain, termasuk Hakim Arief Hidayat. Sementara itu, menurut keterangan Panitera, usulan perubahan tersebut dikatakan untuk disampaikan kepada Hakim Arief Hidayat tanpa menyebut Hakim lainnya. Padahal, menurut pengetahuan Panitera, Hakim Arief Hidayat bukan sebagai hakim yang ikut memutus Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Menurut Panitera, Hakim Arief Hidayat menyatakan, “*oke, silahkan, tidak masalah*”. Sementara itu, menurut Hakim Arief Hidayat, dirinya menyatakan, “*Terserah, saya kan tidak ikut memutus*”.

**[4.5]** Bahwa setelah mendengar pernyataan dari Hakim Arief Hidayat, yang oleh Panitera dipahami sebagai persetujuan, dokumen tersebut diperlihatkan kepada Panitera Pengganti Nurlidya Stephanny Hikmah untuk dilakukan perubahan dalam naskah Putusan. Selanjutnya, Panitera menyerahkan kembali dokumen yang berisikan tanda coretan usulan perubahan tersebut kepada Hakim M. Guntur Hamzah tanpa memberitahukan kepada Hakim Saldi Isra selaku hakim *drafter* yang juga akan membacakan bagian pertimbangan hukum Putusan dimaksud yang memuat frasa yang diusulkan untuk diubah.

**[4.6]** Bahwa atas arahan Panitera, Panitera Pengganti meneruskan usulan perubahan tersebut kepada Muhammad Ramlan Aminuddin yang saat itu bertugas sebagai petugas persidangan, yaitu korektor yang menerima hasil atau menginput koreksi dari Hakim, Panitera, dan/atau Panitera Pengganti pada saat berlangsungnya sidang pengucapan putusan.

**[4.7]** Bahwa selanjutnya, Muhammad Ramlan Aminuddin melakukan perubahan frasa dimaksud dalam *file* Putusan akhir. *File* yang telah berubah ini kemudian digunakan oleh Perisalah untuk menyusun Risalah Sidang Pengucapan Putusan dan juga digunakan sebagai *file* Putusan yang diunggah di laman Mahkamah Konstitusi.

**[4.8]** Bahwa dalam menyusun Risalah Sidang Pengucapan Putusan, Perisalah tidak mengetiknya berdasarkan apa yang diucapkan langsung oleh Hakim Konstitusi di ruang persidangan, melainkan dengan cara menyalin langsung dari *file* Putusan yang

telah diubah/dikoreksi. Hal ini berbeda dengan praktik penyusunan Risalah Sidang selain Sidang Pengucapan Putusan, di mana Perisalah menyusun Risalah Sidang berdasarkan audio rekaman sidang secara langsung sebagaimana yang didengarnya.

**[4.9]** Bahwa oleh karenanya, dalam peristiwa *a quo*, terdapat perbedaan frasa dalam bagian pertimbangan hukum Putusan yang diucapkan/dibacakan oleh Hakim Saldi Isra, yaitu frasa “Dengan demikian”, dengan Salinan Putusan dan Risalah Sidang Pengucapan Putusan yang diunggah di laman Mahkamah Konstitusi yang telah berubah menjadi frasa “Ke depan”. Perubahan frasa tersebut telah menyebabkan terjadinya perubahan makna secara substantif terhadap Putusan tersebut yang berarti menegaskan pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Padahal maksud digunakannya frasa “Dengan demikian” dalam Putusan 103/PUU-XX/2022 adalah untuk menegaskan atau menyimpulkan maksud pertimbangan hukum pada paragraf atau bagian uraian pertimbangan hukum sebelumnya. Perubahan tersebut tidak pernah dibahas dan tidak pula disampaikan kepada Hakim Saldi Isra selaku Hakim *drafter* dan Hakim yang bertugas membaca bagian pertimbangan hukum Putusan yang memuat frasa yang diusulkan untuk diubah. Setelah mengetahui adanya perubahan frasa ini, Hakim Saldi Isra telah meminta kepada Panitera untuk menyelesaikannya dan mengagendakannya dalam RPH. Namun, karena padatny agenda persiapan pengucapan Putusan berikutnya, RPH dimaksud belum sempat terlaksana sampai akhirnya muncul pemberitaan di harian Kompas pada hari Jumat, 27 Januari 2023. RPH untuk penyelesaian dugaan perubahan frasa dimaksud baru terlaksana pada hari Senin, 30 Januari 2023, pukul 14.00 WIB, dengan agenda khusus membahas ihwal terjadinya perubahan frasa dimaksud dan sekaligus memutuskan penyelesaiannya melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

## 5. SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN MAJELIS KEHORMATAN

### Pembelaan Hakim Terduga

**[5.1]** Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan lanjutan telah mendengarkan pembelaan Hakim Terduga pada tanggal 13 Maret 2023 di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Terduga menyerahkan dokumen Keterangan Tertulis kepada MKMK serta menyampaikan akan menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, yaitu Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 - 2008), Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M. Hum. (Ketua Komisi Yudisial/KY Periode 2016-2018), dan Dr. John Fresly Hutahaean, S.H., LL.M. (Ketua Komisi Informasi Pusat/KIP Periode 2015- 2017). Namun, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. tidak bisa hadir secara luring melainkan hanya mengirimkan pesan kepada Hakim Terduga melalui WhatsApp untuk disampaikan kepada Majelis Kehormatan.
2. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan turunan dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, di mana ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim Terduga menjelaskan bahwa dari segi *locus* dan *tempus*, dirinya masih dalam posisi melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang bisa saja usulan yang disampaikan olehnya tersebut disetujui atau tidak disetujui, sehingga konteksnya bukan harus disetujui dan bukan juga sebagai perintah atau menyuruh melakukan tanpa mendapat persetujuan Hakim Konstitusi lainnya.
3. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan terima kasih kepada MKMK yang telah memberikan persetujuan bagi Hakim Terduga untuk memperoleh CCTV guna membuktikan pernyataannya. Alasannya, di jajaran Kesekjenan ternyata sudah mendapat arahan untuk tidak membuka seluruh akses CCTV, dan Hakim Terduga termasuk yang tidak diberikan akses tersebut, padahal ini bukan akses CCTV RPH, tetapi CCTV kantor.
4. Bahwa berdasarkan CCTV tanggal 23 November 2022 pada pukul 16:41 WIB, terlihat bahwa Panitera memang datang ke ruangan Hakim Terduga yang menurut Hakim Terduga saat itu Panitera mengatakan "*sudah disetujui*". Namun terhadap hal tersebut, Hakim Terduga bernada menyesalkan pernyataan Panitera yang mengatakan tidak ingat meskipun juga tidak membantah. Hakim Terduga juga mengatakan bahwa Panitera dua kali menyampaikan sudah ada persetujuan terhadap usul perubahan frasa *a quo*, yang pertama disampaikan di

ruang sidang pada saat pengucapan Putusan dan dipertegas lagi ketika Panitera datang ke ruangan Hakim Terduga.

5. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan bahwa Putusan selesai dibacakan jam 16.03 WIB yang ditandai dengan ketuk palu Ketua Majelis Hakim. Menurut Hakim Terduga, putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan. Artinya, sesuai ketentuan Pasal 47 UUMK bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Sehingga, menurut Hakim Terduga, pada saat sedang atau belum selesai diucapkan, putusan MK belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, Hakim Terduga menyampaikan usulan perbaikan kepada Panitera pada pukul 15.24 WIB, sehingga jauh sebelum Putusan diputus, sebelum Hakim Saldi Isra membacakan frasa "Dengan demikian". Oleh karenanya, menurut Hakim Terduga, dirinya menyampaikan usulan dalam forum yang resmi, maka hal tersebut dilindungi oleh prinsip Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa Hakim Terduga menjelaskan terkait Panitera yang memproses usulan merupakan bagian dari tugas seorang pejabat, di mana Panitera memiliki kedudukan dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hakim Terduga menerangkan bahwa Panitera merupakan pejabat tinggi, bukan pejabat biasa, sehingga tidak elok dan tidak jelas jika Panitera tidak memahami posisinya untuk melayani Hakim untuk hal-hal yang sifatnya teknis yudisial. Menurut Hakim Terduga, setelah menjabat 5 (lima) tahun, Panitera seharusnya sudah paham bagaimana memproses suatu usulan dari Hakim, sehingga ketika disampaikan usulan tersebut oleh Panitera ke Hakim Arief Hidayat, telah ada konfirmasi usulan tersebut yang menurut Panitera dinyatakan, "*Oke, sudah disetujui*". Namun, jika Panitera memahami fungsi dan tugasnya, serta bertaat asas, seharusnya menyampaikan kepada Hakim lain sebelum disampaikan ke operator untuk dilakukan perubahan.
7. Bahwa menurut Hakim Terduga, seharusnya ada garis demarkasi antara usulan Hakim yang memang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dengan pelaksanaan tindak lanjut teknisnya. Seharusnya, pelaksanaan teknis ini harus memastikan sudah mendapat persetujuan hakim. Jika Panitera profesional, tidak ceroboh, atau tidak lalai, Panitera mestinya menanyakan lagi karena Hakim

Terduga tidak mungkin dirinya menyampaikan sendiri kepada Hakim lainnya, apalagi posisi duduk Hakim satu dengan lainnya cukup berjarak. Oleh karena itu, Hakim Terduga berharap usulannya diproses oleh Panitera untuk dimintakan persetujuan hakim-hakim yang lain.

8. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan dirinya bukan ingin mencoret frasa "Dengan demikian", tetapi hanya untuk memperjelas usulan kepada Panitera. Menurut Hakim Terduga, apabila Hakim Terduga ingin keluar dari koridor kaidah hukum, tentunya lembar yang dikembalikan oleh Panitera akan dimusnahkan, tetapi hal itu tidak dilakukan, bahkan Panitera telah mengkopinya sebagai bukti. Menurut Hakim Terduga, tidak ada intensi sama sekali untuk menutupi, sehingga kalau pun usulannya ditolak juga tidak apa-apa. Sebagai Hakim, Hakim Terduga tentu memiliki preferensi untuk menyampaikan usulan, sehingga usulan tersebut masih dalam koridor. Hakim Terduga mengibaratkannya sebagai ring tinju, di mana usulan tersebut masih berada di dalam ring tinju, tidak keluar dari ring tinju yang jika dilakukan berarti melanggar. Menurut Hakim Terduga, berbeda halnya jika usulan tersebut disampaikan setelah Putusan diketuk atau selesai dibacakan maka Hakim Terduga akan bertanggung jawab dan bersalah dalam hal ini.
9. Bahwa Hakim Terduga kembali menegaskan harus ada letak demarkasi antara usulan dan tindak lanjut proses usulannya oleh Panitera. Setelah selesai pembacaan Putusan, Hakim Terduga merasa hari itu jiwanya masih 90% sebagai Sekretaris Jenderal, sehingga masih terbiasa dengan urusan kantor supaya dieksekusi. Menurut Hakim Terduga, usulan perbaikan yang disampaikan didasarkan pada suasana pembahasan dalam RPH yang dilaksanakan sebelum pembacaan putusan.
10. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan usulannya tidak dimaksudkan untuk mengubah, karena jika usulan ditolak juga tidak apa-apa. Sebab, menurut Hakim Terduga, jika usulannya ditolak dan dimintakan persetujuan kembali kepadanya, maka Hakim Terduga tentu akan menghalanginya agar diperbaiki. Hakim Terduga juga tidak mendengarkan secara jelas apa yang dibacakan oleh Hakim Saldi Isra terkait dengan usulannya. Dirinya saat itu lebih fokus pada layar komputer yang ada di depannya untuk melihat apakah aplikasinya yang dulu

disusunnya ketika masih menjadi Sekretaris Jenderal, berguna dan berfungsi atau tidak.

11. Bahwa Hakim Terduga menerangkan pada saat itu dirinya menjalankan tugas sebagai Hakim dan sifat yang disampaikan adalah sebatas mengusulkan, dan tidak mungkin berupa perintah. Hakim Terduga juga merasa tidak ada yang salah jika dikatakan menyuruh melakukan, karena masih berupa usulan yang tidak melanggar peraturan atau kaidah karena diminta sesuai dengan proses berdasarkan ketentuan. Hakim Terduga saat itu berharap agar usulannya diproses oleh Panitera sesuai ketentuan, bukan sekadar mengatakan bahwa sebagai Panitera dirinya diperintah, karena dirinya adalah pejabat tertinggi di Kepaniteraan. Hakim Terduga menyampaikan bahwa tidak bisa lagi melakukan hal-hal lain setelah usulan tersebut disampaikan kepada Panitera.
12. Bahwa Hakim Terduga kemudian menjelaskan fakta usulan perbaikan diajukan pada pukul 15:24 WIB, sedangkan frasa yang diusulkan untuk diubah tersebut dibacakan pada pukul 15.50 WIB, dan amar serta sidang selesai atau diketuk palu oleh Ketua Sidang Pleno pada pukul 16.03 WIB. Artinya, menurut Hakim Terduga, usulan tersebut diajukan sebelum menjadi Putusan resmi yang pada saat itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian, Hakim Terduga menjelaskan bahwa Hakim yang menjalankan tugas dalam *tempus* dan *locus* yang sah (*legal*) dilindungi oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Lagipula, Hakim tidak menyuruh langsung untuk mengubah, tetapi mengusulkan untuk dimintakan persetujuan dari Hakim lainnya terlebih dahulu.
13. Bahwa Hakim Terduga kemudian menjelaskan Pasal 24C UUD 1945, Pasal 46 dan Pasal 47 UU MK yang menegaskan Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum. Selain itu, Hakim Terduga menjelaskan bahwa usulan perubahan dapat diakomodir jika disetujui oleh hakim, apakah itu hakim mayoritas atau hakim *drafter*. Sebaliknya, jika tidak mendapat persetujuan maka Panitera tidak boleh sekonyong-konyong atau langsung mengubah putusan yang telah dibacakan. Kemudian, Hakim Terduga menyampaikan bahwa Panitera tidak bisa disalahkan secara absolut, karena yang dilakukan berdasarkan pengalamannya dan dipandang sudah bisa dieksekusi. Tetapi jika hal ini dipandang menjadi masalah



maka merupakan kealpaan (*human error*) seorang Panitera. Menurut Hakim Terduga, apabila hal tersebut dipandang sebagai kelalaian dan kecerobohan maka kesalahan tersebut tentunya tidak dapat dibebankan kepada Hakim yang mengajukan usulan karena masih dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

14. Bahwa Hakim Terduga berharap MKMK benar-benar bisa menyelami *tempus* dan *locus*, juga kaidah-kaidah yang dilanggar. Hakim Terduga mempertanyakan apakah ada kesalahan dirinya dalam mengajukan usulan tersebut. Kalau ada tentu dirinya akan bertanggung jawab, tetapi kalau tidak ada mohon keadilan sebaik-baiknya.
15. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan keterangan yang disampaikan oleh Prof. Laica Marzuki, S.H., setelah mendapat izin darinya melalui WhatsApp kepada Hakim Terduga di hadapan Majelis Kehormatan yang pada pokoknya menurut Prof. Laica Marzuki, S.H., bahwa usulan Hakim Terduga dalam kaitan menjalankan fungsi yudisial yang dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Namun, usulan dimaksud belum mengikat selaku Putusan MK menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 47 UUMK. Menurut Prof. Laica Marzuki, S.H., tindakan Panitera yang secara *eenzijdig* melakukan perubahan merupakan perbuatan *onrechmatig* yang tidak dapat dibebankan kepada Hakim Konstitusi.
16. Bahwa Majelis Kehormatan kemudian memutar kembali video CCTV tanggal 23 November 2022 yang memperlihatkan Panitera datang ke ruangan Hakim Terduga tanpa membawa dokumen apapun pada pukul 16.41 WIB dan keluar kembali pada pukul 16.42 WIB. Menurut Hakim Terduga, Panitera menyampaikan, "*sudah disetujui*" yang oleh Hakim Terduga hanya dijawab, "*Baik, terima kasih*". Hakim Terduga menyampaikan bahwa konteks persetujuan yang disampaikan oleh Panitera berkaitan dengan usulannya, sehingga tidak bertanya lebih lanjut lagi.
17. Bahwa kemudian Hakim Terduga menyampaikan bahwa setelah RPH pembentukan Majelis Kehormatan dan setelah selesai sidang dirinya berpapasan dengan Panitera di depan lift. Kemudian, Hakim Terduga mempertanyakan Panitera dengan menyampaikan, "*Pak Panitera, kenapa Pak Panitera tidak minta persetujuan Hakim yang lain*". Lalu dijawab oleh Panitera, "*Ngga, begitu juga*".

Selain itu, Hakim Terduga juga menyampaikan pembelaan Hakim Terduga secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan keterangan tertulis yang disampaikan pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 2 Maret 2023, kecuali pada bagian Kesimpulan dan Penutup yang memuat keterangan, antara lain, sebagai berikut:

1. Fakta menunjukkan usulan perbaikan diajukan pada Pukul 15.24 WIB. Frasa dibacakan pada Pukul 15.50 WIB. Amar dan sidang selesai (ketok palu Ketua Sidang Pleno) pada Pukul 16.03 WIB. Artinya, usulan diajukan sebelum menjadi putusan resmi. Pada saat itu, putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Hakim konstitusi yang mengajukan usulan perbaikan dalam tempus dan lokus yang sah (*legal*) adalah dijamin dan dilindungi oleh hukum (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Lagi pula hakim tidak menyuruh langsung untuk mengubah, tetapi mengusulkan untuk dimintakan persetujuan dari hakim lainnya terlebih dahulu.
3. Pada saat usulan perbaikan diajukan, Putusan MK belum memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 46 dan Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi), namun usulan dapat diakomodir jika disetujui oleh hakim (*mayoritas/drafter*), jika tidak mendapat persetujuan maka Panitera tidak boleh mengubah putusan yang telah dibacakan;
4. Perbuatan Panitera secara serta-merta mengubah frasa tanpa mendapat persetujuan dari hakim lain (*mayoritas/drafter*) adalah suatu *human error* dari seorang Panitera. Apabila hal tersebut dipandang sebagai kelalaian/kecerobohan, maka kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Hakim yang mengajukan usulan karena Hakim mengajukan usulannya masih dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman (yudisial) yang dilindungi oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945; Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman; dan Pasal 46 dan Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi.
5. Sebelum mengakhiri keterangan dan penjelasan saya ini. Mohon ijin untuk sekali lagi mengutip kalimat bijak, kali ini, kalimat bijak dari Presiden AS pertama George Washington yang mengatakan "*truth will ultimately prevail where pains is taken to bring it to light*" (kebenaran pada akhirnya akan menang meskipun kepedihan acapkali menyertai pada saat mengungkapkannya).

## Keterangan Ahli yang Dihadirkan oleh Hakim Terduga

**[5.2]** Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan telah mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Hakim Terduga sebagai berikut:

**[5.2.1]** Bahwa Ahli Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. telah menyampaikan pendapat melalui percakapan WhatsApp dengan pesan kepada Hakim Terduga untuk diteruskan kepada Majelis Kehormatan. Pendapat tersebut disampaikan oleh Hakim Terduga kepada Majelis Kehormatan pada tanggal 13 Maret 2023 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Ahli, usulan Hakim M. Guntur Hamzah dikemukakan dalam kaitan melaksanakan fungsi yudisial yang dijamin konstitusi menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Namun usulan dimaksud belum mengikat selaku Putusan MK menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa tindakan Panitera yang secara *eenzijdig* melakukan perubahan merupakan *onrechmatig* yang tidak dapat dibebankan kepada Hakim Konstitusi.

**[5.2.2]** Bahwa Ahli Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. telah memberikan keterangannya secara langsung pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli adalah Ketua Komisi Yudisial Periode 2016-2017.
2. Bahwa terkait dengan dugaan perubahan Putusan, meskipun Ahli belum mengetahui persis kasusnya secara rinci karena membutuhkan pemeriksaan, tetapi Ahli menangkap bahwa sebenarnya ada perbedaan antara Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang dibacakan dengan yang ditandatangani.
3. Bahwa terhadap hal tersebut, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian hakim yang maknanya adalah independensi secara institusional dari pengaruh eksekutif maupun legislatif, maupun secara personal dari pengaruh-pengaruh atau tekanan di luar, baik media massa

maupun kepentingan diri sendiri, yang kemudian mewujud di dalam imparialitas di persidangan.

4. Bahwa dalam kaitannya dengan kemandirian hakim dimaksud, hakim memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tugas-tugas yudisial sampai pada saat diucapkan di depan umum, karena setelah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum Putusan sudah menjadi milik publik.
5. Bahwa kalau membaca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus diingat bahwa hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapat secara tertulis dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Kemudian Putusan juga harus ditandatangani oleh Hakim dan Panitera. Selanjutnya Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
6. Bahwa terhadap situasi di mana Hakim menandatangani putusan yang berbeda dengan yang dibacakan maka yang menjadi problem adalah perubahan Putusan tersebut dilakukan oleh siapa dan siapa yang harus bertanggung jawab?
7. Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli di Komisi Yudisial, ada yang disebut dengan *clerical error* dan *judicial error*. Kalau *judicial error*, itu biasanya terkait dengan kesalahan penerapan hukum atau pertimbangan hukum yang kurang, dan hal tersebut harus dikoreksi oleh upaya hukum yang lebih tinggi. Tetapi kalau untuk *clerical error*, biasanya hal ini terkait dengan kesalahan yang bisa menyangkut Hakim itu sendiri, bisa menyangkut pada proses minutas, atau bisa berkenaan dengan manajemen perkara.
8. Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah *clerical error* ini merupakan pelanggaran kode etik? Jika fakta menemukan ada kesalahan, tentu saja merupakan pelanggaran kode etik. Tetapi berdasarkan pengalaman Ahli di Komisi Yudisial, hal tersebut biasanya masuk pelanggaran kode etik ringan. Tetapi tidak selamanya pelakunya adalah Hakim, terkadang juga Panitera.
9. Bahwa jika ada kejadian-kejadian di mana ada perubahan redaksi, perubahan koma, *typo* bisa dilakukan sampai putusan selesai dibacakan. Berdasarkan pengalaman Ahli, setelah Putusan dibacakan selalu ada memang beberapa kesalahan, tetapi kemudian dikomunikasikan sebelum ditandatangani. Jadi, hakim biasa membaca perubahan terlebih dahulu. Panitera di Mahkamah Agung biasanya memberitahukan ada beberapa perubahan yang menyangkut

redaksi sebelum ditandatangani. Dalam praktik, memang tetap saja terjadi *clerical error*, terutama hal-hal yang menyangkut redaksi, huruf, *typo*, bahkan angka. Biasanya kalau dalam beberapa kajian, sering menyangkut soal nama, tanggal, angka, dan perbedaan pada putusan yang dibacakan dan yang ditandatangani.

10. Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli, kalau penyelesaian di lingkungan Mahkamah Agung adalah dengan *renvoi*. Artinya, sejauh itu tidak menyangkut substansi maka bisa dilakukan *renvoi*.
11. Bahwa perubahan frasa "*Dengan demikian*" menjadi "*Ke depan*" harus dibaca dalam konteks keseluruhan atau sistematis. Ahli seringkali ketika membaca atau menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa melihatnya hanya per-kata. Oleh karena kalau per-kata, misalnya terkait dengan seleksi hakim agung. Apakah seleksi hakim agung hanya dari lingkungan hakim karier atau boleh dari non-karier. Kemudian KY berkomunikasi dengan Mahkamah Agung untuk menafsirkan Putusan MK.
12. Bahwa menurut Ahli, putusan hakim tergantung pada gaya penulisan masing-masing hakim. Apalagi kalau secara keseluruhan digabung, tergantung pada penulisan berbagai macam gabungan penulisan hakim yang berbeda-beda atau misalnya dari pihak panitera.
13. Bahwa dalam kaitan dengan perbedaan Putusan yang dibacakan dengan yang ditandatangani, secara kode etik, sebenarnya hal tersebut merupakan *clerical error*. Walaupun akan ditarik ke kode etik hakim, yaitu prinsip keenam tentang prinsip kesaksamaan. Berdasarkan *Bangalore Principles*, hakim harus memiliki kecermatan, ketelitian, kehati-hatian, tetapi tidak selamanya kesalahan ditimpakan kepada hakim. Bisa jadi kesalahan panitera, karena memang prosedur yang belum ditetapkan secara baku.
14. Bahwa Ahli mengambil kesimpulan. Pertama, dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas profesional hakim, harus menegakkan kemandirian hakim, dalam artian hakim memiliki kebebasan yang luas dan bertanggung jawab dalam hal penetapan putusan itu sampai putusan selesai dibacakan. Kedua, di luar RPH, beberapa kesalahan redaksional atau *typo* masih dimungkinkan sejauh memperoleh kesepakatan hakim.
15. Bahwa apabila terjadi perbedaan, biasanya dipandang sebagai *clerical error*. Jadi *clerical error* ini menunjukkan soal ketelitian yang dilihat dari siapa yang

harus bertanggung jawab, karena bisa jadi hakim, bisa jadi panitera, bisa jadi tukang ketik juga.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang MK, "Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan," maka yang tidak boleh berubah setelah RPH adalah pertimbangan dan pendapat. Jadi memang berbeda, cara penulisan juga memengaruhi, tetapi tidak mengubah hasil RPH. Misalnya, ketika KY mengadakan pemeriksaan hakim, biasanya dari 7 (tujuh) orang Anggota selalu berkonsultasi "Ini harus ada perubahan", dan biasanya diberikan catatan yang kemudian dikomunikasikan pada saat selesai persidangan. Jadi ada komunikasi sebelum kemudian ditandatangani dan itu diketahui oleh semua.
17. Bahwa menurut Ahli, kasus dugaan perubahan Putusan *a quo* merupakan *clerical error*, karena tidak menyangkut pertimbangan, kesalahan penerapan hukum, dan kekurangan pertimbangan hukum. Misalnya, kekurangan pertimbangan fakta atau dalil-dalil pemohon itu diabaikan. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada kesalahan penerapan. Penerapan hukum sudah benar dan tidak ada kekurangan pertimbangan, dalam arti tidak berubah sama sekali pertimbangannya.
18. Bahwa usulan perubahan frasa Putusan tetap dalam koridor etik karena disampaikan kepada yang lain dan di dalam sidang sebelum putusan selesai dibacakan.
19. Bahwa Ahli menangkap definisi memutus ini berarti pada saat RPH dalam rangka membuat pertimbangan atau pendapat secara tertulis. Hakim secara individu memiliki kemandirian, ketika misalnya melihat putusan kurang, tetapi dimungkinkan sejauh tidak mengubah pertimbangan maupun amar.
20. Bahwa sekalipun Hakim Terduga tidak memutus, tetapi memiliki tanggung jawab juga untuk menyempurnakan putusan. Ahli melihat masih dalam konteks itu, yaitu masih dalam penerapan kemandirian yang disertai dengan tanggung jawab.
21. Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli di Komisi Yudisial, terdapat perbedaan antara *legal error* dan *misconduct*. Jadi, *misconduct* itu terkait perilaku saja, di antaranya menyangkut ketidaktepatan, ketidakcermatan. Sementara *legal error*,

- terkait dengan soal pertimbangan, *ratio decidendi* atau *legal reasoning*. Hal tersebut tidak ditentukan semata-mata oleh kata per kata, tetapi secara menyeluruh. Jadi, perubahan harus melihat *ratio decidendi* secara keseluruhan, tidak satu per satu. Oleh karena kalau menafsirkan putusan hanya teks, apalagi ditentukan oleh satu kata akan menyebabkan menjadi kehilangan konteks bahwa satu putusan itu sebenarnya mengandung *legal reasoning* yang lengkap.
22. Bahwa apakah frasa "*Dengan demikian*" menjadi "*Ke depan*" merupakan perubahan *judicial error*, menurut Ahli adalah tidak, karena dengan membaca keseluruhan tidak mengubah pertimbangan. Artinya, dalam menafsirkan putusan dimaksud juga mengacu pada putusan lain. Oleh karena itu, perubahan Putusan dimaksud murni *clerical error*.
  23. Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah tidak mengubah pertimbangan dalam artian penerapan hukum, yaitu *ratio decidendi* secara keseluruhan dan hanya berkaitan dengan redaksi, meskipun ada perdebatan soal redaksi, dan hal tersebut merupakan bagian dari kemandirian hakim. Kemudian terkait dengan *clerical error* harus dilihat yang mungkin tidak melibatkan Hakim M. Guntur Hamzah sendiri.
  24. Bahwa dalam praktik di Komisi Yudisial, kalau misalnya ada perubahan, biasanya ada catatan bahwa ini ada perubahan, nanti kalau misalnya sudah diputus, ternyata masih ada *clerical error*, hal tersebut biasanya disampaikan kepada yang lain dan kemudian dilakukan *renvoi*.
  25. Bahwa terkait dengan SOP, barangkali SOP terkait dengan hal ini belum ada karena dianggap selama ini sebagai kelaziman saja. Menurut Ahli perlu juga menjadi saran atau rekomendasi, perlunya SOP terkait dengan minutas. Oleh karena antara pembacaan dan penyerahan salinan putusan, prosesnya cepat sekali.
  26. Bahwa putusan di Mahkamah Agung tidak dibacakan di depan umum, dan hanya dipublikasikan amarnya saja, tetapi pertimbangan disusun belakangan setelah selesai diminutas. Di Mahkamah Agung, jangka waktu penanganan perkara yaitu 250 (dua ratus lima puluh) hari sejak pertama diregistrasi sampai perkara selesai dan disampaikan ke para pihak.
  27. Bahwa contoh kasus *Wade v. Roe* di Amerika Serikat tentang aborsi, di mana 50 (lima puluh) tahun yang lalu, Mahkamah Agung Amerika membolehkan

aborsi, tetapi tahun 2002 [Sic!] melarang aborsi, kecuali untuk kesehatan. Artinya, terdapat koreksi oleh pengadilan yang sama. Oleh karenanya, kalau misalnya ada kesalahan penerapan hukum, ada kekurangan pertimbangan di putusan Mahkamah Konstitusi, maka hanya boleh Mahkamah Konstitusi sendiri yang mengubah. Mungkin persoalannya adalah prinsip *nebis in idem* yang sering menjadi masalah.

28. Bahwa sejauh menyangkut substansi putusan, di mana pertimbangan dan amar putusan tidak bisa dilakukan *renvoi*, tetapi kalau menyangkut *clerical error* bisa direnvoy. Jadi jika menyangkut substansi harus dikoreksi oleh putusan berikutnya. Oleh karena kalau misalnya ada kekeliruan substansi berdasarkan prinsip *res judicata*, berarti putusan hakim yang terakhir yang dianggap benar meskipun keliru, sampai ada yang membatalkannya. Dalam konteks peradilan di Mahkamah Agung, yang memiliki kewenangan untuk membatalkannya adalah pengadilan yang lebih tinggi. Sedangkan di Mahkamah Konstitusi, berarti yang membatalkannya adalah putusan berikutnya.
29. Bahwa Ahli menyampaikan ke depan memang harus dibatasi mengenai waktu gugatan terhadap kekeliruan seperti ini. Misalnya di TUN hanya 90 (sembilan puluh) hari, di mana setelah 90 (sembilan puluh) hari tidak bisa digugat. Sedangkan berkaitan dengan perubahan substansi, melalui upaya hukum, tidak ada cara lain.

**[5.2.3]** Bahwa Ahli Dr. John Fresly Hutahaean, S.H., LL.M. telah memberikan keterangannya secara langsung pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli adalah Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2015-2017.
2. Bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bertujuan untuk menjamin hak akses warga negara Indonesia dalam memperoleh informasi publik.
3. Bahwa Pasal 2 UU KIP mengenai asas atau prinsip yang berlaku dalam keterbukaan informasi publik yang secara singkat diberi adagium *maximum access limited exemption* bahwa pada prinsipnya, semua informasi publik yang berada di tangan penyelenggara negara, badan publik lainnya yang berkaitan dengan APBN ataupun APBD sifatnya terbuka, *maximum access* terbuka.
4. Bahwa dalam hal adanya informasi publik yang bersifat rahasia atau



dikecualikan, maka informasi semacam itu harus diperlakukan secara ketat dan terbatas. Artinya, dalam hal informasi semacam itu oleh badan publik tertentu sesuai dengan tugasnya (tugas dan fungsinya) ingin informasi semacam itu diakses oleh publik, maka perlakuannya harus ketat dan terbatas.

5. Bahwa dalam konteks pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi. Informasi yang berkaitan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim, menurut sifatnya adalah rahasia.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Rapat Permusyawaratan Hakim adalah memorandum atau surat-surat intra atau antarbadan publik yang menurut sifatnya memang dirahasiakan.
7. Bahwa ketentuan Pasal 7 UU KIP, mengatakan badan publik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam konteks ini, apabila penyampaian putusan dimaksud tidak melalui *limited exemption*, maka kemungkinan akan berpotensi tidak akurat, tidak benar, dan menyesatkan karena prosedur yang dimaksud belum dilalui.
8. Bahwa ketika putusan yang sudah disampaikan ke publik menimbulkan potensi tidak akurat, potensi tidak benar, dan potensi menyesatkan, maka sudah sepantasnya, badan publik yang bersangkutan melakukan mekanisme memperbaiki dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP.
9. Bahwa secara asas, informasi publik dapat dibuka dan dapat ditutup. Jadi, ketika informasi tertentu, meskipun harusnya disampaikan terbuka, apabila badan publik berkeyakinan informasi tersebut harusnya ditutup, maka dapat dimungkinkan menggunakan mekanisme tertutup.
10. Bahwa ketika informasi yang disediakan berupa putusan akan di-*upload*, akan dibacakan, sudah selayaknya ada suatu prosedur. Namun, bilamana ternyata setelah di-*upload*, ada perbedaan frasa dalam putusan yang bisa menjadi informasi menyesatkan, maka segera dilakukan perbaikan karena dianggap ada kekeliruan.
11. Bahwa Pasal 2 *juncto* Pasal 7 ayat (2) UU KIP menyangkut asas *maximum access limited exemption*. Kemudian, Pasal 17 huruf I adalah pasal-pasal penting yang berkaitan dengan putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang perlu diatur secara khusus oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi, secara tegas-tegas ditentukan Pasal 9 PP 61 Tahun 2010 mengenai pengklasifikasian informasi.

12. Bahwa oleh karena badan publik Mahkamah Konstitusi belum menyediakan informasi yang akurat terkait adanya putusan yang *ter-upload* namun masih ada prosedur yang belum dilalui sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menarik kembali semua informasi tersebut.

#### **Keterangan Ahli yang Dihadirkan oleh Majelis Kehormatan**

**[5.3]** Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan telah mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Majelis Kehormatan sebagai berikut:

**[5.3.1]** Bahwa Ahli Prof. Dr. Jimly Assididqie, S.H. telah memberikan keterangannya secara langsung pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2012-2017.
2. Bahwa Ahli menyampaikan sejak mengakhiri tugas sebagai Ketua MK, Ahli mempromosikan sistem peradilan etik, di mana *the rule of law* harus diimbangi oleh *the rule of ethics*. Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Tahun 1953 menyampaikan, "*In civilized life, law floats in a sea of ethics.*"
3. Bahwa hubungan etika dan hukum seperti yang digambarkan selama ini tidak tepat. Apabila bertanya kepada tokoh agama, etika lebih tinggi dari hukum, hukum tidak boleh bertentangan dengan etika. Tetapi menurut *positivism lawyer*, etika tidak boleh bertentangan dengan hukum, hukum yang paling tinggi.
4. Bahwa hubungan antara etika dan hukum ini tidak lagi atas bawah, tetapi luar dalam, di mana dalamnya adalah etika dan luarnya adalah hukum. Atau hukum itu ibarat kapal, sedangkan etika samudernya. Tidak mungkin menegakkan hukum yang berkeadilan kalau etika bangsa semrawut. Seperti halnya dengan air lautan yang kering, tidak bisa kapal hukum mencapai tepian pulau-pulau keadilan. Oleh karena itu, Ahli sangat serius dengan fungsi-fungsi penegakan kode etik yang sudah maju dalam praktiknya.
5. Bahwa contoh di 50 (lima puluh) negara bagian di Amerika Serikat, semua sudah punya kode etik sendiri-sendiri, punya *Permanent Ethics Commission* di 42 (empat puluh dua) negara bagian, tinggal 8 (delapan) negara bagian yang

belum, dan hanya bersifat *ad hoc*. Tetapi mekanisme sidangnya belum peradilan, masih bersifat tertutup karena yang dipahami etika itu adalah masalah privat. Padahal untuk etika yang berkenaan dengan jabatan publik tidak bisa tertutup, harus terbuka.

6. Bahwa Ahli menyampaikan setelah selesai menjadi Ketua MK, maka Ahli kemudian diminta menjadi Ketua Dewan Kehormatan KPU Tahun 2009, di mana sifatnya masih *ad hoc* selama 2 (dua) tahun.
7. Bahwa Ahli memberikan contoh ketika Dewan Kehormatan KPU memecat Ketua KPU Sumsel, kemudian Dewan Kehormatan KPU digugat dengan cara melapor ke polisi karena merasa dipermalukan, karena sidang dilakukan secara terbuka kemudian dikritik di banyak koran. Sampai akhirnya diterima akal sehat, di mana DPR pada tahun 2011 memperkuat Dewan Kehormatan KPU menjadi DKPP. Sehingga bukan hanya KPU yang diawasi tetapi juga Bawaslu. Selanjutnya DPR mengubah Undang-Undang MD3, di mana dari Badan Kehormatan, diubah menjadi Mahkamah Kehormatan.
8. Bahwa terkait dengan perubahan tersebut dapat dijelaskan Indonesia adalah negara pertama yang mempunyai peradilan etik, bukan sekadar komisi penegak kode etik yang tertutup, karena saat ini di seluruh dunia masih tertutup. Seperti halnya pengadilan agama, terhadap hal-hal yang perlu ditutup, dapat dinyatakan tertutup. Tetapi prinsipnya harus terbuka terlebih dahulu, seperti peradilan modern.
9. Bahwa sudah pernah diselenggarakan dua kali Konferensi Nasional Etika Berbangsa, yang diprakarsai oleh MPR, DKPP, dan KY. Kemudian tahun ini akan diselenggarakan lagi. Selanjutnya dalam pidato Ketua MPR pada saat pelantikan Presiden 2019, eksplisit dalam pidatonya memuat kalimat MPR menyetujui, mendukung ide untuk didirikannya Mahkamah Etika Nasional. Hal tersebut merupakan hasil konferensi. Ahli berharap ke depan, perlu pelan-pelan menata sistem etika yang tercerai-berai karena dibentuk berdasarkan profesi masing-masing, dan tidak ada yang membina dan menatanya.
10. Bahwa MK harus menjadi contoh karena MK juga yang pertama kali membentuk Dewan Etik pada tahun 2003, sebelum KY lahir tahun 2004. Kode etik dulu disusun bersama-sama di Hotel Santika dengan merujuk kepada *Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang disepakati oleh hakim sedunia.

11. Bahwa yang perlu ditata adalah berkaitan dengan etik. Kalau hukum, itu hanya orientasinya langsung menghukum, sifatnya retributif, membalaskan kesalahan. Tetapi kalau etika, tujuannya bukan retribusi, tetapi justru mengelola dan menjaga *public trust* kepada institusi. Oleh karenanya terdapat peringatan pertama, peringatan kedua, pemberhentian sementara, sampai ke pemberhentian tetap. Jadi sifatnya mendidik, kalau bahasa fiqihnya *ta'zir*, ada unsur pendidikan. *General deterrence* untuk masyarakat luas, *special deterrence* untuk kolega-kolega di dalam institusi kerja dan lebih khusus lagi *special deterrence* untuk yang bersangkutan.
12. Bahwa berkaitan dengan kasus *a quo*, menurut pendapat Ahli, harus dipisahkan dulu *objectum litis*-nya, yaitu soal perubahan naskah putusan, kemudian yang kedua soal *subjectum litis* (subjeknya atau orangnya). Jadi, objek perkara *judicial review*, pertama pembentukan, kedua materi. Sejak Hans Kelsen, memang sudah dua macam pengujian tersebut. Bahkan trennya telah digambarkan di buku Ahli terkait dengan uji formil. Trennya itu makin lama uji formil itu dianggap lebih penting dari uji materiil. Dengan demikian, isu-isu materiil itu penting, namun yang jauh lebih penting ialah uji formil. Dalam uji formil, MK hadir efektif untuk mengawal proses demokrasi di depan mata. Kinerja demokrasi itu harus dikawal. Maka, MK adalah pengawal konstitusi dan demokrasi. Kalau tidak dikawal, seenaknya orang membuat keputusan berdasarkan suara terbanyak. Padahal *majority rules* itu belum tentu benar, harus diimbangi oleh *minority rights*, baru demokrasinya substansial dan berintegritas.
13. Bahwa kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk perda harus dikontrol. Bentuk kontrolnya adalah *judicial review* dengan bentuk *formal review*.
14. Bahwa dalam sejarah sudah ada 44 (empat puluh empat) kasus, baik di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji formil, tidak satu pun dikabulkan dari 44 (empat puluh empat) perkara itu. Pertama, kemungkinan para pengacaranya atau pemohonnya belum terlalu canggih merumuskan permohonan. Kedua, hakimnya tidak terlalu peduli juga karena ini barang baru, tetapi sesudah Undang-Undang Ciptaker dibatalkan secara formil melalui uji formil, perkara tersebut merupakan *landmark decision*.

15. Bahwa setelah Reformasi, terdapat Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar (Perubahan Kedua). Dalam perubahan pertama, hanya ayat (1) sampai dengan (4), kemudian tahun 2000, ditambahkan satu ayat lagi, yaitu Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Hal tersebut terjadi akibat adanya Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, di mana sesudah UU tersebut diketuk palu, terjadi demonstrasi besar-besaran. Mahasiswa dan LSM menolak. Akhirnya undang-undang itu masuk kotak sampai sekarang. Jadi tidak dapat nomor, karena tidak ditandatangani oleh Presiden. Dengan demikian, muncul Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, di mana rancangan undang-undang setelah mendapat persetujuan antara Pemerintah dan DPR, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, sah berlaku menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
16. Bahwa Ahli menyampaikan dengan adanya ketentuan tersebut harus dibedakan dua pengertian pengesahan, yaitu pengesahan materiil dan formil. Undang-undang diketuk palu di DPR adalah pengesahan materiil. Sedangkan pengesahan oleh Preside adalah pengesahan formil yang sifatnya administratif. Sesudah pengesahan materiil, rancangan undang-undang langsung menjadi undang-undang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka tidak boleh lagi ada perubahan substantif. Kalau praktik di seluruh dunia, kesalahan *typo* masih diperbolehkan. Misalnya, titik koma, huruf besar, huruf kecil yang sifatnya administratif, *clerical*. Tetapi kalau substantif, kata-kata yang membuat pengertian berubah, tidak boleh ada perubahan.
17. Bahwa kaitannya dengan perubahan putusan, menurut Ahli harus sama. MK yang sudah berani membatalkan uji formil, sekarang harus siap dinilai dari segi uji formil dalam hal pembentukan putusan. Kalau sudah diputuskan di Pleno sidang terbuka, secara materiil naskah itu sudah final, tidak boleh ditambah-tambah. Kemudian pengesahan formilnya dengan ketuk palu dan masuk Berita Negara. Berita Negara tersebut sekarang ini dianggap seperti Lembaran Negara. Padahal, Lembaran Negara untuk pengundangan sedangkan Berita Negara fungsinya adalah untuk pemberitaan, publikasi. Sehingga Putusan MK masuk Berita Negara untuk publikasi resmi. Setelah ketuk palu maka haram hukumnya diadakan perubahan lagi antara pengesahan materiil dengan publikasi. Dengan demikian, menurut Ahii frasa yang berubah "*Dengan*

*demikian*” menjadi “*Ke depan*” berbeda maknanya, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam penafsiran.

18. Bahwa Ahli mengusulkan agar segera diubah naskah yang sudah dimuat di Berita Negara, harus segera diganti dengan naskah baru. Hal tersebut sebagai sanksi kepada yang bertanggung jawab, yaitu harus segera memperbaikinya sesuai dengan prosedur pemuatan di Berita Negara.
19. Bahwa menurut Ahli masalah ini harus dibereskan dalam rangka modernisasi *judicial governance*. Jadi, bukan hanya urusan pasal substansi aturan, tetapi manajemen peradilan juga harus dimodernisasi. Perkara dugaan pelanggaran kode etik merupakan peluang untuk memperbaiki MK. Pertama, MK jangan lagi main-main kalau sudah dibacakan, tidak boleh diubah. Berarti sebelum dibacakan harus diperbaiki terlebih dahulu. Hal ini harus menjadi bahan juga untuk mendidik semua Hakim seluruh Indonesia. Jadi memang pendidikan untuk modernisasi peradilan ini penting sekali. Putusan MKMK ini menurut Ahli penting untuk mengubah kebiasaan yang menggampangkan administrasi.
20. Bahwa para sarjana hukum umumnya mengabaikan pentingnya administrasi ini. Jadi, MKMK dapat membuat putusan bersejarah untuk mendidik semua Hakim dan termasuk MK. Oleh karena Putusan bisa diuji formil atau eksaminasi formil oleh masyarakat, maka sebelum Putusan masuk Berita Negara, perubahan itu selalu harus disepakati bersama. Apalagi Ahli mendengar bahwa perubahan Putusan dimaksud tidak disepakati oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, tidak melalui RPH, atau sekurang-kurangnya ada paraf 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) orang hakim. Kalau ada paraf, maka perubahan itu sah, yang berarti sudah disepakati. Karena sesudah dibaca, Putusan sudah menjadi milik publik, bukan lagi milik yang membuat putusan.
21. Bahwa menurut Ahli, kasus perubahan putusan ini merupakan kasus yang serius. Staf harus dididik prinsip *the rule of law, not of men*. Jadi, pemerintahan dan atasan kita itu aturan, bukan orang. Jadi, kalau ada atasan yang memerintahkan sesuatu yang melanggar undang-undang, tidak boleh dilaksanakan, walaupun tentu hal itu terkait dengan cara komunikasi.
22. Bahwa Mahkamah Konstitusi harus mempraktikkan ideologi *the rule of law, not of men*. Bahkan dalam Al-Quran itu ada kalimat, *laa tho 'ata limakhluu qin fii ma'syiyatil kholik*, tidak boleh ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam

maksiat kepada Allah. Dalam konteks duniawi, bernegara, tidak boleh ada ketaatan di antara sesama manusia, sesama kolega dalam pelanggaran undang-undang.

23. Bahwa menurut Ahli kasus ini merupakan pelanggaran serius, namun tentu harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Tetapi, ketegasan putusan akan berdampak kepada ketidakpercayaan atau kepercayaan dari masyarakat, tatkala MK sekarang sedang menghadapi musibah kepercayaan, apalagi menjelang Pemilu.
24. Bahwa menurut Ahli jangan sampai kasus ini tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki *image* dan kepercayaan terhadap MK, supaya nanti Pemilu tidak dicerca.
25. Bahwa mengenai *subjectum litis*-nya, Ahli mendengar kasus perubahan Putusan juga melibatkan Hakim, sehingga harus dilihat motifnya.
26. Bahwa menjadi hakim harus menjadi seorang pembaca dan penulis, serta pendebat di dalam sidang. Hal tersebut merupakan kerja intelektual.
27. Bahwa mengenai penjatuhan Sanksi dalam putusan MKMK itu harus disebut di amar Putusan. Memerintahkan untuk mengganti naskah putusan yang sudah dimuat di Berita Negara dengan naskah baru yang benar. Hal tersebut merupakan bagian dari sanksi. Pada intinya adalah bagaimana memastikan naskah di ganti. Oleh karena itu menjadi dokumen resmi, masuk dalam sistem informasi hukum publik. Kemudian menyebutkan mengenai subjek yang harus bertanggungjawab dan dianggap bersalah.
28. Bahwa menurut Ahli mengenai penjatuhan sanksi, MKMK dengan kearifannya perlu merumuskan. Jadi, memang benar sanksinya antara peringatan lisan, peringatan tertulis hingga pemecatan tidak dengan hormat rentangnya terlalu jauh, karena bisa juga pemberhentian dengan hormat atau bisa juga dengan catatan. Kemudian diberhentikan untuk sementara dengan berbagai ketentuan. Dengan demikian, menurut Ahli, tidak tepat kalau diberhentikan tetap, karena berhenti juga ada 2 (dua) macam, yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan perkembangan internal kalau sampai dipecat itu tampaknya terlalu berat. Oleh karena itu harus dicari alasan pembenarannya sehingga dalam pertimbangannya ditegaskan bahwa ini pelanggaran serius yang mestinya dalam keadaan biasa harus dipecat. Namun

karena ini sudah jadi kebiasaan yang tidak tertib, maka ini menjadi peringatan sangat keras.

29. Bahwa Ahli setuju jika Majelis Kehormatan mengusulkan kepada Ketua MK atau kepada 9 (sembilan) Hakim untuk merevisi ulang PMK-nya, termasuk Peraturan Sekjen terkait etik pegawai juga harus diperbaiki agar menjadi satu sistem. Hal ini merupakan momentum untuk memperbaiki aturan etika materiil dan etika formilnya. Etika materiilnya dapat diperluas sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya menyangkut lingkungan pergaulan hakim. Ahli mengidealkan agar hakim itu kerja intelektual, bergaulnya dengan intelektual/ilmuwan, bukan dengan politisi, dan bukan dengan pengusaha.
30. Bahwa berkaitan dengan putusan Majelis Kehormatan, misalnya, ada sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan Majelis Kehormatan menganggap pemberhentian cukup dengan hormat, apakah boleh? Kaum positivis mengatakan tidak boleh. Tetapi sarjana hukum progresif tidak melarang karena hal itu merupakan wilayah ijtihad. Boleh ada pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara selama 1 (satu) tahun atau peringatan sangat keras.
31. Bahwa sanksi peringatan tertulis, peringatan biasa, peringatan keras, peringatan sangat keras bisa diatur melalui praktik. Dalam praktik nanti muncul putusan misalnya peringatan sangat keras. Setelah sekali, dua kali, hal tersebut akan menjadi kebiasaan, konvensi, dan hukum.

**[5.3.2]** Bahwa Ahli Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. telah memberikan keterangannya secara langsung pada tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli adalah Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 dan Ketua Dewan Pers periode 2010-2016 serta pernah menjadi Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017.
2. Bahwa pelanggaran etik secara substansi adalah tindakan melanggar etik. Namun selain pelanggaran etik, juga ada pelanggaran hukum, pelanggaran ilmu dan lain-lain.
3. Bahwa kedudukan hukum dari Permusyawaratan Majelis Hakim dalam rangka menyusun pertimbangan putusan sampai pada suatu putusan sekalipun seorang



hakim tunggal menyusun pendapatnya, bersifat rahasia. Karena majelis hakim atau hakim dapat mengubah putusannya beberapa detik sebelum dibacakan/diucapkan.

4. Bahwa majelis hakim atau hakim dapat mengubah putusannya beberapa detik sebelum dibacakan/diucapkan dengan mempertimbangkan kembali putusan itu, kalau ada hal baru, termasuk menyusun pertimbangan dan sebagainya.
5. Bahwa membocorkan Permusyawaratan Majelis Hakim atau konsep putusan hakim sebelum dibacakan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum adalah pelanggaran hukum.
6. Bahwa akan muncul pertanyaan, bagian mana yang menjadi hukum di dalam putusan Hakim? Hukum itu adalah diktum, bukan pertimbangan.
7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak berlaku *nebis in idem*. Mengapa? Karena *nebis in idem* itu hanya ada pada perkara pidana. Pengalaman kita dalam gugatan perdata, apakah itu gugatan karena wanprestasi atau *onrechtmatige daad*, kalau sudah sampai *final and binding, inkracht van gewijsde*, orang merasa yang dikalahkan bisa membuat gugatan baru. Tentu dia mencari alasan baru dan sebagainya, karena dalam perkara perdata, bukan orang yang menjadi objek putusan, tetapi apakah perbuatannya melawan hukum, bukan orangnya. Beda dengan pidana, yang diadili adalah orang maka yang terkena hukumannya adalah orang. Oleh karena itu *nebis in idem* hanya terbatas dalam perkara pidana. Karenanya perkara administrasi, seperti perkara perdata, termasuk perkara konstitusional, itu tidak berlaku *nebis in idem*. Karena bukan mengenai orang, tapi mengenai hukumnya.
8. Bahwa perihal apakah Hakim yang tidak ikut memutus dapat mengajukan usulan perubahan, menurut Ahli, secara hukum Hakim yang telah dilantik/diambil sumpahnya tersebut sudah berwenang, namun karena tidak ikut di dalam pembahasan memutus perkara tersebut maka secara etika tidak berhak untuk mengajukan usulan perubahan.
9. Bahwa terkait putusan mana yang berlaku, menurut Ahli, putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan. Sebab putusan yang diucapkan itulah yang menjadi hokum.
10. Bahwa terkait perubahan putusan, sepanjang tidak mengubah diktum maka Mahkamah Konstitusi boleh memperbaikinya dan sepanjang tidak menyangkut substansi perkara maka dapat dilakukan renvoi.
11. Bahwa Ahli menyampaikan terkait dengan isu-isu yang berkembang ini jangan

sampai terjadi hal-hal yang sifatnya mempolitisir kehidupan Mahkamah Konstitusi atau pengadilan pada umumnya sehingga kelembagaannya harus benar-benar dijaga.

12. Bahwa secara etis Hakim M. Guntur Hamzah memenuhi syarat jadi Hakim Konstitusi dengan prosedur yang benar, meskipun Ahli menilai hal ini melanggar asas dengan adanya *recall* Hakim Aswanto. Menurut Ahli, Hakim M. Guntur Hamzah diangkat sebagai Hakim Konstitusi sesuai dengan prosedural, karena proses yang dilalui melalui mengusulan oleh DPR yang sudah disetujui oleh internal DPR, kemudian pengesahannya sebagai calon disahkan oleh DPR, dan diangkat oleh Presiden sebagai yang berwenang mengangkat.
13. Bahwa terkait dengan gugatan yang berlangsung saat ini di PTUN apakah berakibat terhadap keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah ketika menjalankan fungsinya sebagai Hakim Konstitusi, menurut Ahli secara hukum sudah diakui sebagai Hakim Konstitusi sekalipun secara etis masih ada persoalan terkait *recall*. Namun etika tidak mempunyai konsekuensi hukum. Adapun terkait dengan tindakan hukum sebagai hakim, bahwa Putusan Hakim tidak berlaku surut.

## 6. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA YANG MENJADI DASAR PENGAMBILAN PUTUSAN

**[6.1]** Menimbang bahwa bertolak dari seluruh uraian pada **Angka 1** sampai dengan **Angka 5** di atas, oleh karena telah ternyata bahwa benar telah terjadi perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, dan perubahan itu diakui dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah (Hakim Terduga) dengan alasan sebagai usul perubahan maka terdapat sejumlah isu atau masalah yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan. **Pertama**, apakah secara hukum Hakim Terduga berhak untuk melakukan perbuatan mengubah frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, dengan alasan sebagai usul perubahan. **Kedua**, apa dampak dari perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022. **Ketiga**, apakah benar telah terjadi persengkongkolan sebagaimana yang dituduhkan oleh Saudara

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dalam pengubahan risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menggantikan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan”. **Keempat**, oleh karena terdapat perbedaan frasa di bagian pertimbangan hukum Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 antara pertimbangan hukum menurut “versi” yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan menurut “versi” yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi, di mana menurut “versi” yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum di dalamnya terdapat frasa “Dengan demikian,” sedangkan menurut “versi” yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi terdapat frasa “Ke depan,” maka pertanyaannya versi manakah yang berlaku. **Kelima**, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga mencoret frasa “Dengan demikian” dan menggantinya dengan frasa “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 merupakan pelanggaran terhadap *Sapta Karsa Utama*.

**[6.2]** Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih jauh terhadap substansi yang menjadi pokok soal dalam Putusan ini, sebagaimana dinyatakan pada Paragraf **[6.1]** di atas, mengingat adanya korelasi persoalan *a quo* dengan upaya intervensi cabang kekuasaan negara di luar Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan perihal keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari gagasan mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Negara yang berkedaulatan rakyat tidak lain adalah negara demokratis. Pembukaan (*preamble*) suatu konstitusi (tertulis), secara akademik, telah diterima dan diperlakukan sebagai pengantar khidmat (*solemn introduction*) dari cita-cita atau gagasan tentang negara yang akan dibentuk berdasarkan konstitusi tersebut. Karena itulah pembukaan suatu konstitusi dikatakan memiliki karakter ideologis. Oleh karena itu, tatkala Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggunakan Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan sekaligus titik tolaknya tatkala melakukan perubahan terhadap UUD 1945, langkah demikian memiliki landasan argumentasi teoretik yang kuat. Dengan kata

lain, perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR tidak lain adalah menjabarkan lebih jauh amanat Pembukaan UUD 1945 yang mencita-citakan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat atau negara yang demokratis.

Sejarah mengajarkan, gagasan tentang negara yang berkedaulatan rakyat atau negara yang demokratis itu tidak akan pernah terjelma dengan baik jika tidak didampingi oleh gagasan tentang negara hukum. Maka lahirlah terminologi negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*). Ke arah negara (dan kehidupan bernegara) dengan *nature* itulah Indonesia dicita-citakan, sebagaimana kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Syarat utama negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah bekerjanya prinsip supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*). Berpijak pada prinsip ini, seluruh kehidupan dan praktik penyelenggaraan negara harus berdasar pada dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi harus benar-benar ditegakkan. Konstitusi harus terjelma dalam praktik penyelenggaraan negara. Prinsip supremasi konstitusi, diturunkan dari dasar pemikiran bahwa konstitusi adalah *supreme law* di suatu negara karena ia adalah hukum fundamental di negara yang bersangkutan.

Pertanyaannya kemudian, siapa yang menjamin bahwa seluruh praktik penyelenggaraan negara itu akan benar-benar berdasar pada dan tidak bertentangan dengan konstitusi, hukum fundamental tersebut? Dari dasar pemikiran itulah turun gagasan tentang pentingnya kehadiran Mahkamah Konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) di berbagai negara di dunia ini, termasuk di Indonesia, terlepas dari variasi kewenangan yang dimilikinya, kecuali di negara-negara yang mempraktikkan ajaran supremasi parlemen. Jadi, dalam konteks Indonesia, seluruh kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, dapat dikembalikan penjelasannya kepada fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan atau mengawal Konstitusi, *in casu* UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan. Dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi berarti prinsip supremasi konstitusi ditegakkan melalui pemberlakuan ajaran supremasi pengadilan (*judicial supremacy*). Sementara itu, dalam fungsi menegakkan konstitusi dengan sendirinya melekat fungsi menafsirkan konstitusi. Karena itu, dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memegang kata akhir dalam penafsiran konstitusi. Sehingga, sebagaimana halnya yang berlaku di negara-negara yang memberlakukan *judicial supremacy*, hanya penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yang secara hukum mengikat dalam penafsiran konstitusi.

Mengapa pengadilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi, diberi kedudukan *supreme* dalam penafsiran konstitusi? Jawaban terhadap pertanyaan ini harus bertolak dari pengertian penafsiran konstitusi itu sendiri. Menafsirkan konstitusi bukanlah sekadar “pekerjaan” mencocok-cocokkan suatu hal dengan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Dengan kata lain, menafsirkan konstitusi adalah upaya mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu beserta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, sebagaimana dikatakan Daniel Webster, konstitusi mempersyaratkan suatu penafsir tunggal yang sah, sebuah *ultimate interpreter*, yang tidak tunduk baik kepada tekanan publik maupun instabilitas elektoral (*constitutions require a single, authoritative interpreter, subject to neither popular pressure nor electoral instability*). Penafsir tunggal yang memenuhi kriteria demikian adalah pengadilan. Tanpa adanya penafsir tunggal demikian – yang dalam hal ini berarti penafsiran konstitusi diserahkan kepada lembaga-lembaga politik yang bergantung pada tekanan publik dan pertimbangan-pertimbangan elektoral – maka tertib konstitusi terancam larut dalam pertikaian politik yang tak berujung pangkal. Sebab, penafsiran konstitusi jadi digantungkan pada kehendak populer dan tekanan elektoral, bukan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang bertolak dari upaya mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Tanpa keberadaan pengadilan sebagai penafsir tunggal yang sah, sebagai *ultimate interpreter*, konstitusi tidak dapat dipertahankan sebagai *coherent law* karena masing-

masing lembaga politik itu akan memberikan penafsirannya sesuai dengan kepentingannya.

Mahkamah Konstitusi, sebagai pengadilan, adalah bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, kekuasaan kehakiman memegang peran vital sebab kekuasaan inilah yang menjadi pengejawantah utama esensi negara hukum yakni bahwa dalam negara hukum hukumlah yang berkuasa, bukan manusia (*rule of law, not of man*). Kekuasaan kehakimanlah yang, pada tahap terakhir, berfungsi memastikan bahwa seluruh pejabat negara dan warga negara terikat oleh dan harus tunduk kepada hukum. Karena itulah ada ahli yang mengatakan bahwa pada kekuasaan kehakimanlah terletak titik konfrontasi langsung antara pemerintah, hukum, dan orang-perorangan. Karena itulah kekuasaan kehakiman tidak cukup hanya harus terpisah dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya melainkan harus benar-benar merdeka. Dalam terminologi kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkandung pengertian merdeka dari segala tekanan dan pengaruh pihak luar yang bersifat politik, ekonomi, maupun tekanan lainnya, termasuk ancaman pembalasan, juga merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak akan pernah ada jika kekuasaan kehakiman dipengaruhi oleh, apalagi digabungkan, dengan kekuasaan membentuk undang-undang dan kekuasaan menjalankan pemerintahan. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu sejak berabad-abad yang lalu, jika kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan membentuk undang-undang, yang berarti hakim adalah sekaligus pembentuk undang-undang, maka kehidupan dan kebebasan warga negara tidak akan terlindung dari pengawasan atau kontrol yang sewenang-wenang. Sementara itu, kalau kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan menjalankan pemerintahan maka hakim berpotensi untuk melakukan kekerasan dan penindasan.

Dengan demikian, tatkala Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan sebagai pengawal Konstitusi, tidak lagi merdeka maka yang terancam sesungguhnya bukan hanya eksistensi Mahkamah Konstitusi melainkan cita-cita dan perjuangan mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi menghadapi

ancaman serius demikian, menjadi tugas seluruh elemen Bangsa ini untuk melawannya demi menegakkan kembali kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Namun, betapa pun hebatnya perlawanan dan pembelaan yang dilakukan oleh seluruh elemen Bangsa dalam membela Mahkamah Konstitusi, hal demikian tak akan bermakna, bahkan bisa jadi hanya sia-sia belaka, manakala Mahkamah Konstitusi sendiri tidak memberikan perlawanan sekaligus menunjukkan sikap dan kesungguhannya dalam menjaga dan menegaskan kemerdekaan atau independensinya. Kesungguhan itu bukan hanya harus benar-benar terlaksana melainkan juga harus terlihat, bukan hanya melalui putusan-putusannya tetapi juga melalui perilaku para hakimnya di dalam maupun di luar persidangan.

Dalam pandangan Majelis Kehormatan, berdasarkan pemberitaan di media massa serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses permintaan keterangan/klarifikasi, sidang pemeriksaan pendahuluan, dan sidang pemeriksaan lanjutan, terjadinya kasus *a quo* tidak lepas dari peristiwa pemberhentian secara sepihak Hakim Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui prosedur atau tata cara yang diduga kuat bertentangan dengan undang-undang sehingga pada saat yang sama juga sangat diragukan konstitusionalitasnya. Namun, terhadap peristiwa tersebut, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menampakkan adanya upaya untuk menyatakan sikapnya. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai spekulasi liar bahwa pemberhentian Hakim Aswanto secara sepihak oleh DPR tersebut memang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Keadaan demikian bukan hanya merugikan nama baik, kewibawaan, integritas Mahkamah Konstitusi dan para hakim konstitusi tetapi juga sekaligus memberi pesan buruk kepada Konstitusionalisme, yaitu tata kehidupan bernegara di mana kekuasaan pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh *rule of law* yang menempatkan Konstitusi sebagai hukum fundamentalnya sehingga diberi kedudukan *supremie*. Padahal, Konstitusionalisme merupakan syarat pertama dan utama negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945. Lebih-lebih, belakangan beredar pula berita perihal adanya inisiatif DPR untuk kembali mengubah undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam rancangan perubahan tersebut terdapat Bab IVB mengenai "EVALUASI HAKIM KONSTITUSI." Pasal 27C pada Bab tersebut memuat rumusan yang terdiri atas empat ayat, "(1) Hakim konstitusi yang sedang menjabat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya oleh masing-masing

lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1); (2) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), evaluasi juga dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1)” [Vide Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi]. Rancangan perubahan ini, jika di kemudian hari benar-benar disahkan menjadi undang-undang, seakan-akan hendak memberikan landasan pembenar secara retroaktif terhadap cara pemberhentian Hakim Aswanto yang diragukan konstitusionalitasnya tersebut dan sekaligus menjadi bukti terancamnya kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam kaitan ini, guna mengakhiri cara-cara pemberhentian hakim konstitusi di luar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), menurut Majelis Kehormatan, Presiden sah dan patut, bahkan wajib, untuk tidak menerbitkan keputusan presiden bilamana terdapat upaya untuk memberhentikan hakim konstitusi di luar alasan dan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 23 UU MK. Keabsahan dan kepatutan, bahkan kewajiban, Presiden tidak menerbitkan keputusan presiden dimaksud lahir dari keharusan untuk menaati sumpah jabatannya yang mewajibkan Presiden untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Artinya, dalam hal ini, penerbitan keputusan presiden dimaksud bukanlah sekadar tindakan administratif melainkan bagian dari tindakan untuk menegakkan Konstitusi (UUD 1945).

**[6.3]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal esensial dan mendasar yang berkenaan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Kehormatan selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pertanyaan pokok sebagaimana yang diuraikan pada Paragraf **[6.1]**.



Terhadap pertanyaan, apakah secara hukum Hakim Terduga berhak untuk melakukan perbuatan mengubah frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, dengan alasan sebagai usul perubahan, Majelis Kehormatan berpendapat Hakim Terduga berhak. Sebab pada saat melakukan perbuatan itu Hakim Terduga telah berstatus sebagai hakim konstitusi sehingga segala hak yang diberikan kepadanya dalam status demikian telah dimiliki, termasuk hak untuk menyampaikan usul perubahan putusan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berada dalam ruang lingkup kompetensi dan yurisdiksinya. Artinya, secara hukum, andaikata perbuatan Hakim Terduga yang didalilkan sebagai usul perubahan tersebut mendapatkan persetujuan hakim konstitusi lainnya, sekurang-kurangnya hakim *drafter* putusan tersebut, maka perubahan yang diusulkan itu akan menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi yang sah. Dalam hubungan ini, pendapat Majelis Kehormatan sejalan dengan pandangan ahli yang menyatakan bahwa walaupun Hakim Terduga tidak ikut sebagai bagian dari hakim yang memutus Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 ia tetap berwenang untuk mengusulkan perubahan putusan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya. Hakim dapat mengubah putusannya hingga saat detik terakhir sebelum selesai diucapkannya putusan tersebut jika memang ditemukan hal baru sebagai alasan untuk melakukan perubahan dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya jika hakim yang mengadili perkara itu adalah hakim majelis.

Lagi pula, perubahan yang dilakukan terhadap naskah putusan tatkala putusan sedang diucapkan/dibacakan telah menjadi praktik yang telah berlangsung bertahun-tahun sejak awal keberadaan Mahkamah Konstitusi. Perubahan-perubahan demikian bukan hanya berlaku terhadap kesalahan-kesalahan penulisan atau pengetikan (*clerical error*) tetapi juga mencakup perubahan-perubahan yang substantif sepanjang hal itu dilakukan secara prosedural. Hal ini juga ditegaskan oleh Hakim Suhartoyo dalam keterangannya pada sidang pemeriksaan pendahuluan di hadapan Majelis Kehormatan tanggal 27 Februari 2023. Hanya saja, yang menjadi persoalan ialah tiadanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*, SOP) perihal apa yang dimaksud dengan “prosedural” dalam praktik melakukan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan itu. Jika mengacu pada

praktik yang berlangsung selama ini, apabila perubahan itu hanya bersifat *clerical* (misalnya kesalahan penulisan/pengetikan) maka hakim yang mengetahui adanya kekeliruan pengetikan itu dapat langsung meminta petugas penayang putusan untuk melakukan pembetulan saat itu juga. Sedangkan jika perubahan itu sifatnya substantif, hakim yang mengusulkan perubahan akan meminta persetujuan hakim lainnya, setidaknya-tidaknya hakim *drafter* putusan itu. Jika usul perubahan itu disetujui maka saat itu juga akan dilakukan perbaikan pada naskah putusan yang dilakukan oleh petugas persidangan yang mendampingi petugas penayang putusan. Ada kalanya disertai pula dengan pengulangan pembacaan/pengucapan bagian putusan yang diubah itu, terutama jika perubahan itu membutuhkan penggantian satu kalimat atau lebih. Namun, hal ini pun tidak selalu merupakan praktik yang ajeg.

Namun, terlepas dari telah lazimnya praktik melakukan perubahan naskah putusan saat sedang dibacakan/diucapkan, dalam kasus *a quo* terdapat persoalan yaitu belum adanya fakta yang bersifat konklusif perihal apakah perubahan frasa yang didalilkan sebagai usul perubahan itu telah mendapatkan persetujuan hakim konstitusi lainnya atau tidak. Hal ini dikarenakan terdapatnya perbedaan antara keterangan Hakim Terduga dan keterangan Panitera Muhidin perihal apa persisnya kata-kata yang diucapkan oleh Hakim Terduga kepada Panitera Muhidin saat mengusulkan perubahan frasa dimaksud. Menurut Hakim Terduga, ia mengatakan kepada Panitera Muhidin untuk meminta persetujuan hakim konstitusi lainnya, termasuk Hakim Arief Hidayat, perihal usul perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” tersebut. Sedangkan menurut keterangan Panitera Muhidin, ia diminta oleh Hakim Terduga untuk meminta persetujuan terhadap usul perubahan frasa dimaksud kepada Hakim Arief Hidayat. Rekaman CCTV juga tidak membantu dalam hal ini sebab tidak ada rekaman suara melainkan hanya rekaman gambar yang memperlihatkan pergerakan Panitera Muhidin ke arah Hakim Terduga (setelah dipanggil oleh Hakim Terduga melalui kode lambaian tangan), lalu Hakim Terduga berbicara sejenak kepada Panitera Muhidin, kemudian langsung menuju Hakim Arief Hidayat lalu (setelah tampak sesaat berbicara dengan Hakim Arief Hidayat) kembali menuju Hakim Terduga. Selain itu, perihal apa yang dikatakan oleh Hakim Arief Hidayat setelah dimintai pendapat oleh Hakim Terduga melalui Panitera Muhidin juga terdapat perbedaan keterangan. Hakim Arief Hidayat menyatakan bahwa saat dimintai persetujuan itu ia mengatakan, “*Terserah. Saya kan tidak ikut memutus.*” Sedangkan

menurut Panitera Muhidin, Hakim Arief Hidayat berkata, “Ok. Tidak masalah. Silakan.” Selanjutnya, menurut Hakim Terduga, tak berselang lama setelah selesai sidang pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 dimaksud, Panitera Muhidin masuk ke ruangan Hakim Terduga memberitahukan bahwa perubahan sudah disetujui oleh semua hakim. Terhadap keterangan ini, Hakim Terduga mengajukan bukti rekaman CCTV tanggal 23 November 2022 pukul 16.41 WIB yang menunjukkan gambar Panitera Muhidin memasuki ruangan Hakim Terduga selama kira-kira satu menit. Namun terhadap keterangan Hakim Terduga ini, Panitera Muhidin mengatakan lupa.

Bahwa terhadap tidak konklusifnya perihal ada atau tidak adanya persetujuan hakim konstitusi lainnya terhadap usul perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” yang dilakukan oleh Hakim Terduga tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa persetujuan demikian tidak pernah terjadi, bahkan tidak pernah dimintakan selain kepada Hakim Arief Hidayat. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, meskipun tidak ada kesesuaian keterangan antara Hakim Terduga, Panitera Muhidin, dan Hakim Arief Hidayat, rekaman CCTV menunjukkan tidak ada pergerakan Panitera Muhidin kepada hakim-hakim konstitusi lainnya yang menandakan adanya upaya meminta persetujuan seperti yang dilakukannya kepada Hakim Arief Hidayat. Kedua, jika memang terdapat arahan dari Hakim Terduga untuk meminta persetujuan hakim konstitusi lain selain Hakim Arief Hidayat, hal itu masih mungkin untuk dilakukan karena terdapat rentang waktu yang cukup antara saat Hakim Terduga memanggil Panitera Muhidin dengan saat ketika Hakim Saldi Isra membacakan/mengucapkan bagian pertimbangan hukum putusan yang memuat frasa “Dengan demikian” yang diubah menjadi “Ke depan” tersebut. Ketiga, jika dikatakan telah mendapatkan persetujuan maka persetujuan demikian adalah persetujuan yang sungguh ganjil sebab apabila frasa “Dengan demikian” diganti dengan “Ke depan” maka penalaran yang dibangun melalui pernyataan-pernyataan yang mendahului frasa “Dengan demikian” dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tidak koheren, bahkan saling bertentangan (*contradictio in terminis*). Keempat, andaikata perbuatan Hakim Terduga yang didalilkan sebagai usul perubahan terhadap frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” itu memang benar-benar ada, hakim konstitusi lainnya, kecuali hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap putusan tersebut, pasti akan menyinggung hal ini dalam keterangannya di hadapan Majelis

Kehormatan. Faktanya, hal itu tidak terjadi. Dalam kaitan ini, argumentasi Hakim Terduga bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 tersebut setelah diucapkan kemudian telah ditandatangani oleh seluruh hakim, hal itu tidaklah serta-merta dapat diartikan sebagai persetujuan seluruh hakim terhadap perubahan frasa dimaksud. Terlebih, dalam perkara *a quo* pada kenyataannya hakim yang lain, setidaknya-tidaknya hakim drafter tidak mengetahui adanya perubahan frasa karena oleh Panitera Muhidin diserahkan langsung ke petugas korektor (Muhammad Ramlan Aminuddin) dengan memperlihatkan terlebih dahulu ke Panitera Pengganti (Nurlidya Stephanny Hikmah), yang kemudian hasil koreksi tersebut menjadi bagian dari dokumen putusan yang ditandatangani oleh Sembilan Hakim Konstitusi. Karenanya, hal itu juga tidak dapat diartikan bahwa tanggung jawab terhadap perubahan itu menjadi tanggung jawab seluruh hakim sebab hakim lainnya, setidaknya-tidaknya hakim drafter, tidak pernah dimintakan maupun memberi persetujuan terhadap hal yang didalilkan sebagai usul perubahan tersebut.

Dengan demikian, dalam kasus *a quo*, meskipun secara hukum Hakim Terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, Majelis Kehormatan tidak dapat mengonfirmasi kebenaran pernyataan Hakim Terduga yang mengatakan bahwa usul perubahan tersebut, melalui Panitera Muhidin, dimintakan persetujuan kepada hakim konstitusi lainnya selain kepada Hakim Arief Hidayat yang sesungguhnya tidak ada relevansinya untuk dimintai persetujuan. Sebab, meskipun merupakan ketua panel hakim dalam perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tersebut, Hakim Arief Hidayat tidak ikut memutuskan [vide bagian akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022]. Oleh karena itu, meskipun Hakim Terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, pembelaan Hakim Terduga yang didasarkan pada argumentasi bahwa usul tersebut (melalui Panitera Muhidin) telah dimintakan persetujuan kepada hakim konstitusi lainnya harus dikesampingkan karena tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan.

Persoalan berikutnya yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan dalam kaitan ini, meskipun secara hukum Hakim Terduga berhak mengajukan usul perubahan atau perbaikan putusan, apakah secara etik hal itu dapat dibenarkan mengingat Hakim Terduga pada saat perkara yang bersangkutan diputus tidak ikut

memutus, bahkan belum menjadi hakim. Terhadap persoalan ini, Majelis Kehormatan akan mempertimbangkannya secara tersendiri dalam pertimbangan selanjutnya pada Paragraf [6.7] dari putusan *a quo*.

**[6.4]** Menimbang bahwa terhadap isu kedua yaitu apa dampak dari perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama-tama harus diingat bahwa pertimbangan hukum yang memuat frasa “Dengan demikian” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 berkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dalam hal ini Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Intinya menegaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UU MK. Selain itu, pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang memuat frasa “Dengan demikian”, sebagaimana dibacakan oleh Hakim Saldi Isra pada sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022, menyatakan antara lain,

Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK. Seandainya terjadi alasan pemberhentian dalam masa jabatan tersebut, pemberhentian oleh Presiden baru dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Penegasan demikian perlu dinyatakan secara tegas karena proses penggantian hakim konstitusi oleh lembaga pengusul baru ditindaklanjuti setelah adanya keputusan presiden mengenai pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan. Dalam batas penalaran yang wajar, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kemungkinan memberhentikan seorang hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan dimaksudkan untuk menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Artinya, tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 UU MK adalah tidak sejalan dengan UUD 1945.

Oleh sebab itu, ketika frasa “Dengan demikian” dalam pertimbangan hukum putusan di atas diganti menjadi “Ke depan”, selain koherensinya jadi lenyap juga menimbulkan kesan di kalangan masyarakat pada umumnya bahwa tindakan

pemberhentian hakim konstitusi sebagaimana yang dilakukan oleh DPR terhadap Hakim Aswanto adalah tindakan yang sah, hanya saja ke depan atau di masa yang akan datang tindakan demikian tidak boleh dilakukan lagi. Padahal, yang dimaksud justru pemberhentian dengan cara seperti itu, kapan pun dilakukan, adalah tidak sah. Dalam hubungan ini, argumentasi atau pembelaan Hakim Terduga yang menyatakan bahwa usul mengubah frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” itu mendapatkan inspirasi dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 23 November 2022, yaitu menjelang putusan dimaksud diucapkan, juga tidak meyakinkan Majelis Kehormatan. Sebab, meskipun dalam bukti rekaman audio maupun notula RPH dimaksud memang benar ada memuat ucapan atau komentar Hakim Suhartoyo yang mengucapkan kata “ke depan”, konteks ucapan itu adalah menegaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi seperti yang dilakukan terhadap Hakim Aswanto adalah tidak sesuai dengan Pasal 23 UU MK yang secara nyata-nyata masih berlaku sehingga tidak sah dan karena itu “ke depan” kedelapan hakim konstitusi lainnya harus diproteksi dari cara-cara pemberhentian demikian. Artinya, penegasan “ke depan” yang disampaikan oleh Hakim Suhartoyo dalam RPH 23 November 2022 menjelang pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 itu adalah bahwa karena cara pemberhentian Hakim Aswanto itu bertentangan dengan undang-undang maka ke depan tidak boleh lagi ada cara pemberhentian demikian terhadap delapan hakim konstitusi lainnya.

Namun, dalam kaitan ini, hal yang perlu dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Kehormatan ialah apakah terdapat motif untuk menguntungkan diri pribadi Hakim Terduga tatkala ia mencoret frasa “Dengan demikian” dan diganti dengan frasa “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang didalilkan sebagai usul perubahan sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas? Terhadap pertanyaan tersebut Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti. Namun, walaupun motif itu ada, *quod non*, menurut penalaran yang wajar, satu-satunya yang paling masuk akal adalah motif yang berkait dengan pertanyaan apakah perubahan frasa tersebut akan berpengaruh terhadap keabsahan Keputusan Presiden yang mengangkat Hakim Terduga sebagai hakim konstitusi? Jika itu yang menjadi motifnya maka motif demikian adalah hal yang sia-sia. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan atau prospektif, bukan retrospektif atau ke belakang. Dalam kaitan ini, Pasal 47 UU MK menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang

pleno terbuka untuk umum.” Hal itu pun disadari oleh Hakim Terduga sebagaimana disampaikan dalam keterangannya pada sidang pemeriksaan pendahuluan (2 Maret 2022). Pada saat itu Hakim Terduga menyatakan bahwa yang bersangkutan memahami kalau putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif, ke depan, sehingga perubahan frasa yang diusulkan itu disadari oleh Hakim Terduga bahwa hal itu tidak akan memengaruhi keputusan presiden yang mengangkatnya sebagai hakim konstitusi. Dengan demikian, dugaan adanya motif pribadi sebagaimana diuraikan di atas patut dikesampingkan.

**[6.5]** Menimbang bahwa berkenaan dengan kecurigaan bernada tuduhan dari Saudara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, sebagaimana dikutip secara luas oleh berbagai media cetak maupun elektronik, perihal adanya persekongkolan dalam pengubahan terhadap risalah putusan yang menggantikan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan”, Majelis Kehormatan memberi perhatian serius terhadap isu tersebut. Dalam hal ini, sangat penting bagi Majelis Kehormatan untuk menegaskan bahwa berdasarkan keterangan/kesaksian Kepala Sub-bagian Pelayanan Persidangan dan Perisalah, selama ini terdapat perbedaan antara cara menyusun risalah untuk sidang pengucapan putusan dan cara menyusun risalah untuk persidangan biasa yang bukan sidang pengucapan putusan. Penyusunan risalah untuk sidang pengucapan putusan dilakukan dengan cara mengambil bagian pertimbangan hukum langsung dari putusan yang sudah selesai diucapkan/dibacakan dari petugas korektor dengan maksud untuk menghindari terjadinya perbedaan antara yang dituangkan dalam risalah dengan dokumen putusan yang telah dikoreksi. Hal ini berbeda dengan penyusunan risalah untuk persidangan yang bukan sidang pengucapan putusan, yang dilakukan dengan cara mendengarkan langsung audio rekaman yang berlangsung dalam persidangan untuk diketik sesuai dengan suara yang terdengar dalam audio rekaman tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK), risalah sidang hanya sebagai alat bantu (*helping tool*) untuk menelusuri proses persidangan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perbedaan antara risalah sidang pengucapan putusan dengan putusan yang telah diucapkan maka pada bagian bawah risalah tersebut telah termuat *disclaimer* berupa pernyataan, “*Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi,*

sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>)”.

Dalam kaitan dengan isu tersebut, penting bagi Majelis Kehormatan untuk menjelaskan dan menegaskan kepada publik agar jangan sampai isu perubahan risalah tersebut digunakan untuk mempolitisasi Mahkamah Konstitusi atau pengadilan pada umumnya. Oleh karenanya, dalam hal terjadi perbedaan antara risalah sidang pengucapan putusan dengan audio rekaman maka yang digunakan adalah audio rekaman. Dengan demikian, tuduhan perihal adanya “persekongkolan” untuk mengubah risalah sidang dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 adalah tidak benar.

**[6.6]** Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena fakta persidangan menunjukkan ternyata terdapat perbedaan frasa di bagian pertimbangan hukum Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 antara pertimbangan hukum menurut “versi” yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan menurut “versi” yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi, di mana menurut “versi” yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum di dalamnya terdapat frasa “Dengan demikian,” sedangkan menurut “versi” yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi terdapat frasa “Ke depan,” maka hal yang kemudian harus dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan ialah putusan menurut “versi” manakah yang berlaku, apakah putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi?

Terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa yang berlaku adalah putusan yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang telah mendapatkan persetujuan bersama, termasuk jika dilakukan perubahan (baik substantif maupun *clerical*) sepanjang perubahan demikian disetujui oleh hakim yang memutus atau mayoritas hakim yang memutus (dalam hal terjadi pendapat berbeda atau *dissenting opinion*), setidaknya tidaknya hakim drafter. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, Pasal 47 UU MK, yang rumusannya telah dikutip di atas, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, yang diutamakan adalah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum kecuali terbukti bahwa apa yang telah disetujui oleh hakim yang memutus ternyata bukan itu



yang diucapkan saat pengucapan putusan. Dalam hal demikian, segera harus dilakukan pemberitahuan perbaikan guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kedua, menurut Majelis Kehormatan, fungsi laman Mahkamah Konstitusi, di antaranya, dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengunggah putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi akan terjaga dan bahkan dapat meningkat karena seluruh masyarakat, bukan hanya pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan putusan yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dengan demikian telah menjadi milik publik.

**[6.7]** Menimbang bahwa terhadap isu mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga mencoret frasa “Dengan demikian” dan menggantinya dengan frasa “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 merupakan pelanggaran terhadap *Sapta Karsa Utama*, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Sebelum menjawab pertanyaan ini, Majelis Kehormatan pertama-tama perlu mengingatkan kepada semua pihak, khususnya para hakim konstitusi, bahwa *Sapta Karsa Utama* bukanlah sekadar kumpulan kata-kata tak berjiwa. Sebagai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia, ia disusun dari titik tolak kesadaran bahwa citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai benteng terakhir dari upaya penegakan hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kompetensi, serta perilaku hakim konstitusi dalam melaksanakan amanah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, yang sebagian besar diambil dari *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* ditambah dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi [vide Pembukaan *Sapta Karsa Utama*]. Karena itu, *Sapta Karsa Utama* harus sungguh-

sebenarnya mendarah daging dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan hakim konstitusi, bukan hanya di dalam persidangan melainkan juga di luar persidangan, baik tatkala mengadili perkara maupun dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sehingga, secara esensial, bagi hakim konstitusi, derajat tuntutan kepatuhan terhadap *Sapta Karsa Hutama* sesungguhnya melebihi derajat tuntutan kepatuhan terhadap hukum acara.

Kembali kepada isu mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga mencoret frasa “Dengan demikian” dan menggantinya dengan frasa “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 merupakan pelanggaran terhadap *Sapta Karsa Hutama*. Terhadap hal tersebut, sebagaimana telah dinyatakan pada Paragraf [6.3] bahwa meskipun Hakim Terduga secara hukum berhak melakukan tindakan mengusulkan perubahan frasa dalam putusan yang sedang diucapkan/dibacakan sepanjang memenuhi syarat sebagaimana telah diuraikan di atas, hal demikian tidaklah serta-merta dapat dibenarkan pula secara etik. Bertolak dari adanya petunjuk yang tidak konklusif dalam ruang sidang, sebagaimana tertangkap dalam rekaman CCTV, perihal apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Hakim Terduga kepada Panitera Muhidin saat memberikan naskah putusan yang berisikan frasa “Dengan demikian” yang diakui dicoret dan diganti dengan frasa “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022; demikian pula petunjuk tidak konklusif perihal apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Panitera Muhidin saat memperlihatkan naskah putusan yang berisi coretan Hakim Terduga kepada Hakim Arief Hidayat dan apa jawaban Hakim Arief Hidayat terhadap hal itu, Majelis Kehormatan secara saksama mempertimbangkan fakta-fakta berikut. Pertama, fakta berupa rekaman CCTV yang merekam momen saat Hakim Terduga berinteraksi dengan Panitera Muhidin menunjukkan pergerakan Panitera Muhidin menuju Hakim Terduga, lalu Hakim Terduga tampak berbicara sejenak sambil menunjuk kepada naskah putusan yang mengesankan memberi instruksi tertentu kepada Panitera Muhidin, kemudian Panitera Muhidin bergerak menuju Hakim Arief Hidayat yang tampak berbicara beberapa detik kepada Panitera Muhidin, selanjutnya Panitera Muhidin tampak bergerak membawa putusan tersebut ke arah tempat petugas penayang putusan (Achmad Dodi Hariyadi) serta petugas korektor putusan (Muhammad Ramlan Aminuddin), di sana ada pula Panitera Pengganti (Nurlidya Stephanny Hikmah). Kedua, fakta bahwa masih terdapatnya perbedaan antara putusan yang diucapkan/dibacakan dan putusan yang diunggah di laman Mahkamah

Konstitusi menunjukkan bahwa perbuatan yang didalilkan sebagai usul itu sesungguhnya belum benar-benar mendapatkan persetujuan hakim konstitusi lainnya yang setuju dengan perubahan putusan tersebut, setidaknya hakim *drafter*. Ketiga, fakta bahwa perbuatan Hakim Terduga dimaksud dilakukan di hari pertamanya sebagai hakim konstitusi dan dalam suasana ketika sorotan terhadap pengangkatan dirinya sebagai hakim konstitusi menggantikan Hakim Aswanto belum reda dari kontroversi. Keempat, fakta bahwa argumentasi yang terbangun dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 menjadi tidak koheren, bahkan jadi bertentangan di dalam dirinya sendiri (*contradictio in terminis*), ketika frasa “Dengan demikian” diganti menjadi “Ke depan.” Keadaan demikian sulit untuk dikatakan tidak disadari oleh Hakim Terduga, atau setidaknya terlintas dalam pikirannya. Kelima, fakta bahwa Hakim Terduga pada saat melakukan perbuatan mengganti frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 bukanlah hakim yang ikut memutus perkara tersebut, bahkan belum diangkat sebagai hakim konstitusi tatkala putusan terhadap perkara tersebut diambil.

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa perbuatan Hakim Terduga, disadari ataupun tidak, di mata masyarakat akan tampak sebagai tindak-tanduk dan perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, terlepas dari soal bahwa perbuatan demikian belum cukup meyakinkan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak, perbuatan Hakim Terduga telah mengabaikan Prinsip Integritas dalam *Sapta Karsa Utama*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terduga, secara disadari atau tidak, telah melakukan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan, dan karenanya melanggar, Prinsip Integritas dalam *Sapta Karsa Utama*.

**[6.8]** Menimbang bahwa sekalipun Hakim Terduga telah terbukti melakukan pelanggaran etik sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[6.7]** sehingga karenanya sah dan patut untuk diberi sanksi, sebelum menjatuhkan sanksi dimaksud, Majelis Kehormatan wajib untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terkait dengan pelanggaran dimaksud.

Pertimbangan demikian dibutuhkan agar sanksi yang diberlakukan sebagai konsekuensi logis dari adanya pelanggaran dapat diterima sebagai sanksi yang wajar, proporsional, dan adil – baik dilihat dari sudut pandang kepentingan publik, pelaku, maupun Mahkamah Konstitusi.

Sesungguhnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan secara implisit sudah tergambar dalam pertimbangan pada Paragraf [6.3] dan [6.4] di atas. Dalam pandangan Majelis Kehormatan, hal-hal yang memberatkan adalah, *pertama*, perbuatan Hakim Terduga itu dilakukan dalam suasana ketika publik belum reda memperdebatkan isu keabsahan pemberhentian Hakim Aswanto dan pengangkatan Hakim Terduga sebagai penggantinya; *sementara itu*, bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang frasanya diubah adalah bagian pertimbangan hukum yang berkait langsung dengan perdebatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga, di mata publik, tak terhindarkan kalau dipersepsikan sebagai upaya Hakim Terduga untuk menyelamatkan diri dari prasangka ketidakabsahan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi – terlepas dari soal bahwa hal demikian telah ternyata tidak benar, sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [6.3] di atas. *Kedua*, meskipun secara hukum Hakim Terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap putusan, pertimbangan etik atau kepatutan seharusnya mencegah Hakim Terduga untuk melakukan tindakan itu sebab Hakim Terduga tidak ikut memutus perkara Nomor 103/PUU-XX/2022; bahkan, saat perkara dimaksud diputus, Hakim Terduga belum menjadi hakim konstitusi. *Ketiga*, sebagai hakim yang baru pertama kali ikut bersidang, Hakim Terduga seharusnya menanyakan terlebih dahulu perihal prosedur yang harus ditempuh atau dilakukan manakala hendak mengusulkan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan, terlepas dari soal bahwa praktik demikian hingga saat ini masih berupa kebiasaan atau kelaziman namun hal demikian tidak dapat dianggap tiadanya prosedur. Dengan cara demikian, akan tercegah prasangka negatif terhadap adanya kehendak tak patut dari Hakim Terduga.

Sementara itu, sejumlah hal yang meringankan juga patut dipertimbangkan oleh Majelis Kerhormatan. *Pertama*, Hakim Terduga sejak awal dengan kesatria dan terus terang mengakui perbuatannya, sama sekali tidak berusaha menutup-nutupinya,

bahkan menunjukkan bukti sendiri perihal coretan yang diusulkannya, sehingga sangat memudahkan proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan. *Kedua*, perbuatan seperti yang dilakukan oleh Hakim Terduga sesungguhnya telah menjadi praktik yang lazim di Mahkamah Konstitusi selama ini sepanjang tidak dilakukan secara diam-diam dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim-hakim lainnya, setidaknya tidaknya hakim *drafter*. *Ketiga*, belum adanya *standard operating procedure* (SOP) untuk praktik yang sudah menjadi kelaziman tersebut, sehingga hal itu suka atau tidak harus diterima sebagai faktor yang turut mengurangi bobot kesalahan dari perbuatan Hakim Terduga. *Keempat*, lambannya respons Mahkamah Konstitusi terhadap dampak dari perbuatan Hakim Terduga harus pula dianggap sebagai hal yang meringankan. Sebab, sebagaimana telah ternyata dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, hanya berselang beberapa hari setelah pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 tersebut adanya perbedaan frasa dalam putusan ini antara yang diucapkan dalam sidang dan yang termuat di laman Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah diketahui oleh beberapa orang hakim dan telah sejak awal diakui oleh Hakim Terduga serta telah pula diberitahukan kepada Panitera untuk dibicarakan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) namun RPH dimaksud tidak pernah dilaksanakan dengan alasan yang lebih bersifat teknis-psikologis. Andai kata Mahkamah Konstitusi segera memberi respons terhadap peristiwa ini, misalnya dengan melakukan *renvoi* terhadap frasa yang menjadi sumber masalah dimaksud, masalah ini tidak akan menjadi berkepanjangan, bahkan Majelis Kehormatan (*ad hoc*) ini pun tidak perlu dibentuk.

## 7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

**[7.1]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara sebagaimana dipaparkan pada Paragraf **[1.1]** sampai dengan Paragraf **[1.4]**, Fakta-fakta yang Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[2.1]** sampai dengan Paragraf **[2.5]**, Ringkasan Hasil Temuan mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Hakim Terduga sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[4.1]** sampai dengan Paragraf **[4.9]**, Sidang Pemeriksaan Lanjutan yang berisikan Pembelaan Hakim Terduga, Keterangan Ahli yang Diajukan oleh

Hakim Terduga, Keterangan Ahli yang Diajukan oleh Majelis Kehormatan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [5.1] sampai dengan [5.3], serta Pertimbangan Hukum dan Etika yang Menjadi Dasar Pengambilan Putusan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [6.1] sampai dengan Paragraf [6.8] di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, yang menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022 dan yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi serta di salinan putusan yang ditandatangani oleh sembilan orang hakim konstitusi;
2. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diakui dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah (Hakim Terduga) yang dimaksudkan sebagai usul atau saran perubahan terhadap bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022;
3. Bahwa secara hukum Hakim Terduga berhak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 di atas dan sudah merupakan kelaziman yang berjalan bertahun-tahun di Mahkamah Konstitusi, sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya yang ikut memutus, setidaknya tidaknya hakim drafter, terlepas dari soal belum adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*, SOP) mengenai hal dimaksud;
4. Bahwa dampak dari perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 menyebabkan hilangnya koherensi pertimbangan hukum dalam menegaskan kembali esensi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020.
5. Bahwa tidak benar terjadi persekongkolan pengubahan risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menggantikan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan”. Sebab yang terjadi sesungguhnya adalah adanya perbedaan cara penyusunan risalah antara penyusunan risalah persidangan biasa yang bukan sidang pengucapan putusan dan cara penyusunan risalah sidang pengucapan putusan;

6. Bahwa terhadap adanya perbedaan frasa pada bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, antara yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022 dan yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi serta dalam salinan putusan yang ditandatangani oleh sembilan hakim konstitusi, yang berlaku adalah putusan yang diucapkan yaitu putusan yang pertimbangan hukumnya pada Paragraf [3.13.3] halaman 51 yang memuat frasa “Dengan demikian.”
7. Bahwa terdapat hal-hal baik yang memberatkan maupun yang meringankan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga sebagaimana dimaksud pada Angka 1 hingga Angka 4 di atas. Hal-hal yang memberatkan ialah (1) perbuatan Hakim Terduga itu dilakukan dalam suasana ketika publik belum reda memperdebatkan isu keabsahan pemberhentian Hakim Aswanto dan pengangkatan Hakim Terduga sebagai penggantinya; sementara itu, bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang frasanya diubah adalah bagian pertimbangan hukum yang berkait langsung dengan perdebatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga, di mata publik, tak terhindarkan kalau dipersepsikan sebagai upaya Hakim Terduga untuk menyelamatkan diri dari prasangka ketidakabsahan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi; (2) meskipun secara hukum Hakim Terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap putusan, pertimbangan etik seharusnya mencegah Hakim Terduga untuk melakukan tindakan itu sebab Hakim Terduga tidak ikut memutus perkara Nomor 103/PUU-XX/2022; bahkan, saat perkara dimaksud diputus, Hakim Terduga belum menjadi hakim konstitusi; (3) sebagai hakim yang baru pertama kali ikut bersidang, Hakim Terduga seharusnya menanyakan terlebih dahulu perihal prosedur yang harus ditempuh atau dilakukan manakala hendak mengusulkan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan, terlepas dari soal bahwa praktik demikian hingga saat ini masih berupa kebiasaan atau kelaziman namun hal demikian tidak dapat dianggap tiadanya prosedur. Hal itu akan mencegah prasangka negatif terhadap adanya kehendak tak patut dari Hakim Terduga. Sedangkan hal-hal yang meringankan ialah (1) Hakim Terduga sejak awal dengan kesatria dan terus terang mengakui perbuatannya, sama sekali tidak berusaha

menutup-nutupinya, sehingga sangat memudahkan proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan; (2) perbuatan seperti yang dilakukan oleh Hakim Terduga sesungguhnya telah menjadi praktik yang lazim di Mahkamah Konstitusi selama ini sepanjang tidak dilakukan secara diam-diam dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim-hakim lainnya, setidaknya hakim *drafter*; (3) belum adanya *standard operating procedure* (SOP) untuk praktik yang sudah menjadi kelaziman tersebut, sehingga hal itu suka atau tidak harus diterima sebagai faktor yang turut mengurangi bobot kesalahan dari perbuatan Hakim Terduga; (4) lambannya respons Mahkamah Konstitusi terhadap dampak dari perbuatan Hakim Terduga harus pula dianggap sebagai hal yang meringankan. Sebab, sebagaimana telah ternyata dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, hanya berselang beberapa hari setelah pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 tersebut adanya perbedaan frasa dalam putusan ini antara yang diucapkan dalam sidang dan yang termuat di laman Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah diketahui oleh beberapa orang hakim dan telah sejak awal diakui oleh Hakim Terduga serta telah pula diberitahukan kepada Panitera untuk dibicarakan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) namun RPH dimaksud tidak pernah dilaksanakan dengan alasan yang lebih bersifat teknis-psikologis. Andai kata Mahkamah Konstitusi segera memberi respons terhadap peristiwa ini, misalnya dengan melakukan *renvoi* terhadap frasa yang menjadi sumber masalah dimaksud, masalah ini tidak akan menjadi berkepanjangan, bahkan Majelis Kehormatan (*ad hoc*) ini pun tidak perlu dibentuk.

8. Bahwa berhaknya secara hukum Hakim Terduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Angka 3 tidak serta-merta berarti perbuatan tersebut dapat dibenarkan pula secara etik sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama* yang merupakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia; dalam hal ini, Hakim Terduga terbukti melanggar bagian dari penerapan Prinsip Integritas dalam *Sapta Karsa Utama*;

### **Rekomendasi**

**[7.2]** Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan



Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Mahkamah Konstitusi penting untuk membuat prosedur operasi standar atau *standard operating procedure* (SOP) dalam hal hakim konstitusi hendak mengusulkan perubahan terhadap putusan yang sedang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
2. Mahkamah Konstitusi juga penting untuk menyusun SOP Penyusunan Risalah Sidang, baik untuk penyusunan risalah persidangan biasa yang bukan sidang pengucapan putusan maupun untuk penyusunan risalah sidang pengucapan putusan yang memiliki karakter berbeda;
3. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, khususnya substansi dan tata beracara terkait dengan Temuan;
4. Perlu segera dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen dengan memberikan perhatian dan pertimbangan secara saksama terhadap kredibilitas dan integritas figur yang akan diangkat sebagai anggota-anggotanya yang mampu membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi;
5. Tetap mempertahankan penggunaan teknologi peradilan yang modern yang bukan hanya menjadikan Mahkamah Konstitusi semakin transparan dan akuntabel tetapi juga makin memudahkan akses masyarakat kepada keadilan;
6. Demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi perlu segera membuat renvoi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, yaitu dengan mengembalikan frasa “Dengan demikian” ke dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud pada Paragraf **[3.13.3]** halaman 51;
7. Perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut kepada Panitera Mahkamah Konstitusi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan dan proporsionalitasnya.

## **8. AMAR PUTUSAN**

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

**Memutuskan,**

**Menyatakan:**

1. Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, dalam hal ini bagian dari penerapan prinsip Integritas.
2. Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada Hakim Terduga.

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Sudjito, sebagai Anggota pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, pukul 14.15 WIB dan hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, pukul 09.30 WIB, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** selesai diucapkan Pukul 16.36 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Sudjito, sebagai Anggota.

**KETUA,**



I Dewa Gede Palguna

**SEKRETARIS,**



Enny Nurbaningsih

**ANGGOTA,**



Sudjito

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Noviatun Isna
2. NIM : 1917303080
3. Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 23 November 2000
4. Alamat Asal : Dk. Pesanggrahan Rt.01 Rw.01 Kel. Kretek  
Kec.Paguyangan Kab. Brebes
5. Nama Ayah : Muhni
6. Nama Ibu : Trimahyati
7. Email : [noviatunisna1123@gmail.com](mailto:noviatunisna1123@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Raudatul Atfal (RA) Nurul Huda Pesanggrahan
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda Pesanggrahan
3. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nurul Huda Pesanggrahan
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Huda Paguyangan
5. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

### C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Darul falah Kedungwuluh Purwokerto

### D. Pengalaman Organsasi

1. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara